

# TESIS

2024

Program Studi Ekonomi Syariah



**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN DAN  
PENDAMPINGAN LKM SYARIAH BANK WAQAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN  
EKONOMI MASYARAKAT DILINGKUNGAN PESANTREN**

*(Studi Kasus LKM Syariah Bank Waqaf Mikro Minhaddul 'Ulum Pesawaran Lampung)*



**SITI MUNAWAROH**  
**2171040040**

*Komisi Pembimbing:*

*Prof. Dr. Suhairi, M.Ag., M.H.*

*Putry Swastika, Ph.D.*



**PASCASARJANA**  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO


**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI  
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENDAMPINGAN LKM  
SYARIAH BANK WAKAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN  
EKONOMI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PESANTREN**

**(Studi Kasus LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Minhaddul ‘Ulum  
Pesawaran Lampung)**

**T E S I S**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister dalam  
Bidang Ekonomi Syariah

**Program Studi: Ekonomi Syariah**



**oleh:  
SITI MUNAWAROH  
NPM: 2171040040**

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H

Pembimbing Pendamping : Putry Swastika, Ph.D

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1445 H / 2024 M**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENDAMPINGAN LKM SYARIAH BANK WAKAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PESANTREN**

**(Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Minhaddul ‘Ulum Pesawaran Lampung)**

Permodalan terus menjadi problem tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia. Perhatian pemerintah terhadap UMKM dibuktikan dengan adanya Kredit Usaha Rakyat yang telah hadir sejak tahun 2007. LKM Syariah-BWM hadir memberikan akses pembiayaan disertai pendampingan usaha yang dikemas dengan pola yang unik dan mudah yaitu tanpa adanya jaminan, dikembangkan melalui pesantren, dengan tujuan memberdayakan masyarakat meningkatkan ekonomi, sosial dan juga spiritual.

Peneliti membuat pola pengukuran efektivitas dengan mempertimbangkan pendapat Hendro Wibowo Sobiri tentang tujuan pemberdayaan, teori dari Sunyono yang menggunakan 2 pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu alokasi sumber daya dan yang kedua adalah penampilan kelembagaan, sehingga perlu diketahui tujuan pemberdayaan yang direncanakan oleh LKM Syariah-BWM dan juga tujuan masyarakat mau mengikuti program pemberdayaan selanjutnya teori dari Agung Kurniawan tentang kriteria Efektivitas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian Lapangan dan data-data dianalisis secara induktif, yaitu membangun pola-pola terperinci dan kemudian diambil sebuah kesimpulan.

Hasil Kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman sangat baik dengan persentase mencapai 96% s/d 100% dengan rata-rata kenaikan 22,5% pertahun. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dengan pengawasan bersinergi dari antara Dewan pengawas, Dewan Pengawas Syariah, OJK, LAZNAS dan Pesantren berjalan dengan baik, Laporan keuangan setiap 2 bulan ke Otoritas Jasa Keuangan. Program Pendampingan berupa pelatihan-pelatihan, pendidikan spiritual melalui pemberdayaan Halaqoh Mingguan. Produktivitas pendapatan semua sektor meningkat rata-rata 27%. Implementasi intermediasi sosial LKM Syariah-BWM secara nasional telah terlaksana sebagai lembaga yang menjembati para dermawan yang peduli dengan kesejahteraan masyarakat kurang mampu sementara intermediasi sosial LKM Syariah-BWM Minhaddul Ulum dilaksanakan dengan pemberian pembiayaan tanpa anggunan disertai pendampingan usaha, pelatihan, dan pendidikan spiritual. Implementasi intermediasi spiritual di LKM Syariah-BWM Minhaddul Ulum dijalankan

dengan konsep syariah dengan pembiayaan menggunakan akad Qard, mengenalkan literasi keuangan syariah, skema acara HALMI seperti kegiatan majlis ta'lim, kajian berbagai ilmu agama dari kajian ilmu fiqih, ibadah dan muamalah disertai motivasi untuk semangat membangun kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat.

Kata Kunci: *Bank Wakaf Mikro, Efektivitas, Pembiayaan, Pendampingan*

## **ABSTRACT**

### **EFFECTIVENESS OF ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH SHARIA MFI FINANCING AND ASSISTANCE PROGRAM MICRO WAQF BANK IN IMPROVING THE COMMUNITY ECONOMY IN THE Islamic Boarding School ENVIRONMENT**

**(Case Study of Minhadrul 'Ulum Pesawaran Lampung Micro Waqf Bank)**

Capital continues to be a problem for the growth and development of UMKM in Indonesia. The government's attention to UMKM is proven by the existence of People's Business Credit which has been around since 2007. LMK Syariah-BWM is here to provide access to financing accompanied by business assistance which is packaged in a unique and easy pattern, namely without collateral, developed through Islamic boarding schools, with the aim of empowering the community to improve economic, social and also spiritual.

The researcher created a pattern for measuring effectiveness by considering Hendro Wibowo Sobiri's opinion regarding the goals of empowerment, Sunyono's theory which uses 2 approaches to empowering the poor, namely resource allocation and the second is institutional appearance, so it is necessary to know the empowerment goals planned by LKM Syariah-BWM and also the aim of the community wanting to take part in the empowerment program, followed by Agung Kurniawan's theory regarding Effectiveness criteria. This research is qualitative research with a field research approach and the data is analyzed inductively, namely building detailed patterns and then drawing conclusions.

Results The customer's ability to repay loans is very good with a percentage reaching 96% to 100% with an average increase of 22.5% per year. The implementation of financing distribution has been carried out in accordance with sharia principles with synergistic supervision between the Supervisory Board, Sharia Supervisory Board, OJK, LAZNAS and Islamic Boarding Schools, running well. Financial reports every 2 months to the Financial Services Authority. The Mentoring Program takes the form of training, spiritual education through weekly Halaqoh empowerment. Income productivity of all sectors increased by an average of 27%. The national implementation of LKM Syariah-BWM social intermediation has been carried out as an institution that bridges benefactors who care about the welfare of underprivileged communities, while social intermediation of LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum is implemented by providing free financing accompanied by business assistance, training and spiritual education. The implementation of spiritual intermediation at LKM Syariah-BWM Minhadrul

Ulum is carried out with the sharia concept with financing using Qard contracts, introducing sharia financial literacy, HALMI event schemes such as majlis ta'lim activities, studies of various religious sciences from the study of fiqh, worship and muamalah accompanied by motivation to the spirit of building prosperity in the world and safety in the hereafter.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAINSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI METRO PESCASARJANA PROGRAM  
STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
07 Fax. (0725) 47296 email: stainjusi @stainmetro.ac.id website www.stainmetro.ac.id

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN DAN  
PENDAMPINGAN BANK WAKAF MIKRO  
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
PESANTREN  
(Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Minhadrul  
Ulum Pesawaran Lampung)**


Nama Mahasiswa : **SITI MUNAWAROH**


No. Pokok Mahasiswa : 2171040040

Program Studi : Ekonomi Syari'ah


Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Munaqosyah pada Program Pascasarjana  
IAIN Metro.

**MENYETUJUI :**

Pembimbing I  
  
**Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II  
  
**Putry Swastika, Ph.D**  
NIP. 19730321 200312 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

  
**Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
NIP. 19880909 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI METRO PESCASARJANA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) website [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul: EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENDAMPINGAN LKM SYARIAH BANK WAKAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PESANTREN (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Minhaddul 'Ulum Pesawaran Lampung), disusun oleh: SITI MUNAWAROH, NPM. 2171040040, Program Studi: Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam Sidang Ujian Tesis/Munaqosyah pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024.

**TIM PENGUJI :**

Ketua Sidang  
Dr. Mukhtar Hadi, M.Si.

Penguji utama/Penguji I  
Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag

Pembimbing Utama / Penguji II  
Prof. Dr. Suhairi, M.H.

Pembimbing Pendamping/Penguji III  
Putri Swastika, Ph.D.

Sekretaris Sidang  
Diana Ambar Wati, ME.Sy

(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )

Metro, 13 Maret 2024  
Direktur

**Dr. Muktar Hadi, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITI MUNAWAROH**  
NPM : 2171040040  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 02 Februari 2024  
Yang menyatakan



**Siti Munawaroh**  
NPM. 2171040040

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1) Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan		ط	t
ب	B		ظ	ẓ
ث	T		ع	‘
ث	Š		غ	G
ج	J		ف	F
ح	ḥ		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Ẓ		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
ش	Sy		ء	‘
ص	Ṣ		ي	Y
ض	ḍ			

## 2) Maddah atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ي	Ā
ي -	Ī
و -	Ū
ا ي	Ai
ا - و	Au

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”. (QS. Al-Maidah Ayat 2).<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2016), h

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk Kedua orang tuaku tercinta, Alm. Bapak Imam Muhtar dan Ibu Rofiati yang mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh rasa sabar, tabah, dan semangat, serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan peneliti dalam melaksanakan studi.
2. Kedua Mertuaku tercinta Bapak H. Ismail dan Ibu Hj. Ngainah yang senantiasa memberikan restu dan doanya pada setiap langkahku dalam menempuh pendidikan Jenjang Magister sampai selesai.
3. Suamiku tercinta M. Nursalim dan anak-anakku 1) Zakwan Faris El Fawaz 2) Ziad Tsani Al Widad 3) Mahir Ali 4) Imam Ahmad Al Ghozali yang senantiasa memberikan dukungan demi tercapainya cita-citaku. Saudara dan Sahabatku yang selalu mendo'akanku dan senantiasa menantikan keberhasilanku.
4. Bapak Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu. Putry Swastika, Ph.D., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran demi keberhasilan peneliti.
5. Teman, rekan, sahabat selama studi di Pascasarjana IAIN Metro semua angkatan, terkhusus angkatan 2021, dan semua rekan yang mendukung dan memberikan kontribusi yang berarti bagi proses penelitian selama ini,
6. Almamaterku tercinta Program Pascasarjana Studi Ekonomi Syraiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan semoga dapat peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas taufik dan InayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga teteap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulisan Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.E Dalam upaya penyelesaian Tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Yth Bapak/Ibu.

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro .
3. Dr. Ahmad Zumaro, MA selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
4. Dr. Muhamad Irpan Nurhab M.Si selaku Kaprodi Ekonomi Syariah IAIN Metro
5. Prof. Dr. Suhairi, M.H. selaku pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi berupa bimbingan dan suport bagi perbaikan penulisan Tesis ini, sampai dengan selesai.
6. Putri Swastika, Ph.D., selaku pembimbing II yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan Tesis sampai terselesaikannya Tesis ini.
7. Gus Amiin selaku Dewan pengawas LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum.
8. Bapak Syarifudin selaku Manager LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum.

9. Saudara Moh. Deni selaku Bag. Administrasi dan Opeator LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum
10. Saudara Sobari selaku Supervisor LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum
11. Semua Nasabah LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum yang telah membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu ekonomi syariah.

Metro, 24 Februari 2024

Penyusun,



**Siti Munawaroh**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### BAB 1 PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>13</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....</b>	<b>14</b>

### BAB II LANDASAN TEORI

<b>A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) .....</b>	<b>22</b>
1. Konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) ` .....	22
2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) .	22
<b>B. Bank Wakaf Mikro.....</b>	<b>24</b>
1. Konsep Bank Wakaf Mikro .....	24
2. Tujuan Pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) .....	29
3. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro .....	30
4. Manfaat Bank Wakaf Mikro .....	31
5. Kriteria Nasabah (Masyarakat Miskin Produktif) .....	31
6. Kriteria Pesantren Potensial.....	32
7. Tanggung Renteng .....	32
<b>C. Wakaf .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Wakaf .....	33
2. Rukun Wakaf .....	33
3. Unsur-unsur Wakaf.....	34
4. Dasar Hukum Wakaf .....	35
5. Macam – Macam Wakaf .....	36
6. Harta Benda Wakaf .....	36



7. Wakaf Uang .....	36
<b>D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Pemberdayaan .....	41
2. Tujuan dan Hakikat Pemberdayaan .....	42
3. Dasar-dasar Pemberdayaan .....	43
4. Tahap Pemberdayaan .....	44
5. Pemberdayaan Masyarakat .....	45
6. Prinsip- Prinsip Pemberdayaan Masyarakat. ....	46
7. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	47
<b>E. Pembiayaan Syari'ah .....</b>	<b>50</b>
1. Pengertian Pembiayaan Syariat .....	50
2. Jenis-jenis Pembiayaan Syari'at .....	51
3. Akad Pembiayaan Syari'ah di LKMS BWM .....	52
a. Akad Ijarah .....	52
b. Murabahah. ....	53
c. Salam .....	54
d. Mudharabah .....	55
e. Jualah .....	55
f. Hiwalah. ....	57
g. Qard .....	59
<b>F. Sistem Pendampingan Bisnis .....</b>	<b>64</b>
<b>G. Intermediasi Sosial dan Spiritual Bank</b>	
Wakaf Mikro .....	67
<b>H. Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Melalui</b>	
Program Pembiayaan .....	72
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Jenis dan Sifat Penetitian .....</b>	<b>79</b>
<b>B. Sumber Data/Informen dan Data Penelitian .....</b>	<b>80</b>

1. Sumber Data Primer.....	80
2. Sumber Data Sekunder .....	82
<b>C. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>82</b>
<b>D. Teknik Analisa Data.....</b>	<b>84</b>
<b>E. Uji Keabsahan Data .....</b>	<b>87</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Gambaran Hasil Penelitian .....</b>	<b>90</b>
a. Sejarah dan Profil Keberadaan Bank Wakaf Mikro	
Minhadlul ‘Ulum.....	90
b. Visi dan Misi LKMS BWM Minhadlul ‘Ulum .....	92
c. Letak Geografis Bank Wakaf Mikro.....	92
d. Struktur Organisasi .....	93
<b>B. Efektivitas Pembiayaan di LKM Syariah-BWM Minhadlul Ulum</b>	
.....	102
<b>C. Efektifitas Pendampingan Usaha, Pelatihan dan Menejemen</b>	
<b>Keuangan</b>	
<b>Rumah Tangga dan Pendidikan Spiritual .....</b>	<b>132</b>
<b>D. Intermediasi Sosial dan Spiritual LKM Syariah</b>	
<b>Bank Wakaf Mikro .....</b>	<b>165</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>168</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>168</b>
Lampiran -Lampiran	
Foto Dokumentasi Kegiatan saat Survei	
Hasil Cek Plagiasi (Turnitine)	
Formulir bimbingan I dan II	
Daftar Nama-nama Nasabah	
Instrumen Penelitian	
Trankrip Wawancara	
Foto Dokumentasi Observasi	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah), berbadan hukum Koperasi, terdaftar dengan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hadirnya LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro ini memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat kecil yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal karena terkendala dengan berbagai persyaratan. Pola yang unik dari LKM Syariah-BWM ini adalah adanya pendampingan dan pelatihan usaha serta berbentuk kelompok yang disebut KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Indonesia) dengan sistem tanggung renteng, pemberian pembiayaan tanpa agunan serta sistem bagi hasil rendah.<sup>2</sup>

Dalam perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi besar terhadap terciptanya lapangan pekerjaan, menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi<sup>3</sup> Sejarah mencatat secara baik bahwa sektor UMKM dapat eksis dan konsisten dalam dinamika perekonomian secara nasional yaitu pada saat krisis moneter melanda pada tahun 1998 UMKM menjadi pilar terpenting dalam sinergitas pemberdayaan ekonomi secara nasional.<sup>4</sup> Data dari United Nations *Conference on Trade and Development* (UNCTAD) melaporkan ke ASEAN Investment Report 2022 yang diterbitkan Oktober 2022 menyebutkan bahwa, PDB (Produk Domestik Bruto) telah mampu

<sup>2</sup> Lavinda, 'Presiden Joko Widodo Saat Meresmikan Bank Wakaf Mikro Di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya', Selasa Tanggal 10 Maret, 2018

<sup>3</sup> Setyawati, 'Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dalam Perekonomian Nasional.', *Jurnal Widya Ekonomi.*, 2009.

<sup>4</sup> M. & Alyas Rakib, 'Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Usaha Roti Di Kabupaten Maros).', *Sosiohumaniora.*, 2017.

menyerap 97 % tenaga kerja di Indonesia<sup>5</sup>. itulah sebabnya afirmasi pemerintah terhadap sektor UMKM sangat jelas, bahkan mendorong UMKM untuk bangkit dan naik kelas menjadi salah satu prioritas pemerintah.<sup>6</sup>

Kebangkitan UMKM menjadi hal yang sangat penting, sebagai garda terdepan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Bentuk afirmasi pemerintah terhadap UMKM adalah dengan memperbesar porsi kredit usaha bagi sektor riil. Namun tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak lepas dari tantangan yang ada. permodalan terus menjadi problem tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia.<sup>7</sup> Modal usaha berupa kredit/pembiayaan menjadi kebutuhan pokok yang menjadi motor penggerak dalam menjalankan roda bisnis.<sup>8</sup>

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah beraksi dengan melaksanakan sejumlah program dukungan UMKM, antara lain bantuan insentif dan pembiayaan melalui berbagai program pembiayaan.<sup>9</sup> Pemerintah telah mengucurkan bantuan modal usaha kepada UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2007 melalui Bank yang telah ditunjuk. Menurut pendapat Mohammad Rahmawan arifin Dkk dalam tulisannya yang mengutip beberapa sumber bahwa hasil KUR memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha penerimanya (Saskara, 2013), (Sujarweni, 2015), (Mahmudah, 2015), (Widiastuti, 2017),

<sup>5</sup> indonesia.go.id, 'Indonesia.Go.Id'.

<sup>6</sup> indonesia.go.id.

<sup>7</sup> Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, I., & Hayat, 'Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang).', Jurnal Administrasi Publik., 2013.

<sup>8</sup> S. Haryanto, 'Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro.', *Ekonomi Modernisasi.*, 2011.

<sup>9</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 'UMKM Menjadi Pilar Penting Perekonomian Indonesia', *Siaran Pers 05 Mei, 2021 13:06* .

dan (Kadju, 2017).<sup>10</sup> Walaupun demikian, dalam implementasinya tidak semua usaha mikro di Indonesia mendapatkan KUR akibat terkendala adanya persyaratan izin usaha. Hal tersebut menjadikan hambatan bagi usaha mikro akibat ketidakmampuan memenuhi persyaratan administratif.<sup>11</sup> Untuk mensiasatinya, tidak sedikit usaha mikro memanfaatkan rentenir untuk mendapatkan permodalan.<sup>12</sup> Untuk merespon kendala persyaratan administratif yang dihadapi oleh usaha mikro dalam mengakses permodalan guna mengembangkan usahanya, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 meluncurkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bernama Bank Wakaf . Mikro yang konsepnya didirikan dilingkungan pondok pesantren.

Branding Bank Wakaf Mikro (BWM) ini merupakan sebuah nama yang diberikan oleh presiden Joko Widodo pada bulan Oktober tahun 2017. Pemberian nama tersebut berdasarkan pada pendirian LKM Syariah-BWM, yang dikonsep pendiriannya pada dilingkungan pesantren serta pembiayaan yang di berikan merupakan dana dari donasi masyarakat baik personal maupun institusi seperti perusahaan perusahaan yang memberikan CSRnya (Corporate Social Responsibility) kepada LAZ BSM Umat sebagai bentuk donasi baik zakat infaq sodaqoh dan wakaf (ZISWAF).<sup>13</sup>

Wakaf adalah instrumen ekonomi yang sangat penting bagi umat Islam. Eksistensi wakaf telah berperan aktif dan signifikan bagi umat

<sup>10</sup> Mohammad Rahmawan arifin Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, 'Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren', *Finance and Islamic Banking*, . 2 No. 1 (2019).

<sup>11</sup> P. (2018). Lahallo, F . dan Leiwakabessy, 'Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada Umkm Kabupaten Sorong', *Journal of Dedication to Papua Community Lestari Dan Lubi*.

<sup>12</sup> K Rofiah, 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo', *Kodifikasia*, 2011.

<sup>13</sup> Ar Royyan Ramly, *Bank Wakaf Mikro Sebuah Model Pemberdayaan Lhee Sagoe Press*, 2022.

Islam di Indonesia.<sup>14</sup> Potensi wakaf wakaf tunai sangat besar di Indonesia, Berdasarkan Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) edisi 2022 jumlah penduduk muslim indonesia ada 231,06 Juta. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Selain itu menurut natakabdan amal Charities Aid Foundation (FAC) tahun 2022 aisenodnl , naged nawamred gny aragen iagabes amatrep takgnirep ikududnem .nesrep 68 gnitar Potensi nanawamredekan ini dapat disalurkan fakaw iulalem sehingga akan isubirtnokrebdalam membangun perekonomian nasional.<sup>15</sup>

Wakaf uang merupakan salah satu prinsip fikih ijthadiyah yang lahir dari pengetahuan para alim ulama terhadap nash-nash yang mengatur tentang pengeluaran harta dan sebagai reaksi atas hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang pertanyaan Umar tentang pemanfaatan tanahnya di Khaibar, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ra, bahwa Umar bin Khathab diberi sebidang tanah di Khaibar. Kemudian dia pergi ke Rasulullah SAW untuk meminta arahannya, apa yang harus dicapai untuk tanah itu. Umar menyapaikan kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah! Saya menerima sepetak tanah di Khaibar dan saya benar-benar tidak pernah memiliki aset yang lebih tinggi dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya bertanya pada Mu tentang apa yang harus saya lakukan dengan tanah itu. Nabi bersabda: “Jika kamu mau, pertahankan substansi (asal) barang dan berikan hasilnya”. Umar menghibahkannya dan berwasiat agar tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar membagikan hasil tanah kepada yang membutuhkan, keluarganya, budak*

<sup>14</sup> Suhairi, ‘Implementasi Hukum Perwa Kafaan Dalam Rangka Memba-Ngun Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum (Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf Dan Pendaftaran Tanah Wakaf Di Wilayah Kantor Urusan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)’, *Tapis*, 01 (2017), 01.

<sup>15</sup> Viva Budi Kusnandar, “Populasi Muslim Indonesia Terbesar Dunia”, Diambil Dari (Data Books.Co.Id) 03/11/2021.’

*yang dibebaskan, orang-orang yang berjihat di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengelola harta wakaf untuk memakan hasil wakaf dalam batas yang terjangkau atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf”.*<sup>16</sup>

Perkembangnya wakaf uang secara pesat berkontribusi atas hadirnya LKM Syariah-BWM di Indonesia. “LKM Syariah-BWM menjadi salah satu lembaga intermediasi yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan sehingga mempunyai kesempatan sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kurang sejahtera serta UMKM baik dari segi volume atau pun jumlah usaha.”<sup>17</sup>

Semangat Berdirinya LKM Syariah-BWM dapat dikategorikan menjadi dua bentuk. Pertama semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sumber pendanaan donasi. Kedua memaksimalkan peran pesantren dan donatur dari perusahaan-perusahaan, selama ini CSR yang dimiliki perusahaan sangatlah besar jumlahnya. Dana tersebut diberikan perusahaan sebagai bentuk donasi sedekah, wakaf dan bentuk yang lainnya. Selanjutnya pesantren memiliki public power sebagai lembaga Pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Pesantren mampu mengayomi masyarakat sekitar dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.<sup>18</sup>

Pesantren berperan tidak hanya menjadi pusat pemikir agama atau *Center of Excellence*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*Human Resources*), lebih dari itu pesantren menjadi harapan sebuah lembaga yang akan dapat mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan potensi 27.722 pesantren dalam data Kementerian

<sup>16</sup> Sahih Muslim Hadis, No. 3085.

<sup>17</sup> Kholil. Disemadi, Hari Sutra dan Roisah, ‘Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.’, *Jurnal Law ReformTahun*, Volume 15, (2019), hlm. 179.

<sup>18</sup> Ramly.

Agama Republik Indonesia, pesantren yang merupakan lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki kemampuan yang besar untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.<sup>19</sup>

Data Kementerian Agama Provinsi Lampung mencatat terdapat 149 pesantren, yang memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat dan bermain peran dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di lingkungan pesantren.<sup>20</sup> Salah satu bentuk pemberdayaan keuangan yang dilakukan melalui pesantren adalah peningkatan kewirausahaan skala mikro, dengan tujuan membangun kemandirian dan optimisme menuju kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.

Kehidupan LKM Syariah-BWM saat ini diasumsikan sedang menuju *booming inklutions* ekonomi di masyarakat, khususnya lembaga kecil dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di lingkungan pesantren.<sup>21</sup> Pada tanggal 22 Nopember 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Provinsi Lampung telah mendirikan LKM Syariah-BWM di Pesantren Minhadrul Ulum, Tegineneng Pesawaran. Keberadaan LKM Syariah- dengan nama Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi melalui pengembangan sektor UMKM.

Permasalahan para pelaku usaha UMKM yang berada di desa Trimulyo adalah permodalan, kualitas sumber daya manusia serta pemasaran produksi. Jumlah penduduk desa Tegineneng mencapai 5.637 jiwa, terdiri dari 2.910 perempuan dan 2.727 laki-laki Kepala keluarga

<sup>19</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 'Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Sekitar Pesantren', *Ojk*, 2017, p. 13.

<sup>20</sup> Kemenag, 'Panggalan Data Pondok Pesantren Kementrian Agama', p. 147 [https://ditp.dpontren.kemenag.go.id/pdpp/loadpp?loadpp=&id\\_provinsi](https://ditp.dpontren.kemenag.go.id/pdpp/loadpp?loadpp=&id_provinsi)

<sup>21</sup> Lavinda.



mencakup 1.250 rumah tangganya, dan luas wilayah hingga 1.007 Ha,<sup>22</sup> Hal ini menjadi tantangan bagi LKM Syariah-BWM Minhaddul Ulum untuk memberdayakan masyarakat melalui program pembiayaan dan pendampingan yang menjadi tujuan program utama lembaga ini. LKM Syariah-BWM mengambil tanggungjawab besar dalam menghilangkan praktik riba yang hadir di sekitar masyarakat yang tidak mempunyai agunan untuk meminjam di Lembaga Keuangan Formal (Perbankan), sehingga mengambil jalan mudah yaitu meminjam melalui rentenir dan juga pinjaman online yang ilegal dan merugikan masyarakat.<sup>23</sup>

Kunci kesuksesan dan keunikan program pemberdayaan LKM Syariah-BWM ini terletak pada proses pendampingan usaha, pelatihan, manajemen rumah tangga dan pendidikan spiritual pada nasabah (anggotanya). Istilah nasabah pada Bank Wakaf Mikro adalah anggota kelompok yang telah dipilih melalui proses Pelatihan Wajib Kelompok (UPK) dan Ujian Pelatihan Kelompok (PWK). Kelompok Nasabah yang telah lulus PWK disebut dengan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Istilah Halaqoh Mingguan (HALMI) yaitu pertemuan aktifitas nasabah setiap satu minggu sekali dengan agenda kegiatan membayar angsuran, penyampaian materi antara lain Tausyiah keagamaan, Pengembangan Usaha dan Manajemen Ekonomi Rumah Tangga.<sup>24</sup>

Sampai saat ini LKM Syariah-BWM Minhaddul Ulum memiliki sedikitnya 247 nasabah yang merupakan anggota masyarakat sekitar pondok pesantren Minhaddul Ulum dan masyarakat daerah lain di luar

<sup>22</sup> Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, 'Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, (On-Line), Terdapat Di': <Pesawarankab.go.id>.

<sup>23</sup> 'Wawancara Pra-Penyelidikan Dengan Bapak Syarifudin Selaku Manager BWM Minhaddurul Ulum., Pada Tanggal 14 Juni 2023.'

<sup>24</sup> 'Wawancara Pra-Penyelidikan Dengan Bapak Syarifudin Selaku Manager BWM Minhaddurul Ulum., Pada Tanggal 14 Juni 2023.'

pondok pesantren Minhadrul Ulum.<sup>25</sup> Berdasarkan data yang diperoleh, per Februari 2022 terdapat 3 KUMPI dan terdapat 12 HALMI atau Halaqoh Mingguan dan dalam satu HALMI terdiri dari 5 Kumpi.<sup>26</sup>

Aktifitas operasional yang dijalankan di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum adalah menerima kucuran dana awal yang berasal LAZNAS BSM sebesar Rp250.000,000.- yang digunakan untuk biaya pengadaan sarana dan prasarana kantor. Selanjutnya, dana yang kedua diberikan lagi dengan jumlah nominal sebesar Rp 4.000.000.000,- Dana ini tidak semuanya digunakan untuk kegiatan Bank Wakaf Mikro, melainkan dibagi menjadi beberapa segmentasi pendistribusian diantaranya Rp 3.000.000.000,00,- diinvestasikan dalam bentuk deposito *mudharabah* di BSM sebagai dana abadi dengan konsep bagi hasil yang diterima akan digunakan dalam mencukupi operasional Bank wakaf mikro seperti gaji, biaya listrik ATK dan sebagainya. Sisa dana Rp1.000.000.000,00,-, dana ini dipecah menjadi dua bagian yakni Rp100.000.000,- sebagai dana likuid pembiayaan. Sedangkan Rp 900.-000.000,- disimpan dalam bentuk bilyet deposito yang dapat diambil apabila Rp100.000.000,00- pertama sudah tersalurkan kepada nasabah untuk pembiayaan. Sembilan bilyet deposito ini akan dicairkan setelah dana pembiayaan pertama telah meningkat dari 1 juta ke pembiayaan 1,5 juta atau 2 juta sampai pada pembiayaan maksimal sebesar tiga juta.<sup>27</sup>

Penyaluran dana pembiayaan LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum dengan menggunakan akad *Qard* dan biaya administrasi pendampingan sebesar Rp. 500 setiap kali kegiatan *Halaqoh* Mingguan.

<sup>25</sup> 'Wawancara Pra-Penyelidikan Dengan Bapak Syarifudin Selaku Manager BWM Minhadrul Ulum., Pada Tanggal 14 Juni 2023.'

<sup>26</sup> LKMS-BWM | Statistik Data Nasional (lkmsbwm.id). Last Update 2022-20-07 Bank Wakaf Mikro, 'Bank Wakaf Mikro, LKMS-BWM |', *Statistik Data Nasional (Lkmsbwm.Id)*.


<sup>27</sup> 'Wawancara Pra-Penyelidikan Dengan Bapak Syarifudin Selaku Manager BWM Minhadrul Ulum., Pada Tanggal 14 Juni 2023.'

Antusiasme masyarakat mengambil pembiayaan BWM Minhadrul Ulum, adalah kemudahan proses peminjaman yang tanpa jaminan, proses mudah dan tidak ada penambahan bunga ataupun bagi hasil.<sup>28</sup>

Kiprah LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum didalam meningkat perekonomian masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah perkembangan kredit dan jumlah nasabah yang terus meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Gambar 1<sup>29</sup>

**BWM Minhadrul 'Ulum Development  
Data for 2018-2022**



**Sumber: LKM Syariah--BWM Statistik Data Nasional Bank Wakaf Mikro**

Dalam mencapai tujuan, menjalankan prinsip, dan mempertahankan peran BWM membutuhkan karakter yang terbuka dan terorganisir yang berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro Syariah BWM ini bersifat terbuka, mandiri dan nonpartisan,

<sup>28</sup> Wawancara dengan salah satu Nasabah A selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum pada tanggal 13 Juni 2023.

<sup>29</sup> LKM Syariah--BWM, Statistik Data Minhadrul Ulum, Last Update 2022-20-07, 2022

mendukung usaha ekonomi produktif bagi anggotanya dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.<sup>30</sup>

Penerapan model bisnis berorientasi pemberdayaan yang diterapkan oleh LKM Syariah-BWM masih membutuhkan pemantauan dan pengujian yang lebih rinci tentang seberapa efektif perencanaan dan proses pemberdayaan mencapai tujuannya. Model pemberdayaan yang digunakan LKM Syariah-BWM antara lain pendanaan melalui segmentasi berdasarkan ukuran paket pembiayaan yaitu satu sampai tiga juta rupiah. Kecilnya jumlah pembiayaan yang diberikan sebagai modal usaha, membatasi langkah para nasabah untuk mengembangkan usahanya, padahal banyak peluang meraih penghasilan yang lebih besar. Sementara pada kondisi yang sama masih belum mampu mengakses lembaga perbankan karena terhalang pada masalah tidak adanya agunan. Hal lain yang perlu dikaji adalah optimalisasi pola pendamping, serta karakteristik nasabah yang beranekaragam, menjadi sebuah tantangan bagi LKM Syariah-BWM. Minhadlul Ulum dalam memaksimalkan program pemberdayaan melalui pembiayaan dan juga pendampingan usaha, pelatihan dan manajemen rumah tangga.

Dengan demikian, ada kesenjangan atau *gap* antara fenomena konseptual dan praktis, antara ambisi dan tujuan awal didirikannya LKM Syariah-BWM yaitu meningkatkan ekonomi melalui program pemberdayaan masyarakat dengan pola pendampingan usaha, pelatihan dan pendidikan spritual melalui pondok pesantren, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar serta mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara nasional. Akan tetapi pada implementasinya masih banyak kendala maka dari itu perlu terus dicari pola pendampingan yang sesuai dan lebih terencana sehingga mampu

<sup>30</sup> Ahmad Syifaul Anam, ``Implementasi UU Penjaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah'', Makalah - Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), 174]', 2009.

membidik target pemberdayaan yang sesuai dengan visi dan misi hadirnya LKM Syariah-BWM. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian yang lebih kritis terhadap LKM Syariah-BWM dalam efektivitas pembiayaan dan pendampingan usaha serta implementasi intermediasi sosial dan spiritual LKM Syariah-BWM di masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan yang muncul, peneliti melakukan penelitian di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum. Penelitian tidak hanya mengkaji pelaksanaan pembiayaan dan pendampingan usaha dan spiritual di BWM, tetapi juga mengobservasi, memberikan kritikan dan juga mengadakan diskusi-diskusi agar ditemukan solusi yang mampu menjawab permasalahan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk bagaimana implementasi intermediasi sosial dan intermediasi spiritual BWM Minhadrul Ulum. Pemilihan LKM Syariah-BWM Minhadrul 'Ulum sebagai obyek penelitian ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain: peneliti menganggap LKM Syariah-BWM Minhadrul 'Ulum sudah menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan, meskipun ada permasalahan permasalahan yang dihadapi, terdapatnya data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, akses yang memungkinkan karena secara geografis mudah dijangkau, sumber informasi kompeten dan lebih cenderung mudah diperoleh, berpotensi untuk dikembangkan sebagai model atau percontohan memberdayakan ekonomi masyarakat yang melibatkan pondok pesantren.

## **B. Identifikasi Masalah**

Untuk mengetahui lebih jauh fenomena aktual yang terjadi terkait dengan peran dan keberadaan LKM Syariah-Bank Mikro Wakaf di Lampung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Masih sulitnya masyarakat sekitar Pondok Pesantren Minhadrul Ulum untuk mengakses modal dana usaha, sehingga para pengusaha kecil mencari modal yang mudah didapat, dengan jalan meminjam kepada rentenir. Hadir LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum sangat berkontribusi besar bagi warga masyarakat yang membutuhkan modal untuk merintis usahanya dengan hanya bermodalkan KTP saja.
2. Efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum.
3. Peranan LKM Syariah-BWM sebagai lembaga intermediasi ekonomi, sosial dan spiritual, serta untuk memperkuat ekonomi masyarakat di lingkungan pesantren.
4. Sumber daya manusia (SDM) yang minim pengetahuan tentang dunia bisnis, menyebabkan kebingungan dalam pemasaran produk. Hal ini karena sebagian besar pemangku kepentingan UMKM tidak mengetahui bagaimana strategi bisnis yang mereka jalankan, dan hanya ikut ikutan sebagai prinsip menggeluti suatu usaha.
5. Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan pembiayaan sesuai porsinya seperti untuk membayar hutang untuk keperluan yang tidak produktif sehingga perlu adanya pendampingan dalam mengelola dana pembiayaan tersebut akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan di banggunya LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum.
6. Dalam Syariat Islam, konsep ekonomi tidak lepas dari kaidah Alquran dan Hadits sebagai acuan utama. Alokasi dana dalam ekonomi Islam menjadi tanggung jawab setiap muslim. Dalam properti seseorang terdapat hak orang lain yang harus ditegakkan di bawah hukum Syari'ah. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf

(ZIFWAF) merupakan ujung tombak distribusi ekonomi dalam rangka kesejahteraan *Rahmatan Lil 'Alamin*.

7. Keberadaan LKM Syariah-BWM menjadi jembatan antara para Dermawan yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk menunaikan kewajiban dan melakukan bakti sosial untuk mendistribusikan kesejahteraan umat.

### **C. Rumusan Masalah**

Untuk mencapai hasil penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian, maka perlu ada Formulasi penelitian yang mumpuni yang digunakan untuk menggali berbagai masalah penelitian penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program Pembiayaan di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum ?
2. Bagaimana Efektifitas Pendampingan Usaha, Pelatihan dan manajemen rumah tangga dan pendidikan spiritual yang dilakukan LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum?
3. Bagaimana Intermediasi Sosial dan Spiritual LKM Syariah-BWM dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Pesantren ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah utama yang disajikan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian harus dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan, menganalisis dan mengevaluasi efektivitas pembiayaan yang dilaksanakan oleh LKM Syariah-BWM Mihadrul 'Ulum.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi efektivitas pendampingan usaha, pelatihan dan Ketrampilan

Managemen Rumah Tangga dan Pendidikan Spiritual yang dilakukan LKM Syariah-BWM Minhaddul Ulum.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Intermediasi Sosial dan Spiritual LKM Syariah-BWM dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Pesantren.

### **E. Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan di masa depan akan tercapai keuntungan teoritis dan praktis berikut.

#### **1. Manfaat teoretis**

Secara teoretis penelitian ini bisa dijadikan sumber literasi guna memperkaya pengetahuan akademik dan teori ekonomi Islam di Indonesia, khususnya masalah pengembangan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro (BWM).

#### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pegiat ekonomi Islam pada umumnya dan LKM Syariah-BWM pada khususnya, untuk melaksanakan secara tepat fungsi dan tugas yang akan dijalankan guna mendukung pemberdayaan ekonomi umat di Pondok Pesantren. Penelitian ini juga diharapkan akan berguna untuk pengembangan BWM bagi pembuat kebijakan dan peneliti lainnya.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk mendukung permasalahan akan fokus pembahasan penelitian, maka peneliti berusaha menelusuri berbagai dokumen dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya syarat



mutlak penelitian ilmiah adalah menolak plagiarisme dan mengklaim orisinalitas oleh karena itu diperlukan kode etik dalam penelitian Ilmiah yang terekplorasi dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya yaitu untuk mempertegas penelitian lokus penelitian serta sebagai teori pendukung untuk mengembangkan pemikiran konseptual dalam penelitian ini. Eksistensi dan peranan Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan ekonomi umat telah banyak dikaji dengan research dengan lokus dan focus masalah yang beragam. seperti pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa penelitian sesuai dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Revita Safitri dengan judul:“Efektivitas Bank Wakaf Mikro Dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus di LKMS Denanyar Sumber Barokah“ kesimpulannya bahwa Bank Wakaf Mikro khususnya LKMS Denanyar Sumber Barokah efektif dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa BWM telah mempengaruhi perkembangan usaha nasabah melalui nilai pembiayaan dan adanya layanan pendampingan usaha oleh LKMS Denanyar Sumber Barokah. Pada program pendampingan usaha, pihak BWM membantu mempromosikan usaha nasabah, memberi motivasi, serta memberi solusi atas permasalahan dalam usaha. Selain itu, peningkatan rata-rata pendapatan nasabah juga dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab dan komitmen nasabah untuk mengembangkan bisnisnya dan menurunkan kemiskinan mereka..<sup>31</sup>
2. Jurnal dengan judul “Pembiayaan Umkm Melalui Wakaf : Efektivitas Penyaluran Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa

<sup>31</sup> Revita Adelia Safitri and Raditya Sukmana, ‘EFEKTIVITAS BANK WAKAF MIKRO DALAM MENGURANGI KEMISKINAN (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah)’, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.10 (2020), 1936 <<https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp1936-1952>>.

Mandiri Surabaya)”. Penelitian ini ditulis oleh Izza „Ilma Salsabilah Hasil dari penelitian ini menunjukkan penyaluran wakaf di BWM Al-Fithrah efektif dalam memberikan pembiayaan UMKM dikarenakan sudah memenuhi kesuluruhan tolak ukur dari Teori Campbel. Meskipun nasabah masih banyak yang belum mengetahui dana wakaf setidaknya mereka sudah mengetahui tujuan dan program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah.<sup>32</sup>

3. Penelitian dengan judul “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” yang di tulis oleh Hari Sutra Disemadi, dan Kholis Roisah. Hadirnya Bank Wakaf Mikro (BWM) yang merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKM Syariah-) dijadikan sebagai harapan terkikisnya ketimpangan dan kemiskinan di dalam masyarakat. Tujuan BWM sebagai lembaga keuangan mampu memberikan layanan yang lebih mudah terkait dengan permodalan dan pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai regulasi mekanisme kerja bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai solusi pemberdayaan ekonomi umat. penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normative (Normative Legal Research) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian BWM saat ini masih berdasarkan undang – undang tentang lembaga keuangan mikro dengan menerapkan prinsip Syari'ah dalam pengoperasiaannya.<sup>33</sup>
4. Penelitian yang dilakukan Ilyas Adi Purba dengan judul “Peranan Bank Wakaf Mikro Lirboyo dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syari'ah

<sup>32</sup> Faisal Bagus Aji Apriliawan M. Daim, Ahmad Ajib Ridlwan, and Peni Haryanti, ‘Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bwm Tebuireng Mitra Sejahtera)’, JIES : Journal of Islamic Economics Studies, 2.1 (2021), 41–55 .

<sup>33</sup> H. S. Disemadi and K. Roisah, ‘Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pember-dayaan Ekonomi Masyarakat’, Law Reform, 2019, 177–94 dalam <https://ejournal.undip.ac.id>.

Pelaku UMKM Kediri Perspektif Kesejahteraan Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWM Berkah Rizki Lirboyo dalam meningkatkan inklusi keuangan Syari'ah melalui akses pembiayaan *Qardhul Hasan*, pengawasan pembiayaan melalui KUMPI dan HALMI, dan mewujudkan dimensi inklusi keuangan dengan baik. Berdasarkan perspektif kesejahteraan Islam menurut Al-Ghazali, maka harus terpenuhi lima hal dasar pada maqashid Syari'ah. Para nasabah telah terpenuhi lima kebutuhan dasar tersebut, sehingga kesejahteraan nasabah perspektif Islam telah terpenuhi.<sup>34</sup>

5. Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pesanren Al-Pansa, ditulis Alan Nur, M. 2019. Metode kualitatif dengan dikombinasikan pendekatan fenomenologis. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah nasabah yang mengikuti pendampingan pada HALMI I dan II BWM Al-Pansa, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan triangulasi analisis data dengan pendekatan Miles dan Huberman. Hasil penelitian bahwa adanya pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa memiliki dampak jumlah anggota produksi, dimana peningkatan produksi menjadi sebab meningkatnya pendapatan usaha yang menjadi factor meningkatnya ekonomi walaupun belum signifikan.<sup>35</sup>
6. Dalam sebuah karya ilmiah yang berupa tesis oleh Syaiful Amri, yang berjudul “Analisis Terhadap efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Sustainability Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta”. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa pembiayaan

<sup>34</sup> I A Purba, A Samsuri, and ..., 'Peran Bank Wakaf Mikro Lirboyo Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syari'ah Pelaku Umkm Kediri Perspektif Kesejahteraan Islam', *Journal of Islamic ...*, 2022

<sup>35</sup> Muhammad Alan Nur, “Kontribusi Bank Wakaf Mikro.....,....

dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi/ jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak mengalami peningkatan secara signifikan, karena pembiayaan yang diberikan dirasa masih kecil untuk saat ini. Sustainabilitas Bank Wakaf Mikro adalah kunci keberhasilan sebuah lembaga dalam sistem pengoperasiannya, untuk mengetahui hal tersebut, ada beberapa aspek meliputi regulasi, pengawasan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan aspek modal, keberlanjutan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dalam menjalankan fungsinya adalah baik dan sesuai ketentuan-ketentuan *Syari'ah* dan undang-undang. Sedangkan mekanisme akad yang digunakan dengan margin 2,5 sampai 3% itu bukan termasuk dari akad pembiayaan pokok, namun menjadi akad baru, yakni akad ujah atau upah yang diberikan kepada pendamping selaku pengisi materi keagamaan, sosial, dan bentuk kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan anggota yang ditetapkan diawal.<sup>36</sup>

7. Sebuah kajian Ilmiah dengan judul “*The Emergence of Waqf Bank: A Social welfare Alternative in Indonesia* (Alternatif Kesejahteraan Sosial di Indonesia)” yang ditulis oleh Gunawan Baharuddin dan Bayu Taufiq Possumah pada jurnal media *Syari'ah* Vol. 18, No. 2, Juli-Desember 2016 yang menyampaikan bahwa melihat pola perkembangan Bank *Syari'ah* yang pesat namun tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar dan ketimpangan pendapatan,

<sup>36</sup> Syaiful Amri, ‘Analisis Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Dan Sustainabilitas Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta’, FLEPS 2019 - IEEE International Conference on Flexible and Printable Sensors and Systems, Proceedings, 2019, 1–102.

membuat kebutuhan akan bank sosial semakin mendesak Mannan (1999: 243-256), menyatakan pencairan dana wakaf harus memainkan peran penting dalam setiap redistribusi pendapatan vertikal. Pencairan dana wakaf perlu dikoordinasikan agar efek redistribusi dalam mendukung orang miskin tidak dibatalkan. Perlu dicatat bahwa salah satu cara penting untuk mencapai redistribusi vertikal adalah dengan membuat penyediaan layanan kunci tertentu kepada publik, khususnya pendidikan bagi masyarakat miskin. Pendirian bank wakaf diharapkan menjadi oase di tengah upaya negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih layak, memberikan taraf hidup, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sejenisnya yang lebih baik. Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa elemen perlu digarisbawahi seperti sosialisasi atau penyebaran informasi, pengelolaan wakaf tunai, kewenangan pengaturan, dan pengawasan.<sup>37</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh Shimah Fauziah Yeubun, M. Anang Firdaus, dan Fachrudin Fiqri Affandy dengan judul “Upaya Keuangan Mikro Syari'ah Kelembagaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua)” Hasil-Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Bank meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Heram dengan memberikan pinjaman modal usaha dengan menggunakan *Qardh*. Selain itu, masyarakat merasakan dampak positif dari keberadaan mereka. Implikasi dari penelitian ini Pemerintah Daerah perlu bekerja sama dengan LKM Syariah- dalam memberdayakan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Orisinalitas dari Penelitian ini berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro

<sup>37</sup> G Baharuddin and B T Posumah, ‘The Emergence of Waqf Bank: A Social Welfare Alternative’, ... by University of Ara Adina and ..., 2015 <https://www.researchgate.net>

Syariah (LKM Syariah-) di Provinsi Papua yang belum pernah telah dipelajari sebelumnya.<sup>38</sup>

9. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Alan Nur dkk dengan judul “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berdampak pada peningkatan jumlah produksi. Peningkatan produksi ini berdampak pada peningkatan pendapatan usaha dan keuntungan pelanggan yang selanjutnya membantu memperbaiki kondisi ekonomi pelanggan. Meski meningkat, kenaikan tersebut belum meningkat secara signifikan.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas maka peneliti menemukan sebuah kebaruan atau novelty reseacrh yang akan menjadi bahan pengembangan penelitian ini yaitu mengenai Efektivitas pemberdayaan melalui program pembiayaan dan juga pendampingan usaha Pelatihan, Ketrampilan managemen rumahtangga dan pendidikan spiritual. Mendeskripsikan kinerja Bank Wakaf Mikro sebagai perantara keuangan, sosial dan spiritual (*Financial Intermediary, socialy and spirituality*).

Dalam penelitian ini penulisan secara konsisten LKM Syariah-BWM ini peneliti anggap sangat penting karena banyaknya kontroversi pada penelitian sebelumnya yang hanya menulis Bank Wakaf Mikro saja atau BWM saja sehingga memberi multi asumsi dengan sebuah lembaga pengelola dana wakaf, dan konsep yang dijalankan LKM Syariah-BWM yaitu pemberian pembiayaan tanpa anggunan dengan minimal bagi hasil atau margin setara 3 % disertai penggunaan akad Qard, peneliti

<sup>38</sup> Shimah Fauziah Yeubun, Muhammad Anang Firdaus, and Fachrudin Fiqri Affandy, ‘The Efforts Of Sharia Micro Financial Institutions In Increasing Community Income (Case Study Of Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua)’, *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 3.1 (2021), 83–98 dalam <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2021.3.1.8065>).

menegaskan bahwa akad Qard hanya salah satu akad dalam LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro yang merupakan akad yang sifatnya adalah *lita' awun* atau hanya untuk pembiayaan sosial dengan tanpa adanya margin hanya biaya tranport dan konsultasi sesuai kesepakatan dan tidak memberatkan. sementara penggunaan margin setara 3 % adalah akad bisnis yaitu akad *mudharabah*, akad *salam* dan lain lain. Hal ini telah sesuai dengan SOP LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah**

##### **1. Konsep Lembaga Keuangan Mikro**

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), telah ada dan berkembang dari mulai akhir tahun 1990 an. Sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Ledgerwood, tujuan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), adalah sebagai organisasi pembangunan yang merespon kebutuhan keuangan masyarakat, sebagai salah satu inisiatif untuk mencapai tujuan pembangunan seperti penciptaan lapangan kerja, menentaskan kemiskinan, dukungan terhadap perusahaan yang ada untuk meningkatkan atau mendeversifikasikan kegiatannya, memberdayakan perempuan atau kelompok masyarakat lainnya, yang kurang beruntung (masyarakat miskin atau orang-orang yang masyarakat, dan mempromosikan pengembangan usaha baru).<sup>39</sup>

##### **2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah**

Berdasarkan pada UU Lembaga Keuangan Mikro LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat serta meningkatkan pendapatan, dan mensejahterakan masyarakat, sebagai prioritasnya adalah masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. LKM harus berasaskan pada konsep kemandirian, keadilan, kemudahan, pemerataan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, berdayaguna dan hasilguna.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi Kinerja Dan Sustainabilitas* (Yogyakarta: Andi, 2008), h.1-2.

<sup>40</sup> Uu No, *Lembaga Keuangan Mikro, BAB II, Pasal 2*.



Dasar hukum LKM adalah UU LKM, Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK diantaranya: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 62 /Pojk.05/2015 Tentang, perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/Pojk.05/2014 Tentang, Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan bahwa:<sup>41</sup>

- Pasal 2

1. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pengembangan masyarakat masyarakat, melalui pinjaman atau pemberian modal dalam usaha skala kecil, kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan tabungan, ataupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
2. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijalankan dengan cara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syari'ah.

- Pasal 13

1. LKM yang kegiatan usahanya dengan dasar prinsip Syari'ah, maka wajib menggunakan akad sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
2. Akad yang sesuai dengan prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembiayaan usaha, dijalankan dengan memakai akad *mudharabah*, *wadi'ah*, atau akad lain yang selaras dengan prinsip Syari'ah serta disetujui persetujuan OJK.
  - b. Pembiayaan kegiatan usaha distribusi dilakukan dengan akad *musyarakah*, *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, *muntahiah bit tamlik*, *ijarah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip Syari'ah serta disetujui oleh OJK.

<sup>41</sup> No.

- c. Kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha, dijalankan menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah* atau akad lain yang sesuai dengan Prinsip *Syari'ah* dan disetujui oleh OJK.
- d. Kegiatan pendanaan, melalui penerimaan pinjaman dijalankan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *qardh*, *musyarakah*, atau akad lain yang sesuai dengan Prinsip *Syari'ah* dan disetujui oleh OJK.
- e. Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM mengajukan permohonan kepada pihak OJK disertai dengan lampiran fatwa DSN MUI. Selain menjalankan aktivitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKM yang menjalankan aktivitas usaha berdasarkan Prinsip *Syari'ah*, dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa sedekah zakat, infak, dan wakaf sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## **B. Bank Wakaf Mikro**

### **1. Konsep Bank Wakaf Mikro**

BWM (Bank Wakaf Mikro) adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* (LKM *Syariah*-), didirikan dengan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan berbadan hukum koperasi oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KEMENKO UKM), Republik Indonesia No: 01 Tahun 2013, terkait Lembaga Keuangan Mikro, pasal 5 ayat 1 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. 12 Tahun 2014, serta STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. 62 Tentang Kelembagaan. Dalam menjalankan operasionalnya Bank Wakaf Mikro melakukan hanya pembiayaan (*finance*), tidak melaksanakan penghimpunan dana (*funding*), tujuan lembaga ini adalah menyediakan suatu akses pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang

tidak memiliki kemampuan untuk meminjam pada lembaga perbankan. Itulah sebanya Bank Wakaf Mikro diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya yang berada di lingkungan pesantren, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.<sup>42</sup>

Sebagai wujud dari keseriusan pemerintah menangi kemiskinan dengan penigkatan inklusi keuangan bagi masyarakat, Bank Wakaf Mikro memberikan akses jasa keuangan formal, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 82 tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Berbagai uraian diatas, telah memberikan pemahaman bahwa BWM adalah merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang jalankan dengan menggunakan prinsip syari'ah, akan tetapi berbeda dengan LKM Syariah- lain karena Bank Wakaf Mikro tidak melakukan menghimpunan dan (Funding), dan juga menerima simpanan ( *Non Deposit Taking*), komitmen Bank Wakaf Mikro adalah mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan dengan pola penyediaan akses permodalan/pembiayaan bagi masyarakatkurang mampu, yang produktif dan berada disekitar pondok pesantren, dengan melalui pemanfaatan dana wakaf tunai dan juga dana dari donatur yang disalurkan oleh LAZNAZ. Adapun aktifitas utama BWM bisa dijelaskan melalui gambar alur model bisnis BWM yaitu sebagai berikut:

<sup>42</sup> OJK BWM, 'Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat', (17 Mei 2018), 2019, dalam <https://www.ojk.go.id>.

Gambar: 2

Bagan Alur Model Bisnis Bank Wakaf Mikro (BWM)<sup>43</sup>

Dari gambar bagan diatas terlihat jelas sekali bahwa ada dua aktifitas yang mendasar sebagai mekanisme operasional LKM Syariah-BWM yaitu: menerima dana wakaf dan juga hibah dari donatur kebajikan yang dihimpun oleh LAZ BSM sebagai modal utama, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat miskin melalui pembiayaan mikro, yang pola pelatihan dan pendampingan usaha, pendampingan manajemen rumah tangga, serta pendampingan pendidikan agama. Proses penyaluran dananya, dilakukan secara sederhana, mudah dan cepat dengan prinsip memihak kepada masyarakat kecil dan berazaskan keadilan.<sup>44</sup>

LKM Syariah-BWM tidak hanya sebagai intermediasi ekonomi, akan tetapi juga sebagai intermediasi sosial dan spiritual di masyarakat. Dua fungsi intermediasi ini tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya namun menyatu dalam aktifitas BWM. Selain pemerintah dan Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZ BSMU)

<sup>43</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 'Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Sekitar Pesantren, 2017'.

<sup>44</sup> Suhadi Lestiadi, 'Peranan Bank Muamalat Dalam Mengembangkan Lembaga Keuangan Alternatif', 1998, p. Jakarta: BMI,.

merupakan Nazdir yang telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia, beberapa pihak yang ikut menjadi tim pendukung pendirian BWM adalah para donatur, pemuka agama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh masyarakat. Hal berikutnya ide pendirian tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. H.<sup>45</sup>

Fungsi intermediasi BWM telah dijelaskan lebih spesifik oleh Joko Widodo yang berpendapat bahwa peran BWM adalah: 1) sebagai mesin yang mendorong perekonomian masyarakat bawah, dan 2) sebagai solusi bagi mereka yang terkendala jaminan ketika mengajukan pinjaman ke bank konvensional. Lebih lanjut, Huda dan Heykal menjelaskan bahwa peran BWM sebagai LKM Syariah dalam pembangunan ekonomi kerakyatan adalah berikut: 1) sebagai solusi mengentaskan kemiskinan dengan segera menghilangkan ketergantungan kepada rentenir untuk memperoleh pinjaman cepat, 2) menjaga keadilan ekonomi di masyarakat dengan pemerataan (menjadi jembatan antara si kaya dan si miskin), 3) memberdayakan masyarakat dengan peningkatan kapasitas pemerintah, lembaga dan organisasi masyarakat setempat dan, serta 4) mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan akses permodalan sesuai dengan prinsip dan model ekonomi Islam.

Sedangkan menurut OJK, fungsi BWM adalah: 1) memberikan permodalan, 2) memberikan pelatihan dan konsultasi usaha, 3) mendorong literasi dan inklusi keuangan, 4) mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, 5) menerapkan program sistem jempot bola, 6) menghindari rentenir, 7) pembiayaan tanpa bunga, tanpa agunan, dan 8) sistem margin bagi hasil setara 3%.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro', *Republik Indonesia*, 26.4 (2013), 1–37.

<sup>46</sup> Jenita, Otoritas Jasa Keuangan, 'Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Sekitar Pesantren *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* (2017) 2(2) 177-190.

BWM memiliki keistimewaan tersendiri yang membedakan dari LKM Syariah pada umumnya. OJK menjelaskan fitur-fitur BWM sebagai berikut:

**a. Diselenggarakan oleh Pondok Pesantren**

BWM secara khusus diselenggarakan secara khusus oleh Pondo Pesantren yang telah mendapat izin dari OJK. Alasan utama dipilihnya pesantren sebagai pengelola adalah karena pesantren memiliki landasan perekonomian bagi masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil. Pesantren dinilai memiliki nilai-nilai luhur serta dipercaya dan dihormati oleh semua orang di lingkungannya, sehingga sosialisasi dan penyaluran dana pinjaman akan lebih mudah.

**b. Pembiayaan Berbasis Kelompok**

Kelompok merupakan syarat utama untuk mengakses layanan keuangan dari Bank Wakaf Mikro, Artinya pendanaan diberikan kepada anggota kelompok yang beranggotakan 3-5 orang. Penerapan syarat ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan modal yang tidak tepat. Dengan adanya kelompok, setiap nasabah dapat mengingat kewajibannya membayar pinjaman dalam bentuk angsuran.

**c. Sumber Modal Berupa Sumbangan bukan Investasi**

Sumber modal utama dari Bank Wakaf Mikro adalah Sumbangan, bukan investasi. Hal ini erat kaitannya dengan fokus kegiatan Bank Wakaf Mikro yang lebih bersifat sosial dibandingkan hanya mencari keuntungan. Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini berasal dari sumbangan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana serta komitmen kuat untuk membantu mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah.

#### **d. Adanya Dukungan Pendampingan Usaha Bagi Nasabah**

Selain pemberian pembiayaan, juga terdapat layanan purna jual dalam bentuk pendampingan usaha kepada kelompok nasabah. Kelompok nasabah yang disetujui pinjamannya akan diberikan modal serta pelatihan dan pendampingan tentang cara mengelola uang, memulai usaha, dan mengelola usaha yang mereka dijalankan. Pendampingan ini juga bertujuan untuk mengontrol penggunaan modal pinjaman agar tidak digunakan untuk tujuan selain sebagai modal usaha.

#### **e. Bagi Hasil Yang Sangat Rendah**

Kegiatan usaha bank wakaf mikro dilaksanakann berdasarkan prinsip Syari'ah, sehingga pinjaman dana yang dialokasikan kepada kelompok nasabah dengan tidak dikenakan bunga.

BWM didirikan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi ekonomi secara konvensional, tetapi juga menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan modal kepada pihak yang membutuhkan modal. BWM bertujuan menyelenggarakan misi pemberdayaan ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. BWM mempunyai fungsi ganda, yakni sebagai perantara ekonomi dan sekaligusperantara sosialuntuk memberdayakan masyarkat secara ekonomi<sup>47</sup>

## **2. Tujuan didirikannya Bank Wakaf Mikro (BWM)**

Tujuan dari program Bank Wakaf Mikro adalah: “memberdayakan masyarakat sekitar Pondok Pesantren melalui pendirian Lembaga Keuangan Mikro berbasis Syariah (LKM Syariah) Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan pola pendampingan. Tujuan program Bank Wakaf Mikro adalah:<sup>48</sup>

<sup>47</sup> O J Keuangan, ‘Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS)’, *Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK*, 2019.

<sup>48</sup> Otoritas Jasa Keuangan, ‘Booklet Bank Wakaf Mikro 2019’, *Booklet Bank Wakaf Mikro*, 2019 <[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)>.

1. Memaksimalkan peran Pondok Pesantren dalam agenda pemberdayaan masyarakat miskin produktif.
2. Membangun dan memperkuat kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKM Syariah yang Profesional bertanggungjawab, dan mandiri melalui pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

### **3. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro**

Dasar Hukum di Bank Wakaf <sup>49</sup>yaitu:

- a) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- b) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- d) Peraturan Pemerintah RI, No. 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Bagi hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Keuangan Mikro.
- e) Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman tatacara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- f) Permenkop dan UKM No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
- g) PJOK No. 12/2014 sttd No. 61/ 2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM.
- h) PJOK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.
- i) PJOK No. 14/ 2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM.
- j) SEOJK No. 29/2015 Tentang Laporan Keuangan LKM.



- k) Nota Program Laznas Yayasan BSM Umat No. 16/0861-02/LAZNAS BSMU Tanggal 18 Agustus 2017 tentang Usulan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah-).

#### **4. Manfaat Bank Wakaf Mikro (BWM)**

- a) Memberikan program pendampingan dan pelatihan
- b) Tanpa bunga
- c) Pembiayaan tanpa agunan
- d) *Non deposit taking*
- e) Pengembalian hasil rendah, setara 3% setiap tahunnya
- f) Mendorong literasi dan inklusi keuangan
- g) Konsep Tanggung jawab bersama (tanggung renteng)
- h) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- i) Menghindari perangkap Rentenir.
- j) Kriteria nasabah (masyarakat miskin produktif)
- k) Diawasi OJK bekerjasama dengan Kementerian Koperasi, Laznas BSM Umat, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Pondok Pesantren dan tokoh masyarakat.

#### **5. Kriteria Nasabah (Masyarakat Miskin Produktif)**

Karena sasaran nasabah pembiayaan adalah masyarakat miskin produktif yang tidak memiliki akses lembaga keuangan formal, model bisnis Bank Wakaf Mikro berfungsi sebagai inkubator yang dapat mempersiapkan nasabah untuk bergabung dengan lembaga keuangan formal seperti Perbankan Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Ventura Syariah dan lembaga keuangan dengan struktur kompleksitas sejenis. Sasaran Nasabah Bank Wakaf Mikro adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat miskin yang mampu memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidupnya

2. Masyarakat miskin yang sudah produktif atau mempunyai kemauan dan semangat dalam bekerja.
3. Masyarakat miskin yang berkomitmen dalam mengikuti program pemberdayaan<sup>50</sup>

## **6. Kriteria Ponpes Potensial**

Pondok pesantren termasuk kriteria pendirian Bank wakaf mikro adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan pesantren berkomitmen kuat dalam membangun kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesantren.
2. Pimpinan Pesantren memahami Keuangan Syari'ah.
3. Di lingkungan pesantren terdapat masyarakat miskin dan produktif
4. Pondok pesantren mampu mempersiapkan pengurus LKM Syariah yang mempunyai integritas, etika, dan financial satnding yang baik.
5. Pengurus LKM Syariah, mempunya ghirah (semangat) dan ketrampilan yang sangat baik dalam pengelola keuangan mikro Syariah (micro finance) dan melakukan pendampingan terhadap pengelola harian.
6. Pesantren memiliki dampak sosial yang besar terhadap masyarakat (Memiliki pengajian rutin untuk masyarakat sekitar dan Pimpinan Pesantren memiliki kedekatan dan berpengaruh pada masyarakat)

## **7. Tanggung Renteng ( Tanggngjawab Bersama)**

Tanggung Renteng menurut Supriyatno diartikan sebagai tanggung jawab bersama antar anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koprasi atas dasar keterbukaan dan kepercayaan, sebagai sistem dalam anggota kelompoknya jika tidak mampu membayar maka gunakanlah tanggung renteng. Tanggung Renteng diperoleh dari tabungan kolektif HALMI atau *Halaqah* Mingguan, untuk mengganti

anggota yang tidak dapat membayar pinjamannya, dengan pinjaman pertama yakni 1.000.000 tanpa bunga, dibayar selama 50 minggu, setiap satu minggu yakni sebesar 20.000. setiap KUMPI memiliki anggota sebanyak 5 orang anggota untuk tanggung renteng. Dengan sistem tanggung renteng yang didasarkan pada solidaritas. Untuk penerapan sistem tanggung renteng nilai-nilai kearifan termasuk kebersamaan, musyawarah, kejujuran, keterbukaan, kedisiplinan dan tanggungjawab.<sup>51</sup> penerapan Tanggung renteng merupakan aplikasi dari akad hiwalah, yang memiliki pengertian secara bahasa adalah al-intiqal dan at-tahwil, artinya adalah memindahkan atau mengoperkan.<sup>52</sup>

## C. Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal kata (*waqf*) berarti menahan, mencegah, selamanya, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, dan lain sebagainya. Dalam kitab Al-Waqf Salam Madkur mengatakan, "Walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata wakaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka berbeda pendapat.<sup>53</sup> Para mujtahid' banyak dipengaruhi oleh pengertian ini, ketika menetapkan definisi wakaf. Pendapat para Mujtahid sebagai berikut:<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Siti Nur Faidah and Retno Mustika Dewi, 'Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur', *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2.3 (2014), 1–15.

<sup>52</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* ((PT Rajagrafindo persada, 2017).

<sup>53</sup> Muhammad Salam Madkur, *al-Waqf* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1961), 187.

<sup>54</sup> M Maksun, *Fikih Ruislagh.Pdf*, 2015.

1. Menurut Abu Hanifah ada beberapa ulama Hanafiyah, menahan barang-barang yang statusnya masih milik *wakif* (orang yang mewakafkan hartanya), sedang yang dihibahkan adalah manfaatnya.
2. Menurut Malikiyah wakaf berarti, memanfaatkan harta dan menyerahkan kepada orang yang berhak dalam waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.
3. Menurut Syafi'i wakaf berarti adalah, menahan harta yang dapat dimanfaatkan bersama dengan kekelan harta itu sendiri. Lepas dari kekuasaan wakif dan dengan tujuan dimanfaatkan bersama. disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan wakif, kemudian dimanfaatkan pada sesuatu yang diizinkan agama.<sup>55</sup>
4. Menurut Hanabilah wakaf berarti, menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya, yang bermanfaat disertai dengan kekekalan substansi dan memutus semua hak kekuasaan atas benda tersebut, dan manfaatnya digunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. "
5. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, tentang suatu tindakan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam
6. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf berarti, perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/ atau memindahtangankan sebagian hartanya, untuk digunakan secara tepat untuk digunakan sesuai dengan kepentingannya.

<sup>55</sup> Ali Fikril., 'Al-Mu'amalah Al-Madiyah Toa Al-Adabiyah,' 2 (1938), 304.

7. Menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>56</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa wakaf adalah perbuatan seseorang, memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Terdapat perbedaan pandangan ulama tentang hukum positif di Indonesia mengenai kekalnya penyerahan zat benda, apakah harus dimanfaatkan selamanya atau bisa untuk jangka waktu tertentu saja. Perlu dipahami bahwa perbedaan pandangan telah memberi kelonggaran pemikiran bagi para cendekiawan muslim Indonesia untuk memilih salah satu pandangan tersebut untuk pengembangan wakaf produktif di Indonesia sesuai dengan teks dan juga kondisi masyarakat.

### **1. Rukun wakaf ada empat, yaitu:**<sup>57</sup>

- a. *wakif* (orang yang mewakafkan hartanya),
- b. *mauquf bih* (harta yang diwakafkan), syarat dan rukun wakaf,
- c. *mauquf 'alaih* (orang yang menerima manfaat wakaf) dan
- d. *shighah* (ikrar wakaf).

### **2. Unsur-unsur wakaf sebagai berikut:**

- a. *wakif*,
- b. *nazhir*,
- c. harta benda wakaf,

<sup>56</sup> <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

<sup>57</sup> Ar-Raudhah Muhyiddin an-Nawawi, '(Bairut: Dar Al-Kutub Allmiah), IV, Hal. 377 Dan Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, (Kairo: Mushtafa Halabi), II, Hal. 376.', dikutip didalam buku Fiqh Ruislaqh

- d. ikrar wakaf,
- e. peruntukan harta benda wakaf, dan
- f. Jangka waktu wakaf (UU 41/2004).<sup>58</sup>
- g. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf (Pasal 1 PP 42/2006). Alokasi harta wakaf melibatkan penggunaan harta wakaf untuk perusahaan tertentu. Misalnya, Haji Achmad Wardi mewakafkan tanahnya di Serang untuk membangun rumah sakit yang disebut dengan jatah wakaf, sedangkan masyarakat miskin berobat ke rumah sakit yang disebut mauquf alaih.

### 3. Dasar hukum wakaf

Landasan hukum wakaf dari Al-Quran menggunakan ayat tentang sedekah atau infak, surat Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ

*“Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sampai kamu menafkahkan sebahagian harta yang Anda menafkahkan sebanyak yang Anda inginkan dan berapa pun yang Anda belanjakan, Allah SWT yang mengetahuinya.*

Berikut landasan hukum wakaf dari hadis:(HR Muslim, hadis no. 1631)

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ  
يَدْعُو لَهُ

<sup>58</sup> Muhyiddin an-Nawawi.

“Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalannya terkecuali ada tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta doa anak saleh yang selalu mendoakannya.”<sup>59</sup>

Para ulama sepakat bahwa amal jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf.<sup>60</sup> Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Shahih Muslim “Pahala akan terus mengalir pada seseorang setelah ia wafat.”

#### 4. Macam – Macam Wakaf

Wakaf dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu berdasarkan tujuan, waktu, dan penggunaannya.

Berdasarkan tujuannya wakaf terdiri atas:

1. Wakaf sosial untuk kepentingan umum masyarakat (*khairiy*) yaitu, bila tujuan wakaf ialah untuk kepentingan masyarakat.
2. Wakaf keluarga (*durry*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk adalah untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarga, dan keturunannya.
3. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu ketika tujuan wakaf adalah adalah untuk keluarga dan juga masyarakat umum dalam masa yang bersamaan.

Jenis wakaf berdasarkan jangka waktu, wakaf terbagi menjadi dua<sup>61</sup>

1. Wakaf kekal, ialah wakaf dalam bentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.

<sup>59</sup> HR. Muslim, ‘No. 1631’.

<sup>60</sup> Mughni al-Muhtaj lihat Al-Khatib, Lihat Muhammad Asy-Syarbini, ‘(Kairo, Mushtafa Al-Halabi),II, Hal. 377 Dan Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyah AlBaijuti, (Bairut : Dar Al-Fikr), Juz II, Hal. 44.’

<sup>61</sup> Latour Bruno, Perwakafan Di Indonesia, Journal of Chemical Information and Modeling, 2019, LIII.

2. Wakaf sementara, yakni jenis barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan, tanpa memerlukan pergantian syarat bagian yang rusak.

Jenis wakaf berdasarkan penggunaannya yaitu:

1. Wakaf langsung ialah yang pokok barangnya dipakai untuk mencapai tujuannya secara langsung, seperti tujuan di masjid untuk beribadah dan sekolah untuk kegiatan pendidikan belajar mengajar.
2. wakaf produktif, ialah wakaf yang pokok barangnya digunakan sebagai kegiatan produksi, serta hasilnya disampaikan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>62</sup>

Dua jenis harta yang boleh diwakafkan, yaitu: adalah harta bergerak (*mangul* atau *morables*) dan harta tidak bergerak (*'aqar* atau *immorables*). Harta tidak bergerak biasanya banyak diwakafkan di era Rasulullah dan sahabat, hingga sekarang. Para ulama seperti Ibn Qudamah, Ibn 'Abidin dan al-Ramli mengungkapkan bahwa; "selama masa Rasulullah saw tidak ada wakaf yang dilakukan melainkan tanah dan rumah." Oleh karena itu, mereka setuju, bahwa karena harta itu bersifat permanen dan manfaatnya dapat diperoleh secara terus menerus wakaf harta tidak bergerak adalah tindakan sah. Ulama terkenal seperti Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat berpendapat bahwa, seperti kereta, peralatan, dan sebagainya boleh diwakafkan, jika tidak habis sewaktu digunakan.

Selain itu seperti uang, saham, dan lainnya boleh diwakafkan dengan cara ditukarkan dengan bentuk harta yang bergerak. Harta tersebut diinvestasikan dalam kegiatan yang dibenarkan menurut



Syari'ah. Keuntungan investasi ini dipergunakan sebagai pengganti untuk wakaf awal yaitu harta bergerak. Para Fuqoha termasuk sahabat Zufar yaitu Muhammad berpendapat bahwa, uang dapat diwakafkan dengan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis bisnis atau investasi. Hasil akan diwakafkan atau disedekahkan. Barang-barang makanan yang dapat ditakar dan ditimbang juga boleh diwakafkan, asalkan harta propertinya dijual dan uang hasil dari penjualan tersebut diinvestasikan, selanjutnya hasilnya digunakan untuk kebajikan.<sup>63</sup>

### **5. Harta benda wakaf :<sup>64</sup>**

Jenis Wakaf Menurut Undang Undang no 41 tahun 2004 dibagi menjadi 2 skema yaitu:

- a. Harta tidak bergerak; dan
- b. Harta bergerak.

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah;
4. Satuan rumah susun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>63</sup> Fiqih Ruislagh, Badan Wakaf Indonesia, 2015

<sup>64</sup> UU, 'Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Tentang Wakaf'.

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

1.) uang; 2) logam mulia; 3) surat berharga; 4) kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **6. Wakaf Uang**

### **Pasal 28**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri.

### **Pasal 29**

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
3. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan Syari'ah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

### **Pasal 30**

Lembaga keuangan Syari'ah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

#### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Dari prespektif bahasa inggris "*empowerment*", secara harfiah berarti memberi kekuasaan kepada masyarakat yang lemah dan juga peningkatan kekuatan (*power*). Istilah keberdayaan dalam hubungannya dengan masyarakat adalah kemampuan seseorang satu dengan yang lainnya, dalam masyarakat untuk membangun kekuatan yang saling keterkaitan untuk tujuan peningkatan daya secara bersama-sama. Upaya untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan martabat dan harkat kelompok masyarakat yang kurang mampu yang bergantung pada potensi mereka sendiri, membantu mereka dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan atau proses memberikan kemampuan dan memandirikan masyarakat di kenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), pemerataan (*equity*) dan jaringan kerja (*networking*), adalah konsep pemberdayaan.<sup>65</sup>

Pemberdayaan secara definitif ialah upaya untuk menjadi lebih mampu untuk mencapai tujuan. Untuk meningkatkan kualitas hidup, pemberdayaan memungkinkan individu untuk menjadi mandiri dalam hal berfikir, bertindak, .<sup>66</sup>

<sup>65</sup> TIM DOSEN and PRODI DIII RMIK F KES. UDINUS, 'SOP Dan SPM', 2020, 21.

<sup>66</sup> Wibowo AB, *Pembangunan Berkelanjutan, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Jakarta: PT Gramedia, 2014).

Menurut Nawawi, Pemberdayaan mengacu pada keadaan atau hasil yang dicapai melalui perubahan sosial, yaitu mereka yang berdaya, kekuasaan, kemampuan dan pengetahuan untuk merespon kebutuhan dasar mereka, baik materi, ekonomi dan sosial seperti diri sendiri, kepercayaan diri kemampuan untuk mengekspresikan pikiran dan aspirasi mereka penghidupan dan partisipasi dalam kegiatan sosial<sup>67</sup>

Menurut penulis, pemberdayaan yaitu suatu upaya yang dilakukan individu, kelompok atau komunitas memiliki kendali atas hidupnya sendiri mampu mengembangkan keterampilan negosiasi, mampu mempengaruhi, menjadi control center dan mengendalikan institusi yang mempengaruhi kehidupan, tujuannya adalah untuk mengubah kondisi struktur sosial yang menghasilkan perubahan sosial; yaitu masyarakat kurang sejahtera menjadi berdaya memiliki skil, kekuatan serta pengetahuan dan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhannya dengan baik secara fisik, finansial dan sosial terbangaunnya kepercayaan diri, mampu mengembangkan usaha secara sustanblelity dan memiliki solidaritas sosial yang baik.

## **2. Tujuan dan Hakikat Pemberdayaan**

Tujuan pemberdayaan mengacu pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yakni menjadikan masyarakat kelompok miskin yang berdaya. Pemberdayaan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan sebuah proses, upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi, menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam meningkatkan harkat dan

<sup>67</sup> I. A. Nawawi, *Pembangunan Dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori Dari Aspek Ekonomi Dan Sosiologi*, 2009.

martabat Sebagai suatu metode, pemberdayaan menjadi cara memperbaiki kualitas hidup fakir miskin.<sup>68</sup>

Menurut Payne mengemukakan pemberdayaan bertujuan untuk membantu klien mendapatkan kekuatan (daya), memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan yang berhubungan mereka, termasuk mengurangi hambatan sosial dan pribadi untuk melakukan tindakan.

Menurut Sobiri hakikat pemberdayaan adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Perubahan status yang tadinya rendah menjadi lebih tinggi
2. Adanya metode yang tepat agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatannya;
3. Program yang hasilnya terukur menuju kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera;
4. Gerakan yaitu memberikan masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan; dan
5. Otorisasi yang memberi masyarakat posisi sebagai subjek dalam pembangunan.

### **3. Dasar-dasar Pemberdayaan**

Basis pemberdayaan diusulkan oleh Dubois dan Miley sebagai berikut.<sup>70</sup>

1. Pemberdayaan adalah proses kerja sama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat mutual benefit;
2. Proses pemberdayaan melihat sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang menciptakan sumber penghasilan dan membuka peluang;

<sup>68</sup> Dkk Hendro Wibowo, *Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Dari Teori Ke Praktik Berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA) Dan Koperasi*, (Jakarta: Indeks: 2019), .. 23.

<sup>69</sup> Hendro Wibowo.

<sup>70</sup> Hendro Wibowo.

3. Klien harus merasa sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi;
4. Penghargaan diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, terutama pengalaman khusus yang kuat dibandingkan keadaan yang menentukan apa yang dilakukan;
5. Pemberdayaan mencakup akses ke sumber pendapatan dan kemampuan mengoptimalkan penggunaan sumber pendapatan.
6. Proses pemberdayaan adalah masalah yang selalu berubah, sinergis, pernah berubah dan dinamis dengan banyak solusi; dan
7. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui sistem struktur paralel dari perkembangan individu dan masyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai proses menyeluruh: suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayaan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai sistem sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemberdayaan harus mencakup *enabling* (menciptakan suasana mendukung), *empowering* (memperkuat kapasitas dan kemampuan), *Protecting* (melindungi dari ketidakadilan), *supporting* (bimbingan dan dukungan), dan *foresting* (menjaga keseimbangan).<sup>71</sup>

#### **4. Tahap Pemberdayaan**

Tahapan ini memberikan pencerahan kepada individu yang ingin diberdayakan tentang hak mereka tentang sesuatu dan kehidupan yang layak, misalkan orang-orang yang kurang mampu mereka diajarkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan.

Tingkat kemahiran diberi nama berdasarkan bahasa untuk dapat memperoleh kekuatan atau kekuasaan. Ada tiga jenis kapasitas: pertama,

<sup>71</sup> Hendro Wibowo.

kinerja manusia dalam arti memungkinkan bahkan dalam konteks individu dan kelompok. Kedua: keterampilan organisasi diimplementasikan dalam bentuk restrukturisasi organisasi, orang yang ingin mempertahankan kekuatan dan *skill*nya. Ketiga, penguatan nilai yang berarti aturan main, termasuk sistem nilai ialah mengenai undang-undang dan anggaran anggaran, kelembagaan dan prosedur, peraturan dan lain-lain.

Tahapan pendayaan, yaitu saatnya target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pendayaan ini sesuai dengan kualitas kemampuan yang dimiliki. Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima.

## **5. Pemberdayaan Masyarakat**

Christenson dan Robinson dalam makalah Meri Nurami mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pembangunan dimana masyarakat berusaha untuk memulai proses kegiatan sosial untuk tujuan memperbaiki kondisi dandan situasi mereka sendiri. Moebyarto mengatakan dalam makalah Meri Nurami bahwa pemberdayaan masyarakat mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan control atas sumber hidup yang mereka butuhkan.<sup>72</sup> Masyarakat yang berdaya memiliki indikator antara lain:

1. Kemampuan memahami diri sendiri dan potensinya,
2. Kemampuan merencanakan (mengantisipasi perubahan ke depan) dan mengarahkan dirinya sendiri,

<sup>72</sup> Meri Nurami, 'Peran Modal Sosial Pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Usaha Daur Ulang Di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo), Makalah, (Malang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2009), h. 3.'

3. Kemampuan berunding, bekerjasama secara menguntungkan dengan *bargaining power* yang memadai,
4. Bertanggungjawab atas keputusannya sendiri

## **6. Prinsip- Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat.**

Menurut Effendie prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Prinsip partisipasi pada prinsipnya harus melibatkan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat miskin itu sendiri, mulai dari perencanaan, implementasi dan pemantauan program hingga memperoleh hasil yang diinginkan;
2. Prinsip keberlanjutan menyatakan bahwa hasil yang diperoleh melalui aktivitas pemberdayaan harus dipertahankan oleh masyarakat agar tercipta akumulasi modal (*capital akumulasi*) di lingkungan sosial ekonomi;
3. Asas demokratisasi mensyaratkan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, harus memiliki kemampuan untuk menentukan rencana dan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada;
4. Prinsip transparansi adalah memberdayakan partisipasi berbagai pemangku kepentingan didalam pengelolaan sumber daya;
5. Prinsip tanggung jawab mensyaratkan masyarakat untuk mengelola keuangan dan melaksanakan program/proyek secara terbuka dan bertanggung jawab;
6. Asas desentralisasi, dimana kegiatan pemberdayaan tidak lagi terpusat atau terpusat dengan pedoman dan peraturan Pemerintah yang ketat;
7. Prinsip *acceptable*, mengarah agar bantuan yang diberikan kepada kelompok sasaran hendaknya dikelola sedemikian rupa agar mudah

<sup>73</sup> Nurami.



diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola;

8. Asas untung yaitu menjamin penghasilan yang memadai dan mendidik komunitas masyarakat untuk melakukan usaha mereka secara baik, agar memberikan keuntungan, kegiatan yang dipilih harus mensejahterakan anggotanya sehingga memberikan efek kesejahteraan secara ekonomi.
9. Prinsip *replicable*, menunjukkan bahwa pengelola program pemberdayaan harus mempertimbangkan aspek pengelolaan dana dan pelestarian hasil, sehingga masyarakat dengan mudah menyebarkan dan mengembangkan ide-ide ini ke lingkungan yang lebih luas.

## **7. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Ekonomi kerakyatan adalah aktivitas ekonomi yang memberikan hasil bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Ekonomi kerakyatan harus dibangun untuk menjadi dasar perekonomian nasional dengan pertahanan, pemantapan, serta perkembangan untuk kepentingan rakyat.<sup>74</sup>

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi secara terus menerus, sehingga terjalin hubungan sosial yang terstruktur dan terorganisir. Manusia, memiliki sifat sebagai individu dan sebagai warga masyarakat, serta saling membutuhkan. Dalam kehidupan sosial, kebutuhan dapat bersifat individual atau kolektif.<sup>75</sup>

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah upaya pemberian kekuatan atau daya agar mampu meningkatkan martabat masyarakat yang terpinggirkan, dengan menimba kekuatan sendiri untuk

<sup>74</sup> P. Eko Prasetyo dan Siti Maisaroh, 'Model Strategis Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Trikonomika*, Volume 8 N.

<sup>75</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

membebaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau melalui proses pemberdayaan kemandirian masyarakat.<sup>76</sup> Pemberdayaan masyarakat juga dipahami sebagai upaya untuk merubah perilaku masyarakat lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraannya berangsur meningkat.<sup>77</sup>

Pada hakekatnya, pemberdayaan ekonomi dapat ditempuh melalui pelatihan, pendampingan, konsultasi, pendidikan, dan keterlibatan organisasi untuk meningkatkan diri dan karir seseorang, serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.<sup>78</sup>

Ada dua perspektif yang cocok untuk menyikapi pemberdayaan masyarakat (khususnya masyarakat miskin), yaitu yang pertama memusatkan perhatian pada alokasi sumber daya (*resourceallocation*), dan pandangan kedua yang memusatkan perhatian pada kinerja kelembagaan (*institutional performance*).<sup>79</sup>

Konsep pemberdayaan ekonomi secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut berdasarkan tulisan Sumodigrat:<sup>80</sup>

1. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang dijalankan oleh rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi nasional yang didasarkan pada potensi dan kekuatan masyarakat luas untuk mengatur ekonominya sendiri dan yang dimaksud dengan rakyat adalah semua warga negara Indonesia.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan upaya mewujudkan perekonomian yang kuat dalam mekanisme pasar yang sesuai.

<sup>76</sup> Anwar, 'Manajemen Pemberdayaan Perempuan', 2007.

<sup>77</sup> M Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Modern*, Alfabeta, 2014.

<sup>78</sup> Wibowo AB.

<sup>79</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>80</sup> Efendi Maha Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Jakarta: CV Sagung Seto, 2009).

3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, menciptakan kesempatan berusaha yang sama, dan melihat modal sebagai penggerak, tetapi memastikan kerjasama yang terjalin antara masyarakat yang maju dengan masyarakat yang lemah dan terbelakang.
4. Kebijakan untuk mendorong ekonomi rakyat adalah: (1) memberikan lebih banyak kesempatan atau akses yang lebih baik terhadap aset produktif (terutama modal); (2) meningkatkan posisi transaksi bisnis rakyat dan kemitraan ekonomi, sehingga pelaku ekonomi rakyat tidak hanya menjadi *price taker*; (3) layanan pendidikan dan kesehatan; (4) konsolidasi industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan ruang.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi: (1) peningkatan akses dukungan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan sumber daya manusia; dan (3) peningkatan akses sarana dan prasarana yang secara langsung menunjang status sosial ekonomi masyarakat setempat.

Dapat disimpulkan bahwa (1) Pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai jika hanya dengan mendapatkan akses ke daun, atau cabang, atau batang atau akar, karena masalah yang dihadapi ada disemua hal; (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya dengan menyediakan modal, melainkan juga penguatan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya. (3) Pemberdayaan ekonomi atau penguatan ekonomi umat harus dilakukan dengan lapang dada tanpa menghambat atau mendiskriminasi ekonomi yang kuat, karena itu jalan yang ditempuh adalah kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan besar; (4) pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah proses pematapan ekonomi rakyat menuju

perekonomian kerakyatan yang tangguh, modern, dan berdaya guna; dan (5) pemberdayaan ekonomi masyarakat, memerlukan pendekatan kelompok selain pendekatan individual.

## E. Pembiayaan *Syari'ah*

### 1. Memahami Pengertian Pembiayaan *Syari'ah*

Pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain atau penciptaan daya beli adalah dua definisi pembiayaan ekonomi.<sup>81</sup> Pembiayaan *Syari'ah* adalah pembiayaan yang dilakukan berlandaskan prinsip *Syari'ah*. Prinsip *Syari'ah* adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan pernyataan Dewan *Syari'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pembiayaan adalah dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan secara pribadi maupun lembaga.<sup>82</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan terkait pembiayaan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*"Mereka yang beriman harus memenuhi janji mereka, baik hamba kepada Allah ataupun kepada sesama hambanya termasuk janji bisnis. Perjanjian ini harus dilakukan dengan cara yang benar dan bermanfaat bagi sesama serta tidak melanggar hukum Allah." ( Qs. Al Maidah ayat 1)<sup>83</sup>*

Lima elemen keagamaan ditekankan dalam prinsip pembiayaan Islam agar sesuai dengan norma Islam :

<sup>81</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 2.

<sup>82</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : YKPN, 2005), h. 17

<sup>83</sup> Kemenag RI, *Qs. Al Maidah Ayat 1*.

1. Tidak diperbolehkan transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*)
2. Mengakui pajak religius seperti zakat atau sedekah
3. Melarang produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam
4. Melarang aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi), *gharar* (transaksi yang tidak jelas).

## 2. Jenis -Jenis Pembiayaan Syari'ah<sup>84</sup>

Pembiayaan *Syari'ah* dapat mencakup:

- a. Pembiayaan Jual Beli;
- b. Pembiayaan Investasi; dan/atau
- c. Pembiayaan Jasa.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pembiayaan Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan menggunakan akad:
  - a. *Murabahah*;
  - b. *Salam*; dan/atau
  - c. *Istishna'*.
- (3) Kegiatan Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menggunakan akad:
  - a. *Mudharabah*;
  - b. *Musyarakah*;
  - c. *Mudharabah Musytarakah*; dan/atau
  - d. *Musyarakah Mutanaqishoh*;
- (3) Kegiatan Pembiayaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan akad:

<sup>84</sup> Dewan Komisioner and Otoritas Jasa, 'Peraturan No 31/POJK.05/2014', 2015.UU Nomor 31/POJK.05/2014 PenYelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari'ah

- a. *Ijarah*;
- b. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*;
- c. *Hawalah* atau *Hawalah bil Ujrah*;
- d. *Wakalah* atau *Wakalah bil Ujrah*;
- e. *Kafalah* atau *Kafalah bil Ujrah*;
- f. *Ju'alah*; *dan/atau*
- g. *Qardh*.

- (4) Kegiatan pembiayaan *syari'ah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan menggunakan akad selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
- (5) Ketentuan mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan *Syari'ah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta persetujuan akad lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

### **3. Akad Pembiayaan *Syari'ah* di LKM Syariah-BWM**

Dalam LKM Syariah- Bank Wakaf Mikro ada beberapa akad yang digunakan antara lain:

#### **1. Akad *Ijarah***<sup>85</sup>

*Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa memiliki barang itu sendiri.

Syarat-syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- Jika ada keridhoan antara kedua belah pihak (suka sama suka)
- Barang atau objek memiliki manfaat yang jelas, termasuk menjelaskan tentang manfaatnya, batas waktu, juga jenis pekerjaan jika *ijarah* adalah berupa jasa seseorang.

<sup>85</sup> Dewan *Syari'ah* Nasional, 'No:09/DSN-MUI/IV/2000 Dan POJK 13/2014 Std 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b .', 2014.

- Barang harus atau objek harus memenuhi *syara'*, seperti contoh tidak mungkin seorang perempuan yang haid diperintah untuk membersihkan sebuah Masjid, sedangkan ia tidak memenuhi *syara'*.
- *Orang yang melakukan akad mumaayiz.*
- Barangnya milik sendiri.

Rukun ijarah adalah sebagai berikut: 1. Aqid (orang yang melakukan akad), 2. Shigat akad, 3. Ujrah (upah), dan 4. Manfaat.

## **2. Akad *Murabahah*.**<sup>86</sup>

*Murobahah* adalah Jual beli barang antara bank dan nasabah dengan pembayaran tangguh atau dicicil dengan tujuan untuk modal kerja. Dengan pembelian barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran dll. Biasanya digunakan untuk *tijari* atau jual beli barang. Dasar pengaturan dari Jual beli *Murabahah* dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdiri dari:

1. Pihak yang berakad (*Al-'aqidain*)
  - a. Penjual (Bank)
  - b. Pembeli (Nasabah)
  - c. Pemasok (*Supplier*)
2. Obyek yang diakadkan (*Mahallul 'Aqad*)
3. Adanya wujud barang yang diperjualbelikan
  - a. Harga barang
4. Tujuan Akad (*Maudhu'ul Aqad*)
4. Akad (*Sighat al-'Aqad*)
  - a. Serah (*ijab*)

<sup>86</sup> Dewan Syari'ah Nasional, 'No:04/DSNMUI/IV/2000 Dan POJK 13/2014 Sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b .[ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah", Dsn Mui, 2000, 1–6.]'.

b. Terima (*qabul*)

### 3. Akad *Salam*.<sup>87</sup>

*Salam* Yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu (inden). Dasar pengaturan dari Dewan Syari'ah Nasional No:05/DSNMUI/IV-/2000 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2 Dasar pengaturan dari Dewan Syari'ah Nasional No:05/DSNMUI/IV/2000 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b3.

Syarat - syarat *Salam*

*Salam* memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan sah. Beberapa dari syarat ini terkait dengan penukar dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijual.

Syarat-syarat penukar adalah sebagai berikut.

1. Jenisnya sudah diketahui.
2. Jumlahnya sudah diketahui.
3. Diberikan di lokasi yang sama.

Sedangkan syarat-syarat barang (*muslam fiih*) yaitu:

1. Berada dalam tanggungan.
2. Diberikan penjelasan yang menunjukkan pengetahuan tentang jumlah dan ciri-ciri barang yang membedakannya dengan barang yang lain serta tidak ada keraguan dan dapat menghilangkan perselisihan yang mungkin akan timbul.
3. Batas waktu diketahui. Apakah salam boleh dilakukan sampai masa panen, kedatangan orang yang pergi haji, atau keluarnya tunjangan? Imam Malik berkata, Boleh apabila diketahui dengan hitungan bulan dan tahun.

<sup>87</sup> Dewan Komisioner and Otoritas Jasa, 'Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia', 2015.



#### 4. Akad *Mudharabah*.<sup>88</sup>

Akad *Mudharabah* adalah kontrak kerjasama antara *mudharib* dan *shahibul mall* dimana dana sepenuhnya atau 100% oleh pemilik modal dan tujuan dari akad ini untuk modal kerja.

Akad *mudharabah* akan terlaksana jika memenuhi rukun-rukun berikut ini:

a. Pelaku (pemilik modal atau pelaksana usaha)

Rukun akad *mudharabah* sama dengan rukun jual beli ditambah nisbah keuntungan. Sebuah transaksi *mudharabah* melibatkan dua pihak. Pihak pertama berfungsi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua berfungsi sebagai manager bisnis (*mudharib* atau *amil*). Jadi, akad *mudharabah* tidak akan terjadi tanpa dua pihak tersebut.

b. Obyek *mudharabah* (*modal dan kerja*)

*Pihak* *shahibul maal* memberikan modal dan pengelola usaha memberikan kerja, atau keahlian sebagai objek *mudharabah*.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Pirinsip sama-sama rela (*an-taroddin minkum*). menyebabkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

#### 5. Akad *Jualah*.<sup>89</sup>

*Akad Jualah* yaitu janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

- Syarat *Ju'alah*

<sup>88</sup> Dewan Syari'ah Nasional, 'No:07/DSNMUI/IV/2000 Dan POJK 13/2014 Std 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b.'

<sup>89</sup> Dewan Syariah Nasional, 'No:62/DSN-MUI/IV/2007'.

- 1) *Shigat* atau akad yang menunjukkan pekerjaan harus jelas dan mudah dipahami yang akan diberikan imbalan atas amal yang telah ditentukan.
  - 2) Pihak *jai'l* yang memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muhlaqal-tassharuf*)
  - 3) Objek *ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh *syari'ah*, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
  - 4) Hasil pekerjaan (*natijah*) harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Amal atau pekerjaan yang prestasi atau hasilnya (*natijah*) dapat diketahui (*ma'lum*) dan diukur (*mundhabith*), untuk menghindari adanya sengketa dan perselisihan dengan menghindari pekerjaan yang tidak terukur seperti mengeluarkan jin atau ruh.
  - 5) Imbalan *ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan jumlah oleh *ja'il* dan diketahui oleh pihak terkait pada waktu penawaran. Upah (*al-ju'l*) berupa harta yang real kuantitas dan kualitas, halal dan diserahkan terimakan. apabila imbalan tidak jelas dari segi kualitas dan kuantitasnya akad *ju'alah* dianggap tidak sah.
  - 6) Imbalan diberikan setelah pekerjaan selesai (sebelum pelaksanaan obyek *Ju'alah*).
  - 7) Amil yang memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang diakadkan dengan ikhtiar, adapun jika akad *ju'alah* yang bersifat umum amil yang melakukan pekerjaan tersebut tidak terbatas syarat yang berlaku bagi amil dengan cukup mengetahui informasi akad tersebut.
- Rukun *ju'alah*

Rukun *ju'alah* adalah sebagai berikut:

1. *Ahliyat* *ta'aqud* (berkompeten).kompeten dalam masalah ini mencakup 3 sisi yaitu:
  - a) *Baligh*.
  - b) *Aqil* atau Berakal.
  - c) Rasional. Oleh karena itu, tidak sah *Ju'alah* dari orang yang belum baligh atau orang gila ataupun orang yang tidak bisa berfikir secara rasional.
2. Imbalan yang jelas.
- 3.Hendaknya manfaat yang didapatkan benar-benar nyata serta dibolehkan secara *syar'i*.

## 6. Akad *Hiwalah*.<sup>90</sup>

Akad dengan pengalihan hutang dari pihak lain yang bertujuan untuk membayar hutang yang dipunyai oleh nasabah disebut dengan *Hiwalah*. Landasan *Hiwalah* adalah Dewan Syari'ah Nasional No:12/DSN-MUI/IV/2000

### - Rukun *Hiwalah*

Rukun *hiwalah* ialah rukun yang harus ada sebelum akad. Apabila tidak terpenuhi salah satunya, maka akad tidak sah. Rukun-rukun tersebut antara lain:

#### 1. *Muhil*

*Muhil* adalah orang yang memiliki hutang. Seorang *muhil* harus berakal sehat, balig, dan mempunyai kemampuan melaksanakan akad *hiwalah*. Selain itu, *muhil* atau pemilik utang harus menjalankannya atas keinginan pribadi, tanpa paksaan dari pihak manapun.

<sup>90</sup> No:Dewan Syariah Nasional, 'No:12/DSN-MUI/IV/2000'.

## 2. *Muhal*

*Muhal* adalah orang yang memberikan utang atau pihak piutang. Pihak *muhal* juga harus mencapai usia balig, berakal sehat, dan melaksanakan akad secara sukarela tanpa paksaan

## 3. Ijab qabul *hiwalah*

## 4. *Muhal'alaih*

*Muhal'alaih* adalah pemilik utang dan bertanggungjawab untuk melunasi utang pihak *muhil*. Pihak ini harus sehat akalnya, balig, mampu secara finansial, dan memahami pelaksanaan akad.

Pihak *muhal'alaih* juga mengucapkan *ijab qabul* dalam majelis akad dengan kehadiran pihak terkait.

## 5. Utang yang diakadkan

Dalam konsep *hiwalah*, utang merupakan bentuk pinjaman oleh *muhil* dan *muhal*, dan akan dilunasi oleh pihak *muhal'alaih*. Utang tersebut bisa berupa uang, aset, dan barang berharga lainnya. Meski begitu, utang tersebut tidak boleh berbentuk barang setengah jadi atau belum ada nilainya. Seperti, bibit tanaman yang belum berbuah, janji bantuan hibah yang belum diterima, dan sebagainya.

### - Syarat *Hiwalah*

Beberapa syarat *hiwalah* antara lain:

1. Pihak peminjam (*muhil*) rela melaksanakan akad tanpa paksaan. Produk utang harus terbayar sesuai haknya yang sama baik jenis dan jumlah utang, waktu pelunasan, dan kualitasnya. Misalnya, bentuk utang berupa emas, maka pelunasannya harus berbentuk emas dengan nilai yang setara.
2. Pihak *muhal'alaih* harus bertanggungjawab dalam menanggung utang setelah adanya kesepakatan bersama *muhil*.
3. Pihak *muhal* atau pemberi utang harus menyetujui akad *hiwalah*.

4. Utang tetap berada dalam jaminan pelunasan.

## 7. Akad *Qardh*

Pembiayaan *Qard* adalah jenis pinjaman murni tanpa anggunan di mana peminjam uang tunai oleh pemilik dana hanya perlu menggantikan pokoknya saja pada waktu tertentu dimasa mendatang. Menurut hukum fiqh pemberi pinjaman dilarang mengambil keuntungan apapun dari pinjaman yang diberikan kepada peminjam.

- Syarat dan rukun *qardh*

Syarat dan rukun *qardh* di antaranya:

### 1. Peminjam (*muqtaridh*)

Peminjam adalah seseorang yang telah cukup umur, sehat akalnya, dan tidak *mahjur* (berdasarkan syariat tidak mengatur hartanya sendiri).

### 2. Barang/utang (*mauqud 'alaih*)

Barangnya dapat di akad salam. Setelahnya, barulah akad *qardh* sah dan barang bisa diutangkan

### 3. Pemberi pinjaman (*muqridh*)

Pemberi pinjaman seseorang yang bisa menggunakan hartanya sesuai dengan Syari'at islam. Pemberi pinjaman harus meminjamkan dananya sukarela tanpa adanya paksaan.

### 4. *Ijab kabul* (*shighat*)

Dalam akad *qardh*, *ijab kabul* harus diucapkan dengan jelas, sehingga dapat dipahami kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahpahaman.

- Macam - macam akad *qardh*:

Menurut lembaga keuangan Syari'ah, akad *qardh* terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Akad *qardh* yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial, sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menjelaskan bahwa: *Al-Qardh* ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan.
2. Akad *qardh* yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad mu'awadhah untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dalam menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial, seperti pembiayaan pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, produk Rahn Emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang.

- Fungsi *qardh* dan peran dalam perbankan syariah

*Qardh* memiliki beberapa fungsi berikut.

- Membantu nasabah yang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak dan penting.
- *Qardh* Hasan membedakan Lembaga Keuangan Syariah dengan lembaga keuangan konvensional, karena membawa misi sosial di dalamnya. Misi sosial ini dapat meningkatkan citra dan kesetiaan masyarakat terhadap lembaga Keuangan Syariah.

Perbankan Syariah umumnya menggunakan akad *qardh* dalam beberapa proses produk seperti di bawah pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman untuk talangan keperluan haji, pinjaman untuk pengusaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank.

Dibawah ini adalah penjelasan, pengaplikasian akuntansi akad *qardh* memiliki penjelasan pengakuan dan pengukuran seperti di bawah ini:

1. Pinjaman *qardh* dihitung berdasarkan jumlah pinjaman pada saat transaksi.

2. Biaya administrasi, bonus, atau ujarah yang dananya bersumber dari modal Bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sesuai dengan jumlah yang diterima.
3. Biaya administrasi, bonus, atau ujarah yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain, dan hasilnya kemudian dibagi sesuai dengan besar jumlah yang diterima.

- Landasan Hukum *Qardh*

QS. *Al-Baqarah* [2]: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: "Jika seseorang ingin meminjamkan uang kepada Allah dengan cara yang baik (dengan menfkahkan hartanya dijalan Allah ), Allah akan melipatkandakan uang itu kepadanya dengan berlipat ganda Allah memberi rizki yang lebih sedikit dan lebh banyak, dan kepadanya kamu akan dikembalikan"(QS. Al-Baqarah [2]: 245).<sup>91</sup>*

Menurut firman diatas, Allah memerintahkan kepada manusia ntuk melakukan amal sholeh dan memberi infaq fisabilillah melalui harta yang dipinjamkan. Orang yang melakukan ini akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda untuk hutang mereka dan mendapatkan banyak pahala.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia dalam kelonggaran. Dan menyedekahkan*

<sup>91</sup> Kemenag, QS. *Al-Baqarah* [2]: 245.

(sebagian atau semua utang) itu, maka itu lebih baik bagimu, apabila kamu mengetahui” (QS. AL-Baqarah [2]: 280).<sup>92</sup>

Dalam firman lain Allah mengatakan bahwa, jika peminjam dalam suatu transaksi pinjam meminjam tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pinjaman mereka sebaiknya memberikan tambahan waktu sampai peminjam mampu mengembalikan. Hadis lain yang diriwayatkan oleh muslim menjelaskan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -  
 -- مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا , نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ  
 الْقِيَامَةِ , وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ , يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ,  
 سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ -  
 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: “ Barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat; dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR. Muslim).<sup>93</sup>

#### **a. Peraturan Pembiayaan Qardh**

Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melalui Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*

<sup>92</sup> QS. AL-Baqarah [2]: 280.

<sup>93</sup> ‘Hadis Sahih - Diriwayatkan Oleh Muslim, “Keutamaan Dan Adab . Keutamaan . Keutamaan Ilmu .”, Hadeethenc.Com dalam hadeethenc.Com.’



sebagai acuan bagi lembaga keuangan Syariah menyatakan sebagai berikut<sup>94</sup> :

#### 1. Ketentuan Umum


- a. Dana *Qardh* dapat berasal dari modal Lembaga Keuangan Syariah, keuntungan yang disisihkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, dan adanya lembaga lain yang mempercayakan dana kebajikan kepada Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Pinjaman diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan.
- c. Pengembalian dilakukan pada tanggal yang telah disepakati bersama dan sebesar jumlah pokok pinjaman. Apabila nasabah mengembalikan dengan lebih sifatnya hanya sukarela. Jika mereka tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan tanggal yang disepakati, maka dapat diperpanjang jangka waktu dan bahkan dapat dihapuskan sebagian atau seluruh pinjaman.
- d. Nasabah bisa dibebankan administrasi, yang bukan merupakan bagian dari pokok pinjaman yang telah diberikan.
- e. Jika dipandang perlu dan dimungkinkan adanya jaminan.

#### 2. Sanksi

Jika nasabah tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam, mereka dapat dikenakan sanksi. Sanksi ini tidak terbatas pada kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana tersebut. Apabila antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah tidak terjadi kesepakatan maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Berikut skema pembiayaan Qard.

<sup>94</sup> DSN MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh', Himpunan Fatwa DSN MUI, 2001, 1-4

Gambar 03.  
Skema Pembiayaan *Qardh*<sup>95</sup>



Keterangan

1. Bank dan Nasabah melakukan akad *Qardh*
2. Setelah akad *Qardh* selesai dan disepakati maka bank memberikan pinjaman hutang kepada nasabah
3. Setelah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan nasabah mengmbalikan utang kepada pihak bank dan memberikan infaq seikhlasnya.<sup>96</sup>

## F. Sistem Pendampingan Bisnis

Selain dana yang diterima, nasabah akan menerima pelatihan dasar tentang pendidikan agama, pengembangan bisnis, dan manajemen rumah tangga untuk mempertajam keterampilan kewirausahaan mereka dan meningkatkan produktivitas.<sup>97</sup> Komitmen OJK dalam mengembangka LKM Syariah-BWM ke seluruh pelosok Indonesia, menjadi harapan akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu serta kesenjangan dan kemiskinan.

<sup>95</sup> DSN MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh', Himpunan Fatwa DSN MUI, 2001, 1–4

<sup>96</sup> Lembaga Diklat Profesi-pinbuk, 'Manajemen Lkm Syariah Bwm', 2018, 234.

<sup>97</sup> IDAI, 'Materi Edukasi', Idai, 2019 dalam <https://www.idai.or.id/pendidikan/materi-edukasi/>.

Keistimewaan dan kunci sukses pemberdayaan ekonomi LKM Syariah-BWM terletak pada program pendampingan dan program pelatihan.<sup>98</sup> Pengurus Bank Wakaf Mikro (BWM) harus memahami secara menyeluruh bagaimana membuat dan pengimplentasian model bisnis Bank Wakaf Mikro. Setelah izin pendirian LKM Syariah-BWM setempat mereka harus mendampingi operasional kegiatan usaha selama minimal 6 bulan. setelah itu pengurus akan memberikan pelatihan, dan pendampingan kepada nasabah untuk meningkatkan produktivitas diantaranya:


1. LKM Syariah menosialisasikan bahwa konsep pemberdayaan BWM ialah dengan adanya pendampingan dan pembiayaan kepada nasabah.
2. Mengadakan pelatihan wajib kelompok (PWK) selama 5 hari berturut-turut
3. Pertemuan mingguan atau HALMI (*Halaqoh* Mingguan) yang diisi dengan pendidikan agama, pengembangan usaha Ketrampilan dan manajemen ekonomi rumah tangga

Dalam Proses Pendampingan dan Pelatihan akan dibentuklah Kelompok Usha Mikro Pesantren Indonesia ( KUMPI ) dengan prosedur sebagai berikut:<sup>99</sup>

<sup>98</sup> OJK, 'Booklet\_BWM\_Publik\_Sept\_2019', 2019.

<sup>99</sup> OJK.

Gambar: 4  
 Alur Pembentukan KUMPI Bank Wakaf Mikro  
 Keterangan pembentukan KUMPI



Survey calon nasabah di sekitar pesantren dilanjutkan seleksi calon nasabah melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 (lima) hari dengan materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha. ini adalah tahap awal dari proses pendampingan. Kemudian terpilih 1 (satu) kelompok nasabah yang telah lulus PWK dengan nama KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) yang terdiridari 5 orang. Selanjutnya dibentuk lagi kelompok HALMI (*Halaqoh* Mingguan yang terdiri dari 3-5 KUMPI. Kemudian tahap selanjutnya adalah pencairan dana pada pertemuan pertama HALMI. Dalam kegiatan HALMI dilakukan beberapa acara antara lain: 1) Pembayaran angsuran; 2) Penyampaian materi tausiah agama, pengembangan usaha, ketrampilan dan ekonomi rumahtangga 3)

Dalam sistem pengawasannya LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan KEMENKOP, Pondok Pesantren dan Lembaga Amil Zakat sebagai

pemilik program termasuk tokoh masyarakat, kiyai dan ulama Ponpes. Dukungan dari donatur juga bisa ikut melakukan pengawasan,

Gambar 5

Bagan Skema Sinergitas Peran Bank Wakaf Mikro (BWM)<sup>100</sup>



## G. Intermediasi Ekonomi Sosial dan Spiritual Bank Wakaf Mikro

Salah satu definisi intermediasi adalah perantara atau penghubung, hubungan masyarakat yang membutuhkan pinjaman dan masyarakat yang menginvestasikan uang mereka dalam tabungan. LKM sangat memerlukan strategi untuk melakukan intermediasi keuangan. Dalam situasi seperti ini, memberikan dana pada komunitas yang kurang beruntung memerlukan proses yang lebih kompleks untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, seperti pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan diri dan teknologi informasi, tidak hanya mendistribusikan modal uang saja.<sup>101</sup>


Dalam literatur keuangan mikro, atau *mikrofinance*, proses yang dikenal sebagai intermediasi sosial digambarkan sebagai proses yang memungkinkan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh

<sup>100</sup> OJK.

<sup>101</sup> Ronal Andri Ivandani, 'Peran Intermediasi Sosial PerBankan Syari'ah', 2021.

kemampuan.<sup>102</sup> Jadi, definisi intermediasi sosial adalah, “ Proses investasi yang dibangun oleh pengembang sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal (keuangan), dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, kelompok masyarakat miskin, sebagai persiapan bagi mereka untuk menggunakan intermediasi keuangan formak. Inter media sosial berbeda dari jasa menyediakan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya karena memeberikan mekanisme yang memungkinkan donatur atau investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai. Ini yang membedakan intermediasi sosial dari jasa penyediaan kesejahteraan sosial pada umumnya. Pada akhirnya elemen intermediasi sosial ini akan memungkinkan setiap orang untuk membangun hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal.<sup>103</sup>

Gambar: 6  
Definisi Intermediasi<sup>104</sup>



<sup>102</sup> Syafii Antonio and Hilman F. Nugraha, ‘Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin’, *Tsaqafah*, 9.1 (2013), 123 <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.43>>.

<sup>103</sup> Antonio and Nugraha.

<sup>104</sup> Antonio and Nugraha.

Dalam kegiatan Lembaga Keuangan Syari'ah tahapan-tahapan inetermediasi sosial seperti yang telah diuraikan diatas harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan cermat untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif.

Dua model utama yang dapat digunakan Lembaga Keuangan Syari'ah dalam tradisi islam untuk membantu masyarakat miskin. Pendekatan sosial (*social approach*) pendekatan komersil (*Commercial approach*) masing-masing menekankan elemen-elemen edukatif, seperti pendekatan karakter sebagai modal kemampuan sosial untuk berkembang menjadi interpreneur yang baik yang kemudian jika setelah berkembang mampu menjadi wakif.<sup>105</sup>

Namun kedua model pendekatan diatas hanya akan relevan dan berfungsi dengan baik jika terkait data populasi masyarakat miskin benar-benar diolah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tulisan Antonio, Robinson menyatakan bahwa klasifikasi data masyarakat miskin dapat dibagi menjadi tiga golongan: (1) Chronic Poor, yakni orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan. (2) Economically active working poor, yakni orang yang bekerja dan memiliki pendapatan tapi masih masuk katategori miskin. (3) Lower income people, yakni golongan orang yang neniliki pendapat tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Dengan melihat kateagori pemetaan masyarakat miskin tersebut, sasaran yang dapat dikategorikan menjadi golongan masyarakat miskin jenis kedua dan jenis ke tiga yang terkait dengan program lembaga keuangan yang sesuai. Golongan masyarakat miskin kategori dua dan tiga termasuk golongan yang memiliki kemampuan berwirausaha (*enterpreneurship skill*) dan mampu mencukupi kebutuhan

<sup>105</sup> Antonio and Nugraha.

dasarnya. Dengan asumsi bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memiliki pemahaman untuk meningkatkan kualitas hidup mereka maka dalam pendekatan tjari adalah model yang sesuai dengan kelompok ini.

Untuk menjaga operasional aktivitas LKM Syariah-BWM agar tetap sesuai dengan prinsip Syari'ah (*Syari'ah compliance*) maka LKM Syariah-BWM juga menjalankan fungsi tidak hanya intermediasi sosial tetapi juga fungsi intermediasi spiritual. Para scollar masih sedikit yang membahas tentang jenis intermediasi spiritual ini dan biasanya tidak merujuk pada istilah intermediasi spirital, namun. Namun, beberapa peneliti memberi pernyataan bahwa aspek spiritual diperlukan oleh LKM Syariah-BWM. Riwajanti dalam tulisannya Nugraha menyatakan penting untuk menjaga pelaksanaan dengan benar sehingga tidak hanya teori semata. Widiyanto dan Ismail dalam tulisannya Nugraha menyatakan bahwa, “tujuan holistik pengentasan kemiskinan butuh program terpadu agar mampu meningkatkan efektivitas pembiayaan mikro baik melalui penyediaan pembiayaan dalam sistem berbasis bebas bunga, juga melalui penyediaan layanan pengembangan spiritual (*spiritual Development*) melalui internalisasi nilai-nilai moral Islam dalam kesadaran pengusaha LKM Syariah-BWM.<sup>106</sup> Untuk membuat LKM Syariah-BWM menjalankan peran sebagai Lembaga Keuangan dan pemberdayaan sesuai dengan prinsip Syari'ah secara murni dikenal sebagai intermediasi spiritual. Intermediasi ini bermanfaat sebagai, (1) kontrol internal melalui doktrin nilai-nilai Islam disertai pengawan dari Dewan Pengwas Syari'ah BWM. (2) Memberikan pengetahuan kepada stakeholder, terutama anggota dan calon anggota tentang sistem sistem

<sup>106</sup> Widiyanto bin Mislan Cokro Hadisumarto and Abdul Ghafar B. Ismail, 'Improving the Effectiveness of Islamic Micro- financing', *Humanomics*, 26.1 (2010), 65-75 <<https://doi.org/10.1108/08288661011025002>>.



ekonomi Islam yang melandasi operasional LKM Syariah-BWM, serta karakteristik produk yang melekat, sehingga meningkatkan pengetahuan syariah mereka. Karena didasarkan pada jihad, yaitu semangat berjuang untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Intermediasi spiritual di LKM Syariah-BWM akan membuat intermediasi sosial di LKM Syariah-BWM berjalan dengan baik karena didasari oleh moral, etika dan perilaku islami untuk melayani golongan miskin seperti:

1. Pendistribusian dana ZISWAH untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin seperti konsumsi dan kebutuhan darurat.
2. Pertemuan keagamaan untuk membangun hubungan baik dengan anggota
3. Nasabah diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan seperti pengetahuan menegemen keuangan rumah tangga, ide usaha, pendampingan usaha.
4. Penyaluran dana *Qardh* untuk membantu orang miskin memulai usaha produktifnya. Penyaluran dana ini disertai dengan pendampingan dalam penyusunan rencana usaha, pembukuan serta pemupukan modal.
5. Intermediasi spiritual Bank Wakaf Mikri (BWM) akan memastikan segala aktivitas LKM Syariah-BWM bebas dari perjudian (*maysir*), penipuan (*gharar*), bunga (*riba*), dan kegiatan yang merusak (*ma'shiyat*). Dengan nilai-nilai ini, LKM Syariah-BWM ataupun nasabah tidak akan mengeksploitasi satu sama lain, mengutamakan persaudaraan sebagai mitra untuk mencapai kesejahteraan bagi nasabah dan keberlanjutan LKM Syariah-BWM.
6. Perekonomian membutuhkan sebuah lembaga yang dapat memastikan bahwa aktivitas ekonomi berputar dengan lancar di masyarakat. berputarnya kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Ketika para pelaku ekonomi individu atau organisasi, berinteraksi atas permintaan

dan penawaran, hal itu menyebabkan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Hal ini dikenal sebagai kegiatan ekonomi. Lembaga ekonomi berfungsi sebagai permintaan dan penawaran uang mereka yang memerlukan dana dan dan mereka yang meminjamkan<sup>107</sup>

## H. Efektifitas Program Pembiayaan

secara khusus “effective” yang berarti berhasil atau melakukan sesuatu agar supaya berhasil. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tepat guna, hasil guna atau dukungan untuk suatu tujuan. Jika tujuan atau sasaran tercapai dengan cara yang direncanakan itu disebut efektif.

Sangat sulit untuk mengukur seberapa efektif suatu program operasional karena dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang dan bergantung pada orang yang menilai dan menafsirkannya. Rencana yang dibuat dan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas. Namun, usaha disebut tidak efektif jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai sehingga tujuan tidak tercapai. Untuk menentukan apakah tujuan telah dicapai dengan efektif ada standar atau ukuran sebagai berikut:<sup>108</sup>

1. Kejelasan akan tujuan yang dicapai, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa karyawan menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan organisasi telah dapat dicapai.
2. Kejelasan strategi sasaran yang di kenal sebagai strategi”on the way”, yang diikuti dengan pelaksanaan berbagai upaya yang telah ditetapkan agar pelaksana tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

<sup>107</sup> Miskin Frederic S., *The Economic Of Money Banking and Financial Market* (New Jersey: Pearson Education, 2009).

<sup>108</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan. 2005

4. Perencanaan yang matang, berarti memutuskan sekarang apa yang dilakukan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat berarti perencanaan yang baik harus dimasukkan kedalam program pelaksanaan yang tepat karena jika tidak, para pelaksana tidak akan memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
6. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan dapat disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, meskipun programnya bagus, jika tidak dilaksanakan dengan baik maka organisasi tidak akan mencapai tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik karena sifat manusia yang tidak sempurna memerlukan sistem untuk bekerja dengan baik dalam organisasi.

Dalam Qur'an Surat *Al-Isra'* ayat 26 Allah mengatakan tentang "efektivitas":

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

*"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur hamburkan (hartamu) secara boros".<sup>109</sup>*

Dijelaskan dalam ayat diatas bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan hak-hak keluarga yang dekat, miskin dan dalam perjalanan. Perintah ini menunjukkan bahwa pemberian itu didasarkan pada tujuan, dan hal itu lebih jelas dan tepat. Hal ini sesuai dengan definisi efektivitas yang telah disebutkan sebelumnya.

<sup>109</sup> Departemen Agama Republik Indonesia.

Efektivitas berkaitan dengan hasil produksi yang diharapkan, sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisiensi menggambarkan perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*) sebagai perwujudan kemampuan organisasi menggunakan sumber-sumber daya mereka miliki, guna menghasilkan pendapatan yang diharapkan.<sup>110</sup> Namun, keekonomisan itu berhubungan dengan penggunaan sumber daya yang berhati-hati untuk memperoleh biaya yang murah tanpa mengurangi kualitas keluaran (*output*) yang dihasilkan. Dengan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keekonomisan, maka peluang untuk mendapatkan keuntungan bisnis lebih besar. Jika keuntungan bisa tetap stabil maka bisnis diharapkan tetap bertahan dan berkembang. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*measurable*), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (*input*) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apa pun bidang kegiatannya.<sup>111</sup>

Sistem manajemen kinerja harus sesuai dengan tujuan strategis organisasi, bermanfaat sebagai alat pengembangan, berguna sebagai alat administratif, sesuai dengan aturan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan, adil pada karyawan, dan efektif dalam mencatat kinerja karyawan.<sup>112</sup>

Pengukuran efektivitas pemberdayaan ekonomi di LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum akan menggunakan dua cara yaitu dengan mengukur efektivitas pembiayaan dan juga efektivitas

<sup>110</sup> Marskal, *Effective Management Control System*, h. 3, <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/input>, 21Februari, 2008

<sup>111</sup> Marskal, *Effective Management Control System*, h. 3

<sup>112</sup> Robert L Mathias dan Jhon H Jakson, *Human Resources Management*, (Thomson Learning Asia Singapore, 2002), h. 411

pendampingan (pendampingan usaha, pelatihan, manajemen rumah tangga dan pendidikan spiritual). Dua komponen ini akan dijadikan patokan untuk mengukur seberapa efektifkan program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LKM Syariah-BWM Minhaddu 'Ulum.

Pengukuran efektivitas pembiayaan dan pendampingan LKM Syariah-BWM Minhaddul 'Ulum akan mempertimbangkan beberapa parameter yang akan dijabarkan dengan indikator - indikator efektifitas. Indikator efektivitas adalah alat atau sarana untuk mengukur seberapa baik kegiatan atau program telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini mencakup ukuran-ukuran seperti kuantitas, kualitas, proses, dan hasil yang penilaian program.

Indikator efektivitas digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai evaluasi dan feedback. Bukan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan. mencari keseimbangan antara indikator efektivitas kuantitatif dan kualitatif untuk mengakomodasi aspek yang sulit diukur dengan angka, menjaga keterbukaan dan transparansi dalam penggunaan indikator efektivitas dan hasil evaluasi program atau kerja.

Indikator efektivitas yang digunakan dalam pengukuran efektifitas pembiayaan dan pendampingan dalam meningkatnya pemberdayaan ekonomi di LKM Syariah-BWM Minhaddul Ulum antara lain: Pertama, Indikator kuantitatif yaitu ukuran-ukuran yang berupa angka, seperti jumlah peserta, waktu yang dipakai, dan biaya yang dikeluarkan dengan diantaranya: 1) peningkatan jumlah nasabah dan jumlah nominal modal yang tersalurkan, 2) Peningkatan ketrampilan dan pendapatan nasabah, 3) Konsistensi kegiatan *Halaqoh* Mingguan (HALMI) 5) Kontribusi Supervisor.

Kedua, indikator kualitatif yaitu ukuran-ukuran yang berkaitan dengan kualitas, seperti tingkat kepuasan peserta atau kualitas produk,

atau layanan yang disampaikan diantaranya: 1). Kualitas pelayanan yang tertip dan akuntable, 2) Ketepatan sasaran, 3) Kepuasan nasabah, 4) Efisiensi Program Tanggung Renteng.


Ketiga, Indikator proses yaitu mengukur proses atau langkah langkah yang dilakukan dalam sebuah program atau kegiatan, diantaranya: 1) Prosedur pelayanan mudah dan tertip, 2) Konsistensi pembayaran angsuran yang tepat, 3) Tingkat kepatuhan nasabah mengikuti program *Halaqoh* Mingguan (HALMI)

Keempat, Indikator hasil yaitu mengukur hasil atau dampak dari program atau kegiatan diantaranya: 1) Tercapai tujuan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha (pembiayaan) tanpa agunan dan bagi hasil, 2) Kemampuan nasabah mengimplementasikan serbagai materi program pendampingan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut skema indikator pengukuran efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro melalui Program Pembiayaan dan pendampingan Usaha di Bank Wakaf Mikro.

Gambar: 7

#### Skema Pengukuran Efektivitas Pembiayaan



Dalam penelitian ini akan menggunakan dua perspektif untuk mengukur efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program pembiayaan dan pendampingan (usaha, pelatihan, manajemen rumahtangga dan Pendidikan Spiritual). Seperti teori yang dikemukakan oleh Sunyono “bahwa perspektif yang relevan untuk pendekatan masalah pemberdayaan masyarakat (terutama kelompok miskin) yaitu yang pertama adalah alokasi sumber daya (resource allocation) dan yang kedua adalah perspektif yang memfokuskan perhatian pada penampilan kelembagaan (institutional perfomens)”. dalam hal ini perlu diketahui tujuan pembiayaan dan pendampingan Bank Wakaf Mikro Minhadlu ‘Ulum serta tujuan nasabah mengajukan menjadi anggota nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadlul ‘Ulum.

Adapun rumus untuk menentukan sebuah efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = (\text{Output Aktual} / \text{Output Target}) \geq 1$$

Jika hasil perbandingan sebuah output aktual dengan sebuah output target  $< 1$ , maka sebuah efektivitas tidak akan tercapai.

Jika hasil perbandingan sebuah output aktual dengan sebuah output target  $\geq 1$ , maka sebuah efektivitas akan tercapai.

Banyak sekali indikator indikator yang akan digunakan dalam pengukuran efektivitas, maka jika semakin banyak indikator yang tercapai maka secara kualitas bisa diberikan nilai efektivitas berjalan sangat baik dan semakin sedikit indikator yang tercapai maka bisa dikatakan efektivitas berjalan kurang baik atau bahkan tidak tidak efektif sama sekali. Sebuah pengukuran tentunya memerlukan sebuah kriteria penilaian sebagai parameter untuk menarik kesimpulan secara kualitatif. Berikut interval pengukuran efektivitas pembiayaan dan pendampingan yang akan digunakan.

<b>Skor Penilaian</b>	<b>Kriteria</b>
90%-100%	Sangat Baik
85%-89%	Baik
75%-85%	Cukup Baik
60%-74%	Cukup
40%-59%	Kurang
0%-39%	Sangat Kurang



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Desain penelitian ini secara keseluruhan merupakan jenis penelitian Lapangan (*Field Reseach*), yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja.<sup>113</sup> Karakteristik atau sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengukuran Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi melalui Pembiayaan dan juga Pendampingan Usaha, Pelatihan, Managemen Rumah Tangga dan pendidikan Spiritual, menggunakan Analisis data induktif membangun pola dan tema-tema dari bawah keatas dengan mengolah data kedalam unit informasi yang lebih abstrak, proses induktif ini menunjukkan upaya peneliti untuk membangun serangkaian tema yang konsisten. Dalam proses ini peneliti juga harus bekerjasama dengan orang lain secara interaktif, sehingga partisipan memiliki kesempatan untuk membentuk tema dan abstraksi yang muncul dari proses ini.

Untuk dapat membidik sasaran penelitian maka, penelitian ini membuat alur penelitian sebagai berikut: 1) Pada awal penelitian ini akan dilakukan penelitian terkait operasional LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum (Data dokumentasi dan empiris hasil observasi) 2) Selanjutnya, melakukan penyelidikan sumber dana LKM Syariah-BWM dan pengelolaannya ( Data dokumentasi dan juga wawancara) 3) Dilanjutkan dengan mengelaborasi pola pendampingan (Observasi dan aktif dalam kegiatan HALMI untuk mendapatkan data empiris, partisipasi dilaksanakan selama lima kali di HALMI yang berbeda untuk memperoleh keragaman data) 4) Mengamati dan mengeksplorasi tentang

<sup>113</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hlm. 34.

Peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan Ekonomi, tahapan ini mulai menilai efektifitas ketercapaian program yang dilaksanakan oleh LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum. 5) Menganalisa peranan LKM Syariah-BWM sebagai lembaga Intermediasi sosial dan spiritual.

## **B. Sumber Data**

Menurut pendapat Lofland, dalam bukunya Moeloeng menyatakan bahwa, Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama terdiri dari kata-kata dan tindakan serta sumber data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sumber data primer maupun sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data dalam penelitian<sup>114</sup>

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber primer yaitu sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Data primer diambil dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen.<sup>115</sup>

Untuk menentukan sumber data penelitian ini dipilihlah informen penelitian dengan tehnik purposive. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>116</sup>

Informen yang diambil pada penelitian ini adalah sampel dari perwakilan nasabah pada setiap Halaqoh Mingguan (HALMI) yang berjumlah dua belas HALMI. Informen dipilih atas dasar karakteristik kemampuan menyampaikan informasi, dengan tujuan akan memperoleh

<sup>114</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2007).

<sup>115</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

<sup>116</sup> Dalphin JR. Gray PS, Williamson JB, Karp DA, 'INTENSIVE INTERVIEWING. In: The Research Imagination: An Introduction to Qualitative and Quantitative Methods. Cambridge:/CBO9780511819391.009' (Cambridge University Press;), pp. 151-178. doi:10.1017.

data yang benar-benar valid. Selanjutnya mengambil informen dari pihak pengelola diantaranya: 1) Ketua, 2) Manager, 3) Supervisor 4) Bag. Administrasi dan Operator LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum. Berikut pertimbangan peneliti dalam menentukan informen penelian:

1. Pengurus inti yaitu Bapak Muhammad Syarifuddin dan Bapak Zubaid Murtadlo selaku ketua dan manajer untuk memperoleh data terkait Standar Operasional Prosedur, Visi dan Misi, dana dan sumber daya pembiayaan, perkembangan nasabah, kegiatan HALMI, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan lain lain.
2. Pengurus bagian supervisi, yaitu Bapak Muhaimin dan Saudara Muhammad Sobari selaku Supervisor, yang akan memberikan pendampingan HALMI. Supervisor akan memberikan keterangan tentang perkembangan dan kendala kegiatan HALMI, data tentang prosedur atau tehnik pelaksanaan HALMI, data tentang kehadiran nasabah setiap kegiatan HALMI, Materi yang disampaikan saat PWK UPK dan HALMI.
3. Bagian Administrasi Dan Operator BWM, Yaitu Bapak Muhammad Deni yang akan memberikan data tentang: Sistem penyaluran dana, perkembangan pembiayaan dan jumlah nasabah, data tentang penerapan SOP dan administrasi.
4. Nasabah dari perwakilan setiap HALMI untuk memperoleh data kepuasan nasabah, perkembangan usaha, perkembangan kegiatan HALMI, perkembangan ketrampilan kerja dan perkembangan spriritual setelah mengikuti secara rutin kegiatan Halaqoh Mingguan.

Sumber data primer yang kedua dalam penelitian ini adalah studi lapangan, tujuannya untuk mengamati aktivitas secara langsung, terlibat dengan kegiatan, peneliti menggunakan pendekatan psikologi dengan subjek penelitian. Studi Lapangan dilakukan dengan mengikuti

kegiatan HALMI di lima tepat Halaqoh Mingguan di desa Jati Harjo dan juga Trimulyo, dilanjutkan dengan pemantauan semua aktivitas kegiatan ekonomi nasabah melalui pemantauan status nasabah pada akun whatsApp. Dan terus intens berkoimukasi dengan nasabah dan juga pengurus.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti dokumen, orang lain, buku, majalah, koran, dan arsip tertulis yang berkaitan dengan subjek penelitian..<sup>117</sup> Data sekunder yaitu data yang menggunakan bahan yang bukan dari narasumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab informasi yang diteliti.<sup>118</sup> Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu arsip data induk nasabah dan data pembiayaan nasabah pada periode berjalan, data diambil dari artikel dalam web, notulen rapat, dokumentasi, Website [http://LKM\\_Syariah-bwm.id/](http://LKM_Syariah-bwm.id/), Standar Operasional Prosedur BWM, bukti pembayaran angsuran nasabah, foto-foto dokumentasi kegiatan, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang didapat melalui wawancara dan observasi.

## C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengambil 3 metode metode pengumpulan data yang dianggap sesuai dengan saran pengambilan data yaitu metode observasi, wawancara, dokumentasi. serta metode pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi.

<sup>117</sup> Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

<sup>118</sup> Fenti Himmawanti,....., h.43

a. Observasi.

Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan observasi partisipan, yakni peneliti terlibat dalam kegiatan subjek penelitian yang sedang diamati sebagai sumber data. Dengan menggunakan teknik ini maka data yang diperoleh lebih lengkap, dan tajam.<sup>119</sup> Observasi dilakukan di Lingkungan Pondok Pesantren Minhaddul Ulum dan juga di Kantor LKM Syariah-BWM. Peninjauan pada nasabah baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan *Halaqoh* mingguan (HALMI) pada setiap kumpi yang dilaksanakan setiap minggu.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua menggunakan wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan pihak terkait yakni dengan jajaran struktural diantaranya Kepala LKM Syariah-BWM, dan Staf Administrasi untuk mendapatkan gambaran data perjalanan operasional LKM Syariah-BWM, prestasi yang diperoleh serta berbagai kendala yang dihadapi dan bagaimana strategi pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pesantren, sistem pengawasan, semua kegiatan berkaitan dengan pembiayaan dan juga pendampingan dan lain-lain. Teknik wawancara yang digunakan peneliti dilapangan yaitu menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur karena beberapa kendala pada informan. Pemilihan teknik wawancara tidak terstruktur ini untuk menghindari ketidaknyamanan informan. Wawancara dilaksanakan dengan dua cara yaitu intreview terfokus dengan cara hadir langsung berhadapan dengan informen pada saat observasi, wawancara pertama dilaksanakan dengan tehnik kelompok atau klasikal untuk menggali

<sup>119</sup> Samsu, *Metode Penelitian Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017) <[http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)>.

persepsi kelompok kecil memberikan ekspresi spontan sehingga jawaban bisa menjadi tolak ukur untuk melakukan wawancara kedua secara personal, yaitu wawancara tidak langsung yang lebih intens dengan media Whatapp, hal ini bertujuan untuk mendapatkan kedalaman data dengan intensitas wawancara yang tidak terbatas sampai mendapatkan data yang jenuh.<sup>120</sup>

#### c. Dokumentasi

Menurut Mc. Millan dan Schumacher dalam Satori dan Komariah (2012), dan dikutip lagi oleh Sobry Sutikno bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen.<sup>121</sup> Menurut Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018) mengutip Keegan yang menyatakan bahwa, dokumen adalah data-data yang seharusnya mudah diakses, bisa ditinjau dengan mudah, agar kasus yang diteliti menjadi baik. Suatu dokumen yang mudah diakses mampu digunakan untuk meninjau penelitian yang terdahulu, sehingga penelitian itu sangat baik. Penelitian itu mampu mempengaruhi studi baru yang akan dilaksanakan, sehingga dokumen adalah data-data yang mudah diakses demi kelangsungan penelitian.<sup>122</sup>

### **D. Tehnik Analisis Data**

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

<sup>120</sup> Prosmala Dr. M. Sobry Sutikno Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, ed. by SE. Nurlaeli, Cetakan, A (Lombok: Holistica Lombok, 2021).

<sup>121</sup> Dr. M. Sobry Sutikno Hadisaputra.

<sup>122</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).


dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>123</sup>

Teknik analisis data yang digunakan pada tesis ini adalah tehnik model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Kegiatan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi: Pengumpulan data (*data collections*); reduksi data (*data reduction*); verifikasi data (*data verification*); penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Menurut Miles dan Huberman, pada tahapan analisis data pada penelitian kualitatif, peneliti harus mengerti terlebih dahulu tentang konsep dasar analisa data. Analisis data dalam penelitian kualitatif sudah dapat dilakukan semenjak peneliti sudah terjun ke lapangan. Dari analisa data yang pertama saat prasurvei dapat diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan gambaran peneltian, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

<sup>123</sup> Subadi, XI.

Gambar 09  
Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman



#### Keterangan

1. Pengumpulan data (*data collection*), yaitu dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Yang yang dikumpulkan diantaranya adalah hasil observasi terkait Bank Wakaf Mikro diantara data profil Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum, Data nasabah BWM dari 2018 sampai 2022, data pembiayaan outstansing dari tahun 2018 sampai 2023, data jumlah Halaqoh Mingguan , jadwal Halaqoh Mingguan untuk melihat kesesuaian antara kegiatan pendampingan usaha, pelatihan, dan menegemen rumahtangga dengan pendampingan spiritual berupa kegiatan pengajian tausiah hasanah dan kajian fiqh, susunan acara kegiatan halaqoh mingguan untuk mengetahui efektifitas efesiensi waktu kegiatan yang telah menjadi permasalahan tidak hadirnya nasabah pada kegiatan HALMI, data tunggakan angsuran nasabah, data Iqrar pinjam meminjam untuk mengetahui jenis akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan, data latar belakang pekerjaan nasabah,



2. Reduksi data (data reduction), yaitu merangkum hasil pengumpulan data dan memilih serta memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan pembahasan penelitian.
3. Penyajian data (data display), yaitu dengan menyajikan hasil data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka data yang terkumpul dapat diorganisasikan serta dapat diketahui susunan polanya sehingga diharapkan dapat lebih mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion and verification) merupakan tahap terakhir dalam melakukan analisis data. Melakukan penarikan kesimpulan dari data yang dikumpulkan dan disajikan dengan bentuk tabel, grafik ataupun sejenisnya, melalui pereduksian data dengan memilih hal-hal pokok dalam pembahasan penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

## **E. Tehnik Uji Keabsahan Data**

Data akan dikatakan valid adalah data yang diperoleh “tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.<sup>124</sup> Menurut Sugiyono, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada subjek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, secara lebih detail menjelaskan validitas data penelitian dapat dilakukan dengan cara berikut:<sup>125</sup>

### **1. Memperpanjang Pengamatan**

Dengan memperpanjang pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan/ kredibilitas data. Dengan memperpanjang pengamatan

<sup>124</sup> Beni Ahmad Saebani Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin (Bandung: Setia Pustaka, 2009).

<sup>125</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013).

berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru ditemui.

## 2. Triangulasi Teknik dan Triangulasi Sumber.


### a. Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono “*triangulasi teknik yaitu, peneliti menggunakan teknik pengumpul data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama*”. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama.

Dalam penelitian ini digunakan berbagai metode tersebut, untuk memperoleh informasi tentang Bagaimana Efektivitas Pembiayaan dan Pendampingan Pemberdayaan LKM Syariah-BWM Minhaddul Ulum terhadap Ekonomi Masyarakat. Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda melalui sumber yang sama tersebut, hasilnya akan dibandingkan dan ditarik kesimpulan sehingga memperkuat tingkat validitasnya. Berikut Skema Triangulasi Teknik menurut Sugiono.

Gambar: 8

Skema Triangulasi Teknik<sup>126</sup>




### b. Triangulasi Sumber

<sup>126</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2013).

Menurut Sugiyono “triangulasi sumber adalah mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama”. Dalam hal ini data diambil dari beberapa sumber yaitu Pengurus LKM Syariah-BWM yang terdiri dari ketua Sekretaris dan Bendahara dan juga data dari para nasabah LKM Syariah-BWM Minhadlul Ulum. Dengan adanya perbandingan sumber inilah maka akan diketahui tingkat validasi dari data. Misalnya untuk mengetahui apakah kendala pada kegiatan halaqoh mingguan maka dapat bertanya pada 12 nasasumber yaitu perwakilan dari setiap halaqoh mingguan, Supervisor dan Manager atau Ketua BWM.

Gambar: 9 <sup>127</sup>

#### Skema Triangulasi Sumber



<sup>127</sup> Sugiono, ‘Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D).’, 2011.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah dan Profil LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum**

LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum adalah satu dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berdiri pertama di Lampung, tepatnya didirikan pada tanggal 18 Nopember 2018. Penamaan LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum disesuaikan dengan nama pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Minhadrul Ulum. Pendirian LKM Syariah-BWM ini disponsori oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSMU) dan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>128</sup>

Pesantren Minhadrul Ulum sendiri merupakan sebuah Pondok Pesantren yang didirikan oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Pondok Pesantren Minhadrul Ulum (YPPMU). Selayaknya pesantren Ponpes Minhadrul Ulum mengusung pendidikan islam salaf dan modern. Ponpes ini didirikan oleh K.H. Syaifudi Fathoni bin Ahmad Jaiz Almaghfurillah dan Bapak Suhadi, S.Pd.I., pada tahun 2002. Ponpes ini memiliki beberapa jenjang pendidikan diantaranya: Madrasah Diniyah Salafiyah, Majelis Ta'lim Kitab Kuning, Majelis Sholawat (Shimtu Duror), Majelis Pengajian ibu-ibu Muslimat, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliya (MA), SMA TKJ, SMK Akuntansi dan SMK Otomotif.<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Wawancara dengan, M. Deni, Staf Admin Sekaligus Supervisor Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum tanggal 25 Oktober 2023

<sup>129</sup> Dokumen Profil Sejarah dan Perkembangan Ponpes Minhadrul Ulum, diambil pada tanggal 13 Nopember 2023.

Pendirian LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Minhadrul'Ulum diawali dengan legalitas sebagai koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KEMENKOP dan UKM), pada tanggal 17 September 2018 dengan nomor izin operasional 009667/BH/M.KUKM.2/IX/2018, tentang Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Minhadrul Ulum. Setelah SK tersebut dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat Izin Operasional LKM Syariah-BWM dengan SK Keputusan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP-62/KO.074/2018 tentang pemberian izin operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum.<sup>130</sup>

Pada awal pendirian LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum ini, melalui rapat anggota dipilihlah Bapak Zubaid Murtadlo, S.Pd.I., sebagai Ketua, kemudian sebagai Manager Bapak Muhammad Syarifudin, S.Pd. Bapak Suwanto sebagai Bendahara, dan Sdr. Bayu Ilyas selaku supervisor. Mereka yang terpilih ini adalah merupakan pengurus Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.<sup>131</sup>

Awal pencairan dana LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum pada tanggal 31 Desember 2018. Total nasabah kumulatif sebesar 97 nasabah yang merupakan nasabah outstanding pertama kemudian dari jumlah nasabah tersebut dibentuklah 21 KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia), dimana satu KUMPI terdiri dari maksimal lima orang nasabah. Pada pencairan dana awal pembiayaan ini, yang diberikan kepada nasabah berjumlah Rp. 89.500.000.-00 juta. Progres pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Minhadrul Ulum berjalan segitu pesat terhitung sampai tahun 2023 jumlah pembiayaan

<sup>130</sup> sertifikat pendirian dan izin Operasional Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum

<sup>131</sup> Wawancara dengan Bapak Zubaid Murtadlo, Ketua BWM Minhadrul 'Ulum, 12 Nopember 2023.

Kumulatif sudah mencapai Rp. 1.200.000.000.00- (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*), pembiayaan outstanding Rp. 197.700.000.00- (*Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah nasabah kumulatif yang telah mendapatkan pembiayaan sejumlah 1000 (*Seribu*) nasabah dan nasabah outstanding berjumlah 249 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan*) nasabah yang dikelompokkan menjadi 53 KUMPI. Perkembangan pembiayaan secara umum telah disampaikan pada bagian Bab I halaman 10 (*sepuluh*) sebagai data real dilapangan pada saat Prasurevei.<sup>132</sup>

## **2. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum**

Visi LKM Syariah-BWM Minhadlul Ulum adalah:<sup>133</sup>

“ Membina dan membangun ekonomi masyarakat dengan ukhuwah menuju ekonomi yang mandiri dan Syari'ah”

Sedang Misi LKM Syariah-BWM ini antara lain :

- 1) Membangun ekonomi masyarakat dengan memberikan modal usaha tanpa bunga dan agunan;
- 2) Memberdayakan masyarakat melalui HALMI;
- 3) Menjalin ukhuwah dalam berekonomi yang syari'ah untuk menggapai ridho Allah SWT”

## **3. Letak Geografis LKM Syariah Bank Wakaf MikroMinhadlul Ulum**

Secara geografis LKM Syariah-BWM Minhadlu Ulum terletak disebuah desa tepatnya Jl. Candrasari Dusun Wonorejo, Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung kode POS (35363). Luas wilayah Kecamatan Tegineneng berskisar antara

<sup>132</sup> croscek online di [LKM Syariah--BWM | Home \(LKM Syariah-bwm.id\)](http://LKM Syariah--BWM | Home (LKM Syariah-bwm.id)), dan hasil survei Lapangan

<sup>133</sup> Dokumen Visi dan Misi LKM Syariah-BWM Minhadlul 'Ulum dan hasil wawancara dengan ketua LKM Syariah-BWM Bapak M. Syarifudin. Pada tanggal 12 Nopember 2023.

142,63 km, yang terbagi menjadi 16 desa antara lain: Desa Trimulyo, Sriwedari, Sinarjati, Margo Mulyo, Kresno Widodo, Panca Bakti, Negara ratu wates, Margomulyo, Kota Agung, Rejo Agung, Kejadian, Gunung Sugih Baru, Gerning, Gedung Gumanti, Bumi Agung, Batang Haro Ogan.<sup>134</sup> Kecamatan Tegineneng sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 57.603.<sup>135</sup> adapun geografis LKM Syariah-BWM Minhadlul Ulum yaitu: dari arah utara berbatasan dengan desa Binjai Ngagung, sebelah selatan berbatasan dengan desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon, dari arah timur berbatasan dengan Gunung Gumanti barat berbatasan dengan desa Gerning<sup>136</sup>.

#### 4. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan kegiatan operasional pembiayaan LKM Syariah-BWM Minhadlul Ulum membentuk kepengurusan yang disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur dari LAZNAZ BSM, dalam hal ini struktur organisasi Bank Wakaf Mikro secara garis besar sama dengan Bank Wakaf Mikro diseluruh Indonesia. Berikut Struktur Organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum.

<sup>134</sup> Data diakses online melalui link [Trimulyo, Tegineneng, Pesawaran \(stekom.ac.id\)](http://Trimulyo.Tegineneng.Pesawaran.stekom.ac.id) tanggal 17 Nopember 2017

<sup>135</sup> Data diakses online melalui link. [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](http://Badan.Pusat.Statistik.bps.go.id) tanggal 17 Nopember 2023.

<sup>136</sup> Profil Desa Trimulyo Tegineneng diakses online melalui <http://trimulyo.tegineneng.desa.id/profil> diakses pada 7 Nopember 2023

Diagram: 1

Berikut Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum<sup>137</sup>



Sumber Dokumen Struktur Organisasi LKM Syariah- MWM Minhadlul Ulum diambil dikantor Sekreariat BWM desa Trimulyo tanggal 9 Oktober 2023.

### **Keterangan :**

Keputusan tertinggi adalah hasil rapat anggota Pengurus terdiri dari :

#### **Dewan Pengawas Syari'ah**

1. Ketua : Hj. Maryam, S.Pd.I.
2. Anggota : Ismail Shaleh

#### **Pengurus/Dewan Direksi**

1. Ketua : Zubaid Murtadlo, S.Pd.
2. Sekretaris : Muhammad Syarifudin, S.Pd.I.
3. Bendahara : Suwanto

<sup>137</sup> Dokumen Struktur Organisasi LKM Syariah-BWM Minhandul Ulum, diambil pada 12 Nopember 2023



### **Dewan Pengawas**

1. Ketua : H. Suhadi, S.Pd.I.
2. Anggota : Hj. Maryam, S.Pd.I.  
Fauzi Makmun

### **Pengelola Operasional**

- Manager : Muhammad Syarifudin, S.Pd.I.
- Bag. Administrasi : Deni Nugroho, S.Pd..I
- Supervisor 1 : Sobari
- Supervisor 2 : Muhaimin, S.Pd
- Teller : Deni Nugroho, S.Pd.

Melihat data struktural LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum maka dapat disimpulkan bahwa SDM yang ada dalam kepengurusan LKM Syariah-BWM ini secara akademik semua berpendidikan Strata Satu jurusan Pendidikan plus pendidikan informal di Ponpes.<sup>138</sup>

Deskripsi tugas pokok dan fungsi kepengurusan BWM Minhadrul Ulum adalah sebagai berikut:

#### **1. Rapat Anggota**

Fungsi dari rapat anggota yaitu untuk menentukan aturan yang relevan berupa anggaran rumah tangga, ketentuan anggaran dasar, rancangan kerja, dan berbagai kebijakan lain seperti pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengurus, Pengawas, dan Dewan Syari'ah.

<sup>138</sup> Dokumen Standar Operasiional BWM Minhadrul Ulum, diambil di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum Tanggal 9 Okntober 2023 dan Wawancara dengan Beberapa Pengurus Harian Yang tersidi dari Manager, Supervisor, Teller dan Bag, Adminiistrasi.

Wewenang rapat anggota adalah : <sup>139</sup>

1. Merancang, membuat serta menetapkan semua kebijakan di bidang manajemen, organisasi, dan organisasi usaha serta keuangan koperasi
2. Menetapkan serta mengubah anggaran dasar
3. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas
4. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
5. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam menjalankan tugasnya
6. Memutuskan pembagian sisa hasil usaha.

## **2. Dewan Pengawas**

Fungsi Utama Memeriksa pembukuan lembaga dan semua aktivitas lembaga secara teliti, pemeriksaan/pemantauan merencanakan, dan mengorganisir kegiatan di LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dan dan mengevaluasi terhadap jalannya usaha yang ada di dalam LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.<sup>140</sup>

Wewenang

1. Mencari dan mengusulkan audit eksternal
2. Memberi rekomendasi dan mengevaluasi dani laporan ahir tahun
3. Melaksanakan musyawarah secara teratur.
4. Menyampaikan sosialisasi kepada pengurus terkait aturan kebijakan yang telah di sahkan.

<sup>139</sup> Kebijakan Manajemen Standar Operasional Prosedur, No. Dok:LKM Syariah--BWM.SOM.01.A.01, Revisi 01 h..015

<sup>140</sup> Kebijakan Manajemen Organisasi Standar Operasional Prosedur, No. Dok:LKM Syariah--BWM.SOM.01. A.01, Revisi 01 h..19

5. Melaporkan kepada pengurus terhadap adanya perubahan dalam prinsip dan praktek akuntansi yang dianut.
6. Dalam keadaan darurat berhak mengadakan Rapat Anggota Khusus.

### **3. Dewan Pengawas Syari'ah**

Fungsi utama Dewan Pengawas Syari'ah adalah menasehati dan memberikan saran kepada pengelola LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, mengawasi aspek syari'ah aktifitas operasional LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, memberikan pemahaman syari'ah terhadap pengurus tentang produk pembiayaan dan proses pembiayaan sesuai fatwa MUI, dan menjadi wakil Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia. Sedangkan tanggungjawab Dewan Pengawas Syari'ah adalah memastikan, menilai dan mengawasi sinkronisasi kegiatan operasional LKM Syariah Bank Wakaf Mikro serta terselenggaranya pembinaan anggota memberikan pencerahan dan membangun kesadaran bersama dalam konsistensi bermuamalah sesuai Syariat Islam. Selanjutnya adanya beberapa wewenang DPS antara lain:<sup>141</sup>

1. Berkontribusi terhadap pelaksanaan pelatihan anggota dan nasabah sehingga mampu meningkatkan kualitas aqidah, syari'ah dan juga ahlak sesuai dengan syariat Islam.
2. Membuat opini Syari'ah atas permintaan, temuan dan pertanyaan di LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.
3. Melaporkan hasil pengawasan terhadap DNS - MUI dua kali dalam setahun.

<sup>141</sup> Kebijakan Manajemen Organisasi Standar Operasional Prosedur, No. Dok:LKM Syariah--BWM.SOM.01. A.01, Revisi 01 h..20

### Persyaratan dan Kompetensi Jabatan

Untuk menjalankan tugas DPS dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi minimal sebagai berikut:

- 1) Telah mendapat sertifikat Kkmpetensi dari DSN MUI sebagai Dewan Pengawas Syariah
- 2) Kompetensi Jabatan  
Mempunyai kompetensi dibidang:
  - a) Syariah Muamalah
  - b) Keuangan Syariah
  - c) Ekonomi Rakyat
  - d) Ekonomi Secara umum
  - e) Perkoperasian

#### 4. Manager

Memimpin BWM dengan merencanakan mengkoordinir dan mengendalikan seluruh aktivitas BWM dan melindungi aktivitas perusahaan. Sedangkan tanggungjawab BWM adalah selesainya tugas dan kewajiban harian seluruh anggota BWM Bertanggung jawab atas seluruh aspek keusahaan BWM terutama terkait keuangan dan perkembangan Menyusun dan mengasikan rancangan anggaran rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (*finacial non finacial*) kepada Pengurus. Sedangkan wewenang manager antara lain:<sup>142</sup>

- a. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan seluruh aspek operasional BWM terkait keorganisasian dan keusahaan
- b. Menyetujui/menolak pengajuan dan pencairan pembiayaan dengan alasan yang jelas.

<sup>142</sup> Kebijakan Manajemen Organisasi Standar Operasional Prosedur, No. Dok:LKM Syariah--BWM.SOM.01. A.01, Revisi 01 h..31

- c. Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas dan biaya operasional sesuai dengan kewenangan
- d. Memberikan teguran dan sanksi pada pelanggaran yang dilakukan bawahan

## 5. Administrasi

Fungsi utama bagian administrasi adalah mengelola administrasi keuangan dan pelaporan keuangan BWM sesuai dengan SOP yang ditentukan. Adapun Tanggungjawab bagian administrasi yaitu:

- a. Bertanggung jawab penuh secara langsung kepada manager
- b. Bertanggung jawab atas pengelolah yang berada pada bidang administrasi dan pembukuan
- c. Bertanggung jawab atas keuangan LKM Syariah BWM
- d. Membuat laporan keuangan LKM Syariah BWM
- e. Bertanggung jawab pada dokumen akuntansi
- f. Melakukan kegiatan pengarsipan laporan keuangan dan berkas – berkas LKM Syariah BWM
- g. Menyiapkan laporan untuk keperluan analisis keuangan BWM

Selain Tanggungjawab dan Fungsi tersebut ada wewenang yang dimiliki bagian administrasi diantaranya :

- 1) Meminta laporan administrasi yang lengkap pada pertanggungjawaban keuangan
- 2) Menyimpan berkas dari pihak – pihak yang tidak ada kepentingan
- 3) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan manager untuk keperluan publikasi.
- 4) Melakukan tugas manager apabila yang bersangkutan berhalangan melaksanakan - tugasnya.

## 6. Supervisor

Tugas Merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target pembentukan KUMPI, pencairan pembiayaan, pendampingan usaha bagi nasabah, melakukan konsultasi pengembangan usaha, dan melayani pengajuan pembiayaan.

*“.....Tugas saya ya memberikan bimbingan dan juga suport kepada Nasabah untuk semangat dalam berusaha selain itu berkunjung setiap ke HALMI HALMI untuk memberikan tausiah keagamaan agar nasabah mendapatkan kebaikan dari program ini ya dapat modal juga dapat Ilmu dan barokah silaturahmi dan juga penarikan angsuran sekalian pada saat berkunjung, uang angsuran yang sudah mereka kumpulkan di ketua kumpinya,,,,”<sup>143</sup>*  
Tanggungjawab <sup>144</sup>

- 1) Tercapainya fungsi utama sebagai supervisor
- 2) Memastikan terlaksanya proses pengajuan pembiayaan serta pendidikan nasabah anggota KUMPI
- 3) Melaksanakan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran dengan sistem jemput bola Pengarsipan bukti debit dan nota kredit

Wewenang

- 1) Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada manager
- 2) Menentukan target pembentukan kumpi, pelaksanaan HALMI, dan penyaluran pinjaman bersama manager.

<sup>143</sup> M. Sobari Supervisor BWM Minhadrul ‘Ulum, Wawancara 12 Nopember 2023

<sup>144</sup> Kebijakan Manajemen Organisasi Standar Operasional Prosedur, No. Dok:LKM Syariah--BWM.SOM.01. A.01, Revisi 01 h..39

## 7. Teller

Fungsi Utama <sup>145</sup>

Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.

### b. Tanggung Jawab

- 1) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas
- 2) Menyelesaikan laporan kas harian
- 3) Tersedianya laporan cash flow pada akhir bulan untuk evaluasi
- 4) Menerima angsuran dan imbalan hasil pinjaman dari anggota melalui supervisor

Wewenang

- 1) Menerima transaksi tunai dan transaksi yang terjadi di LKM Syariah-BWM
- 2) Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan
- 3) Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan dengan persetujuan yang berwenang
- 4) Meminta pertanggungjawaban kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban telah tiba.

Apabila terjadi prolem penyimpangan dana yang diterima kumpi menjadi tanggungjawab kelompok itu (sistem tanggung renteng), kemudian jika terjadi musibah pada nasabah (*Force majeure*) maka menjadi tanggungjawab LKM Syariah-BWM Mikro Minhadlul Ulum. Apabila terjadi penyimpangan di lingkungan pengelola LKM Syariah-Syariah BWM Minhadlul Ulum, maka akan diproses sesuai dengan sanksi hukum dari aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>146</sup>

<sup>145</sup> Kebijakan Manajemen Organisasi Standar Operasional Prosedur, No. Dok:LKM Syariah--BWM.SOM.01. A.01, Revisi 01 h..43

<sup>146</sup> Kebijakan Manajemen Organisasi, Standar Operasional Prosedur, No. Dok:LKM Syariah--BWM.SOM.01. A.01, Revisi 01 h..44

## **B. Efektivitas Pembiayaan di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum**

Menurut Hendro Wibowo Sobiri berpendapat bahwa: “tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut: 1) perubahan status yang tadinya rendah menjadi lebih tinggi, 2) Adanya metode yaitu sebagai suatu pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatannya; 3) Program yaitu sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera; 4) Gerakan yaitu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, 5) Pemberian otorisasi yaitu memberikan posisi masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan”.

Dalam pengukuran efektifitas pemberdayaan ekonomi LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum, menggunakan dua pendekatan efektifitas yaitu efektifitas program pembiayaan dan efektifitas program pendampingan usaha, pelatihan, ketrampilan manajemen keuangan rumahtangga dan pendidikan spiritual. Tujuan pengukuran efektifitas sebagai tolak ukur seberapa besar program pemberdayaan dapat diserap oleh masyarakat dan sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan dan juga masyarakat (nasabah) untuk saling bersinergi membangun ekonomi, sosial dan spiritual keagamaan melalui program pemberdayaan di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum.

Pengukuran efektifitas pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif induktif dan dalam mengolah data menggunakan metode analisis data induktif (inductive data analysis), menurut Creswell analisis data induktif yaitu membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dari bawah ke atas (induktif), dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Proses induktif ini mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengolah secara berulang-ulang membangun serangkaian tema yang utuh. Peneliti



membuat pola pengukuran efektivitas dengan mempertimbangkan pula teori dari Sunyono yang menggunakan 2 pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu alokasi sumber daya (resource allocation) dan yang kedua adalah penampilan kelembagaan (institutional perfomens). untuk itu perlu diketahui tujuan pemberdayaan yang direncanakan oleh LKM Syariah-BWM dan juga tujuan masyarakat mau mengikuti program pemberdayaan.

Kriteria efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Untuk memudahkan pengukuran efektifitas maka ditetapkan beberapa indikator pengukuran untuk efektifitas program pembiayaan dan juga efektifitas program pendampingan usaha, pelatihan ketrampilan manajemen keuangan rumah tangga dan pendidikan spiritual.

Indikator utama pengukuran efektivitas pembiayaan dan pendampingan dibagi menjadi empat jenis indikator lagi, yaitu indikator dari segi kuantitatif, indikator dari segi kualitatif, indikator dari segi proses dan indikator segi hasil. Selanjutnya dari pendekatan ke empat indikator tersebut diturunkan lagi menjadi beberapa sub indikator terperinci, yang akan dipakai sebagai rumus untuk mengevaluasi efektivitas ketercapaian tujuan dari program yang telah direncanakan sehingga akan dapat ditarik kesimpulan yang relevan.

#### **a. Indikator Kuantitas Pembiayaan**

Efektivitas kuantitas menunjukkan tentang perkembangan suatu program dari segi jumlah, mengukur kuantitas atau jumlah

seperti jumlah nasabah dan juga jumlah pembiayaan, peningkatan ketrampilan kerja, hasil produksi dan juga pendapatan.

### **1. Peningkatan jumlah nasabah dan jumlah modal yang diberikan**

Dari segi jumlah pembiayaan yang disalurkan di LKM Syariah-BWM Mikro Minhadlul Ulum, menunjukkan adanya kenaikan dilihat dari aset dana pembiayaan yang terus meningkat. Data yang telah disampaikan pada Latar Belakang Masalah dari hasil prasarvei menunjukkan bahwa dari tahun 2018 s/d 2023, jumlah nominal pembiayaan yang diberikan sudah meningkat sebesar 90 % dari pembiayaan awal dan jumlah nasabah kumulatif naik pula sebesar 90%, rata-rata pertahun jumlah kenaikan pembiayaan dan jumlah nasabah sebesar 12.5%.<sup>147</sup> Hasil rekap data peningkatan jumlah nasabah dan juga jumlah penyaluran modal, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua LKM Syariah-BWM Minhadlul Ulum sebagai berikut:

*“ ....Untuk perkembangan nasabah alhamdulillah terus bertambah dari awalnya hanya 21 KUMPI sekarang sudah 53 KUMPI ....kalau modal yang disalurkan ya bertahab melihat kemampuan nasabah untuk mengangsur... yang sudah kami berikan antara satu sampai dua juta lima ratus.....”*

Hasil wawancara dengan nasabah dari HALMI Subur Makmur sebagai berikut:

*“ ....Ya alhamdulillah karena sudah dua tahun jadi nasabah saya sudah dapat pinjaman 1.200.000... ”<sup>148</sup>*

<sup>147</sup> Referensi data ada pada LBM hal....yang merupakan data prasarvei

<sup>148</sup> Wawancara dengan Ibu Masruroh dari Halmi Attaqwa Margorejo. pada tanggal 20 Nopember 2023

*“.....Saya sudah dua tahun jadi anggota ...dapat pinjaman satu juta...”<sup>149</sup>*

*“...Saya alhamdulillah lumayan sudah dapat pinjaman 1500.000 ... jadi anggota sudah 2 tahun<sup>150</sup>*

*“ Dulu pernah jadi nasabah dapat modal 2 juta tp sekarang tidak lagi.....tidak tau kenapa tidak cair... memang ada kawan kami namanya ibu B yang g mau banyar angsuran apa karena itu ya...”<sup>151</sup>*

Pada wawancara dengan ibu A menyatakan bahwa mereka tadinya adalah nasabah dari salah satu HALMI LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum yang mereka sangat senang dengan program pembiayaan ini tapi mereka tidak tau kenapa alasannya mereka tidak lagi mendapatkan pembiayaan bahkan sampai bertanya: apakah BWM itu masih jalan?, akhirnya peneliti melakukan konfirmasi dengan pengelola terkait hal tersebut dan hasil jawaban dari wawancara dengan supervisor ini adalah sebagai berikut:

*”.....Iya ada salah satu HALMI yang kami tutup karena permasalahan tidak membayar angsuran sampai saat ini dan tidak mau memakai sistem tanggung renteng.... setelah kami evaluasi maka diputuskan untuk dihentikan pembiayaan di HALMI tersebut.....”*

<sup>149</sup> Wawancara dengan Ibu Erni dari Halmi Subur Makmur Jatiharjo. pada tanggal 17 Nopember 2023

<sup>150</sup> Wawancara dengan Ibu Ratnawati dari Halmi Attaqwa margorejo. pada tanggal 20 Nopember 2023

<sup>151</sup> Wawancara dengan ibu “A” dari Halmi Mawar tanggal 12 Nopember 2023

Pada wawancara lain dari supervisor menyatakan bahwa

*“ Nasabah akan terus mendapatkan pinjaman selama dia mau mengajukan pinjaman dan mengikuti program pemberdayaan dari LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum ”*

Indikator peningkatan jumlah nasabah dan jumlah nominal modal yang tersalurkan dalam program pembiayaan telah tercapai yaitu dilihat dari meningkatnya jumlah nasabah LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan ketercapaian tujuan program walaupun skalanya prosentasenya masih kecil. Konsep ini selaras dengan pendapat Robert L Matias yang menyatakan bahwa efektivitas mengarah pada pencapaian sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, juga pendapat Hendro Wibowo Sobiri bahwa, tujuan pemberdayaan adalah perubahan status yang tadinya rendah menjadi lebih tinggi.

Selanjutnya pada kasus penutupan HALMI dan keputusan untuk tidak melanjutkan penyaluran pembiayaan dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur, bahwa hal ini menjadi hak dari pengelola harian dari evaluasi yang dilakukan Supervisor.

Wanprestasi adalah kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajiban atau segala hal yang ditentukan dan bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi LKM Syariah-BWM baik dalam berupa penyusutan nilai modal maupun pengurang dan nilai bagi hasil untuk LKM Syariah-BWM. Jika wanprestasi terjadi akibat kelalaian nasabah yang mengakibatkan kerugian pihak LKM Syariah-BWM, maka LKM Syariah-BWM

berhak mendapatkan ganti rugi (ta'widh).<sup>152</sup> karena akad yang digunakan adalah akad Qard maka, maka dari pihak LKM Syariah tidak menggunakan ganti rugi akan tetapi pemutusan hubungan.

Dalam hal sengketa dijelaskan pula dalam SOP bahwa sengketa harus diselesaikan dengan prinsip syariah. Terjadinya ketikjelasan alasan pemutusan hubungan dari LKM Syariah-BWM menimbulkan *suuzdon* atau prasangka tidak baik dari kalangan nasabah, konfirmasi permasalahan dan hubungan baik perlu dibangun lagi dengan formasi yang berbeda dengan nasabah-nasabah yang masih terpercaya serta pemantapan literasi keuangan *syari'ah* tentang akad *qard* sebagai akad pembiayaan yang sifatnya hanya untuk ta'awun tanpa ada margin, sehingga nasabah benar-benar tertanam sifat amanah dan tanggungjawab bahwa ketika sesuatu kemudahan jangan jadi dipersulit.

## **2. Peningkatan Ketrampilan, Hasil Produksi dan Pendapatan Nasabah**

Upaya peningkatan ketrampilan kerja diberikan dengan mengadakan pelatihan secara khusus tentang usaha seperti pelatihan yang diikuti oleh nasabah dijakarta, yaitu tentang pengemasan produk dan juga pengembangan usaha. Pogram pelatihan yang diberikan oleh LKM Syariah-BWM tidak hanya pendampingan pada waktu PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dan Pra PWK (Pra-Pelatihan Wajib Kelompok) tetapi ada juga kegiatan kegiatan pelatihan yang menggabungkan semua nasabah dan dilaksanakan beberapa bulan sekali. Dengan

<sup>152</sup> Dokumen Operasional Prosedur LKM Syariah-BW, Kebijakan manajemen pembiayaan, no. Dokumen IV-33 diambil pada 3 Februari 2023

mendatangkan pakar pakar ekonomi untuk memberikan wawasan pengembangan bisnis.

*“... Pelatihan juga biasa dilakukan dengan mendatangkan pakar yang ahli pada bidang bisnis dan juga keuangan....”<sup>153</sup>*

Hal ini juga senada dengan penjelasan nasabah

*“ .....Kami pelatihan kami juga selain dapat pembiayaan pernah juga ada lomba-lomba kreasi memasak dengan membuat tumpeng, dan saya juga pernah dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan pelatihan pengemasan produk dan pengembangan usaha.....”<sup>154</sup>*

*“... Hanya beberapa orang yang dikirim ke jakarta ...kita kalau pelatihan ya jarang sekali.....HALMI ya diisi kajian agama..sama bayar angsuran”<sup>155</sup>*

Gambar : 10  
Agenda Pelatihan di Jakarta dan Lomba Kreasi Tumpeng  
antar HALMI Tahun 2023<sup>156</sup>



Sumber arsip dokumentasi LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum  
tahun 2020

<sup>153</sup> Wawancara dengan Muhammad Deni, Operator BWM tanggal 17 September 2023

<sup>154</sup> Wawancara dengan Ibu Wiyem, Nasabah dari HALMI Subur Makmur desa Jatiharjo,

<sup>155</sup> Wawancara dengan salah satu nasabah A pada 12 Nopember 2023

<sup>156</sup> Arsip Foto dokumentasi LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum, di ambil pada tanggal 30 Popember 2023

Menurut Ismail Nawawi Pemberdayaan mengacu pada keadaan atau hasil yang dicapai melalui perubahan sosial yaitu mereka yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk merespon kebutuhan dasar mereka baik materi, ekonomi dan sosial seperti diri sendiri, kepercayaan diri kemampuan untuk mengekspresikan pikiran dan aspirasi mereka penghidupan dan partisipasi dalam kegiatan sosial.

Eksistensi LKM Syariah-BWM Minhaddul Ulum yang telah berdiri selama 5 (lima) tahun, maka efektivitas ketrampilan kerja telah tercapai tetapi frekuensi masih rendah, idealnya semakin banyak nasabah memiliki ketrampilan maka kemandirian akan dapat dibangun sehingga tujuan pemberdayaan akan tercapai dengan mengoptimalkan ketrampilan kerja.

Selanjutnya efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari perkembangan usaha nasabah dan adanya peningkatan pendapatan secara signifikan. Berikut daftar penghasilan nasabah sebelum mendapat pembiayaan dan sesudah mendapat pembiayaan. Data diambil dari informan sebanyak 24 nasabah perwakilan dari 12 *Halaqoh* Mingguan.

Tabel: 4  
Daftar Penghasilan Nasabah Sebelum Mendapat Pembiayaan Dan  
Setelah Mendapat Pembiayaan<sup>157</sup>

No	Nama	Pekerjaan	Penghasilan Sebelum mendapat pembiayaan	Penghasilan Sesudah mendapat pembiayaan	%	Ket.
1	Supinah	Tani	Rp.1500.000	Rp.1800.000	20.0%	Meningkat
2	Nela Wati	Tani	Rp.1500.000	Rp.1800.000	20.0%	Meningkat
3	Mardiyah	Buruh/ beternak	Rp. 1170.000	Rp.1400.000	19.7%	Meningkat
4	Ernawati	Tani	Rp. 1200.000	Rp.1500.000	25.0%	Meningkat
5	Sumini	Tani	Rp. 2000.000	Rp.2500.000	25.0%	Meningkat
6	Supini	Tani	Rp. 1500.000	Rp.1800.000	20.0%	Meningkat
7	Riswati	Buruh /Beternak	Rp. 1170.000	Rp.1400.000	19.7%	Meningkat
8	Soleha	Tani	Rp. 1500.000	Rp.1800.000	20.0%	Meningkat
9	Widayanti	Pedagang	Rp. 1000.000	Rp.1500.000	50.0%	Meningkat
10	Winariah	Tani	Rp. 1500.000	Rp.1800.000	20.0%	Meningkat
11	Deni Wati	Tani& buruh	Rp. 1170.000	Rp.1400.000	19.7%	Meningkat
12	Sumiati	Pedagang	Rp. 1500.000	Rp.2000.000	33.3%	Meningkat
13	Suwarti	Buruh/ Beternak	Rp. 1170.000	Rp.1400.000	19.7%	Meningkat
14	Radiem	Tani& buruh	Rp. 800.000	Rp.1500.000	20.0%	Meningkat
15	Yuliana	Wira Usaha	Rp. 2000.000	Rp.2700.000	35.0%	Meningkat
16	Rukayati	Tani	Rp. 1500.000	Rp.1800.000	20.0%	Meningkat
17	Rukmini	Tani	Rp. 750.000	Rp.1300.000	15.4%	Meningkat
18	Nur Hayati	Tani	Rp. 2000.000	Rp.2600.000	30.0%	Meningkat
19	Desi	Wira Usaha	Rp. 2000.000	Rp.2500.000	25.0%	Meningkat
20	Hartatik	Tani	Rp. 1000.000	Rp.1300.000	30.0%	Meningkat
21	May Midah	Tani	Rp. 1000.000	Rp.1300.000	30.0%	Meningkat
22	Liva U	Pedagang	Rp. 1000.000	Rp.1500.000	50.0%	Meningkat
23	Suprihatin	Buruh Srabutan	Rp. 1170.000	Rp.1350.000	11.1%	Meningkat
24	Susiyah	Pedagang	Rp. 900.000	Rp.1500.000	66.7%	Meningkat
Rata-rata Kenaikan Pendapatan					27	

Sumber data dari wawancara dengan nasabah direkap dan diolah pada tanggal 20 Nopember 2023.

<sup>157</sup> Asumsi pendapatan pertanian dihitung dengan membagikan jumlah pendapatan satu kali panen dibagi masa waktu menunggu dalam hitungan bulan sehingga terhitung pendapatan setiap bulannya. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa prosentasi rata-rata kenaikan



Dari data tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata penghasilan naik sebesar 27%, dengan asumsi peningkatan pendapatan setelah memperoleh pembiayaan, hal ini bisa dikatakan efektif karena adanya hasil dari tujuan program yang direncanakan yaitu peningkatan pendapatan, hal ini selaras dengan pendapat dari Hendro Wibowo, bawa “Dalam prinsip pemerdayaan harus ada asas keutungan atau menjamin penghasilan yang memadai dan membidik masyarakat untuk meningkatkan usahanya, kegiatan pembedayaan yang dipilih harus mampu mensejahterakan angotanya secara ekonomi”.

Sektor perdagangan menunjukkan kenaikan sebesar 50%, bisa diasumsikan jika pembiayaan akan lebih mengena pada tujuan program apabila sektor UMKM diarahkan untuk pengembangan produk sektor perdagangan, Jika peningkatan ketrampilan kerja ditingkatkan pada sektor usaha dagang dan atau mampu disinergikan dengan potensi pertanian, mungkin akan ada peluang kenaikan pendapatan yang lebih signifikan. Potensi lahan yang sempit dapat dimaksimalkan dengan menanam tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dan tidak memakan waktu yang lama seperti menanam sayuran, tomat timun atau lainnya yang tidak terlalu membutuhkan modal besar tadi bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak dari pada singkong atau jagung yang masa tunggu panennya harus 4 sampai 6 bulan.

#### **b. Efektivitas Kualitas**

Dari segi kualitas pembiayaan ada tiga indikiator yang digunakan untuk mengukur kualitas program pembiayaan diantaranya adalah pengelolaan adminitrasi yang tertip dan akuntable, ketepatan sasaran, dan sinkronisasi antara tujuan

BWM dan tujuan nasabah dengan konsep pemberdayaan ekonomi, sosial dan spritual.

### **3. Kualitas Pelayanan dan Admininstrsi yang Akuntable Sesuai dengan Syari'at**

LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum mendapatkan dana dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LASNAZ-BSM) Umat yang berupa uang sebesar Rp. 4.000.0000.000.00- hal ini telah diuraikan dalam latar belakang masalah hasil prasurevei pada penelitian ini, senada kembali dengan apa yang disampaikan oleh responden bahwa:


*“....Bagi hasil yang diterima Bank wakaf Mikro (BWM) Minhadrul Ulum rata -rata Rp. 12.000.000 Sampai Rp. 14.000.000 perbulan semuanya tergantung dari profit yang diperoleh Bank Syari'ah Indonesia. Akan tetapi kami mengalami penurunan bagi hasil pada waktu Covid-19 yang lalu sehingga terkendala di pembiayaan operasional bisaroh pengurus BWM Minhadrul Ulum.....”<sup>158</sup>*

*“ ....kami memperoleh kucuran dana dari Lemabaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNABSMU) sebesar Rp. 4.000.000.000.00- ( empat milyar rupiah) ada juga dana awal yang diberikan sebesar Rp. 250 000.000.00- (duaratus limapuluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasana. Selanjutnya dari dana yang empat milyar tersebut dibagi lagi pada beberapa post kebutuhan lembaga yang aturannya tehnisnya juga sudah di atur oleh OJK kami hanya pelaksana .....jadi... dana itu yang disalurka kepada nasabah adalah sebesar 1.000.000.000.00- (satu milyar rupiah) sementara*

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Manager BWM Bpk. Syarifudi, S.Pd.I pada tanggal 22 November 2023.

dana yang 3000.0000. 0000” dimasukan di Bank Syari'ah Indonesia dimana hasil dari deposito kami gunakan sebagai biaya operasional seperti bisyaroh bulan pengurus dan lain-lain...”<sup>159</sup>

**Diagram: 2**  
**Sumber dana dan Alur Penyaluran Dana Pembiayaan**  
**Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum<sup>160</sup>**



<sup>159</sup>

<sup>160</sup> Dokumen Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum, diambil tanggal 8 Nopember 2023

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, Bank Wakaf Mikro hanya menggunakan akad *Qardh*. hal ini karena akad *Qardh* adalah akad yang mudah dan sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat miskin. Selanjutnya pada akad nasabah dibebani uang sebagai administrasi untuk pendampingan dan konsultasi sebesar Rp. 500 hal ini sama dengan penuturan dari nasabah dan juga supervisor BWM Minhaddul Ulum.

### Jenis produk pembiayaan LKM Syariah-BWM

Tabel:<sup>161</sup>

produk pembiayaan LKM Syariah-BWM

#### a. Produk dan Akad Bisnis

No	Produk	Akad	Imbal Hasil	Keterangan
1	Pembiayaan Investasi & Modal Kerja	Murabahah	Margin	Maskimal setara 3 % pa
		Salam	Margin	Maskimal setara 3 % pa
2	Pembiayaan Modal Kerja	Mudharabah	Nisbah	Maksimal 95% : 5%
3	Konsultansi Pengembangan Usaha	Ijarah	Sewa	Maksimal setara 3 % pa
		Jualah	Ujrah	Maksimal setara 3% pa

#### b. Produk dan Akad Sosial

No	Produk	Akad	Imbal Hasil	Keterangan
1	Pinjaman	Qard		
2	Pengalihan Utang/ Anjak Piutang	Hawalah		

*“... Tidak ada tambahan dalam pembayaran angsuran hanya membayar pokoknya saja BWM tidak mengambil untung hanya memberi Pinjaman....”<sup>162</sup>*

*“ .. Kami memang dianjurkan untuk menggunakan akad Qard supaya lebih mudah dan meringankan nasabah, karena ndak ada bagi hasil hanya kena biaya administrsi setiap angsuran membayar Rp. 500*

<sup>161</sup>

<sup>162</sup> Ibu Sutami, Nasabah HALMI Mawar, Wawancara 14 Nopember 2023

*untuk biaya konsultasi dan pendampingan* <sup>163</sup>

Ketentuan mengenai biaya-biaya yang dikenakan dalam pinjaman *qardh* ditetapkan sebagai berikut:

(1) Administrasi:

Pembebanan biaya administrasi tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan presentasi dari plafon pembiayaan karena hal tersebut digolongkan dalam *riba*. Penentuan besaran biaya administrasi dilakukan riil untuk menutup besaran biaya administrasi, misalnya untuk slip setoran, photo copy akad pembiayaan, materai dan lain lain yang berhubungan dengan administrasi dan untuk biaya adminitrasi kita bisa menggunakan akad jual beli.

(2) *Infaq Ta'awun* (Simpanan wajib Pembiayaan), besarnya bisa ditentukan berdasarkan kebijakan LKM Syari'ah-BWM.

Pelayanan untuk mendapatkan pembiayaan lanjutan sangat mudah, nasabah tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk pengajuan pembiayaan yang kedua apabila angsuran berakhir nasabah langsung bisa mengisi form pengajian pembiayaan lagi dan akan cair pada *Halaqoh* minggu berikutnya. Hal ini sudah sesuai dengan konsep sahl atau memberikan kemudahan dan meringankan dari penerima pembiayaan. Berikut bukti dokumen daftar angsuran nasabah yang bernama Wijayanti, pembiayaan angsuran berakhir pada tanggal 11 Mei 2023 dan pada tanggal 18 Mei 2023 pembiayaan selanjutnya sudah dapat dibawa pulang pada halaqoh berikutnya.

<sup>163</sup> M. Deni Bag. Admin BWM, Wawancara 17 Nopember 2023

**KARTU PEMBIAYAAN**

Nama: Winanti  
 Alamat: Jati 19710  
 No. KEMPT: 25 (Uma)  
 Nama Hasil: Harum Makmur  
 Tgl. Diwujudkan: \_\_\_\_\_  
 Catatan: *Berang siapa menandatangani buku ini mohon dikembalikan pada alamat diatas*

---

Akad: QARD  
 Pemb. Ke: \_\_\_\_\_  
 Tgl. Pemb: \_\_\_\_\_  
 Jangka Waktu: 50 minggu

Jml. Pembiayaan: \_\_\_\_\_  
 Imbal Hasil: \_\_\_\_\_  
 Total Pemb. Angsuran: 24.000

No.	Tgl	Pokok	Imbal hasil	AK	Saldo	Paraf
1	30-3-2023	24.000			1.176.000	
2	6-4-2023	24.000			1.152.000	
3	13-4-2023	24.000			1.128.000	
4	20-4-2023	24.000			1.104.000	
5	27-4-2023	24.000			1.080.000	
6	4-5-2023	24.000			1.056.000	
7	11-5-2023	24.000			1.032.000	
8	18-5-2023	24.000			1.008.000	
9	25-5-2023	24.000			984.000	
10	1-6-2023	24.000			960.000	
11	8-6-2023	24.000			936.000	
12	15-6-2023	24.000			912.000	
13	22-6-2023	24.000			888.000	

Meninjau sistem pengawasan yang ada pada Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum menunjukkan adanya sinergitas yang baik dari semua kalangan, selain laporan secara administratif kepada OJK dan juga Dewan Penganwas. Monitoring dilakukan OJK berkoordinasi dengan KEMENKOP pesantren, Lembaga Amil Zakat selaku owener program serta tokoh masyarakat.<sup>164</sup>

Ketertipan admnistrasi pada program pembiayaan BWM juga dibuktikan dengan pencatatan administrasi yang tertip dan akuntable sesuai dengan SOP BWM. Semua kegiatan pembiayaan dan pendampingan ditulis secara tertip yang kemudian setiap dua bulan sekali dilaporkan kepada OJK<sup>165</sup>.

Sistem pencatatan administrasi dalam Syariat Islam telah dituntunkan dalam Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 282

<sup>164</sup> Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>165</sup> Wawancara dengan M. Deni. Staf Admin LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum. Tanggal 17 Nopember 2023

“ *Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan maka hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulis dengan benar*”<sup>166</sup>

Konsep akuntabilitas ini selaras dengan pendapat Mardiasmo bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>167</sup>

Efektivitas kualitas pelayanan dalam penyaluran pembiayaan telah sesuai dengan konsep dan tujuan pemberdayaan yaitu prinsip taawun dan sahl (memberikan pertolongan dengan kemudahan) dengan tanpa anggungan syarat ringan dan menggunakan akad *Qard* sesuai dengan prinsip Syariah, sehingga proses memberdayakan masyarakat juga lebih cepat, selanjutnya efektivitas ketertiban administrasi yang akuntable juga telah tercapai, sinergitas semua pihak yang terkait, ikut berperan dalam pengawasan operasional LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum, sehingga keberlanjutan pemberdayaan bisa dipertahankan.

#### **4. Ketepatan sasaran**

Ketika mendaftar calon nasabah wajib menyebutkan kebutuhan penggunaan pembiayaan yang dimohonkan, Karena LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum akan melakukan penilaian mengenai kebutuhan penggunaan pembiayaan oleh nasabah sebelum disetujui. Setelah semua

<sup>166</sup> tafsirq.com

<sup>167</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik, Cet. 1*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004).

persyaratan telah terpenuhi, agar pembiayaan dapat dapat disalurkan LKM Syariah-BWM melakukan beberapa tahapan, yakni: <sup>168</sup>

#### 1. Identifikasi calon nasabah

Identifikasi dilaksanakan dengan tujuan mengetahui kesesuaian calon nasabah dengan standar sasaran program, seperti jarak tempat nasabah tinggal, jenis dan tempat usaha calon nasabah.

*“Identifikasi calon nasabah dilakukan dengan cara berkunjung ke kelurahan setempat untuk memperoleh data yang sesuai dan valid yaitu masyarakat miskin yang produktif. Identifikasi nasabah juga dilakukan dengan mendatangi RT /RW, Ibu ibu PKK dan ibu - ibu pengajian sekitar pesantren”*<sup>169</sup>

#### 2. Sosialisasi program LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum

Setelah menerima data dari pihak kampung, LKM Syariah-BWM akan melakukan kegiatan pengenalan mengenai pendirian LKM Syariah-BWM melalui majelis ta’lim ibu ibu atau beberapa kegiatan sosialita seperti arisan ibu ibu, PKK dan juga kegiatan yasinan bapak-bapak yang biasa dilaksanakan di kampung pada malam Jum’at.<sup>170</sup>

Tujuan interaksi ini adalah untuk menyebarkan informasi mengenai desain, tahapan pelatihan, tahapan keanggotaan dan kegiatan KUMPI dengan harapan calon nasabah memahami konsep serta ketentuan program.

<sup>168</sup> LAZNAS BSM, SOP &SOM Standar Operasional Prosedure, Unit Kebijakan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia Dan Halaqah Mingguan ( KUMPI & HALMI).No. Dok : LKM Syariah--BWM.SOM-13.A-01, Buku I, tp, 2018, h. 8. dan Hasil wawancara dengan pengelola BWM Minhaddul Ulum ( data Dokumen SOP BWM Minhaddul Ulum diambil Tanggal 13 Nopember 2023)

<sup>169</sup> Wawancara dengan Bapak Syarifudin Manager Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum tanggal 12 Nopember 2023

<sup>170</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Zubaid pada tanggal 17 Nopember 2023



“ .....Program pembiayaan BWM ini kami sosialisasikan dengan beberapa strategi, yang pertama kami ikut mengunjungi ketika ada kegiatan-kegiatan majelis ta’lim atau kegiatan-kegiatan seperti PKK dan juga yasinan Bapak bapak. Kedua dengan metode door to door dengan mengunjungi langsung para pelaku usaha selanjutnya dibentuk kelompok dan yang ketiga dari mulut ke mulut antar nasabah yang sudah bergabung.... ”<sup>171</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa nasabah yang telah bergabung dengan BWM:

“.....saya bergabung dengan BWM Minhadrul Ulum dari omong-omongan ibu-ibu di acara yasinan ....saya penasaran dan datang langsung kekantor kemudia saya cari kelompok dan daftar menjadi anggota BWM.... ”<sup>172</sup>

### 3. Survey kondisi calon anggota

Setelah kelengkapan data calon nasabah diperoleh, maka petugas LKM Syariah-BWM mengadakan kunjungan kekediaman para calon nasabah untuk menanyakan beberapa hal terkait usaha mereka. Selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan dan penetapan menjadi Anggota LKM Syariah-BWM.

“...Kami didatangi oleh pengurus BWM kemudian diambil foto rumah ditanya-tanya usahanya apa penghasilannya berapa begitu..... ”<sup>173</sup>

### 4. Uji kelayakan nasabah potensial

<sup>171</sup> Wawancara dengan Bapak Syarifudin Manager Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum tanggal 12 Nopember 2023.

<sup>172</sup> Narti Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum, Wawancara intensif dengan informan pada tanggal 12 Nopember 2023.

<sup>173</sup> Wawancara dengan Ibu Deni wati Nasabah LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum Tanggal 20 Nopember 2023

Uji kelayakan bertujuan untuk mengklarifikasi dan memvalidasi data keluarga miskin yang diperoleh dari kegiatan identifikasi serta untuk menyeleksi calon peserta program pembiayaan. Teknik Uji kelayakan dilakukan dengan kunjungan langsung tempat domisili calon nasabah untuk melihat keadaan rumah tempat tinggal serta melakukan wawancara dengan kepala atau anggota masyarakat untuk memperoleh data-data ekonomi dan usaha yang tengah maupun pernah dijalani. Indikator penilaian kelayakan calon nasabah adalah:<sup>174</sup>

- IR (Indeks Rumah) diantaranya luas rumah yang kecil, tidak berubin dengan fasilitas yang tidak memenuhi.
- IP (Indeks Pendapatan). berlandaskan kriteria kemiskinan di negara Indonesia, maka keluarga yang memiliki income kurang dari pendapatan minimum kurang dari Rp. 1.500.000 (sesuaikan dalam kondisi lokal) tergolong sebagai golongan orang miskin. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan karena cacat tubuh yang menyebabkan tidak bisa bekerja bukan merupakan target program BWM.
- Ia (Indeks Asset). Asset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki, yang dinilai hanya asset rumah tangga (termasuk alat pertanian), ternak, asset yang likuid seperti uang tunai, tabungan.
- IT (Indeks Pemilik Tanah) Program pembiayaan ini diberikan untuk orang-orang miskin yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah namun tanah yang dimiliki tidak luas dan tidak produktif.

Ketika calon anggota memenuhi keempat kriteria tersebut ia dapat dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan mereka harus

<sup>174</sup> Standar Oprasional Prosedur LKM Syariah- Bank Wakaf Mikro

mencari empat orang anggota lainnya untuk membentuk satu kumpulan sementara (calon kumpulan). Calon kumpulan ini yang dapat disetujui untuk mengikuti Pra-PWK dan PWK.

Program pembiayaan LKM Syariah-BWM merupakan Program pembiayaan yang sasaran utamanya adalah masyarakat miskin Produktif dengan owener program pesantren potensial. Masyarakat miskin produktif di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum adalah masyarakat yang secara ekonomi masih kurang sejahtera dilihat indikator penilaian kelayakan calon nasabah. Program pembiayaan dengan LKM Syariah-BWM Ini membidik masyarakat miskin untuk memberikan kesempatan meningkat taraf hidup lebih baik. Konsep ini dikuatkan dengan dalil Qs. Al-Isra ayat 26.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”*.<sup>175</sup>

Ketepatan sasaran pembiayaan LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum telah tercapai dengan baik, pelaksanaan sosialisasi sampai dengan uji kelayakan menjadi anggota telah dijalankan, sehingga penerima pembiayaan benar-benar masyarakat miskin yang potensial untuk diberdayakan.

#### 1. Kepuasan Nasabah

Hampir semua nasabah LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum sepakat bahwa pembiayaan yang diberikan dengan

<sup>175</sup> Departemen Agama Republik Indonesia.

pembatasan nilai nominal ini cukup membantu tapi hanya sekedar buat modal tambahan, bahasa lumayan yang paling banyak diucapkan pada saat wawancara terkait modal usaha mengisyaratkan suatu harapan mendapatkan tambahan modal yang lebih besar, serta mendapatkan penghasilan yang akan mampu lebih mensejahterkan kehidupan mereka dimasa mendatang.

*“ ....yah lumayan buat tambahan modal saja buat beli pupuk....harapan kami modal ditambah lagi agar bisa lebih banyak hasil panennya... ”*<sup>176</sup>

Nasabah lain juga berpendapat:

*“ ... Ya alhamdulillah lumayan banget... saya jualan di warung makan ... ya alhamdulillah dengan tambahan modal dari Bank Wakaf Mikro ini usaha berkembang ..yang tadinya saya jualan cuman satu warung makan sekarang bisa buka lapak lagi sampak 3 tempat... ”*<sup>177</sup>

pendapat selanjutnya:

*“... saya senang banget dapat modal dari BWM sudah mudah tidak banyak persyaratan tidak ada bunga...dan lumayan banget untuk tambahan modal saya jait sama jualan makanan kecil...hasilnya bisa buat belanja dapur....kadang-kadang kalau lagi rame bisa juga menyisihkan buat bayar listrik dan bayar sekolah anak.... ”*<sup>178</sup>

Penyaluran dana di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum berkisar antara Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) s/d Rp.2500.000

<sup>176</sup> Wawancara dengan ibu Supini, Nasabah LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum. Pada tanggal 15 Nopember 2023 ( Pendapat ini disepakati oleh 12 orang informen lain dari nasabah perwakilan HALMI).

<sup>177</sup> Wawancara dengan ibu Wulan Nasabah dari HALMI Srikandi Trimulyo. Pada tanggal 15 Nopember 2023

<sup>178</sup> Wawancara dengan Ibu Ria Utari dari HALMI Harum Makmur pada tanggal 15 Nopember 2023.

(*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), bisa diasumsikan jika nasabah mampu meningkatkan produktivitas usaha samapai 27% dengan pembiayaan satu sampai dua juta, maka jika dana ditambah dengan pembiayaan maksimal tiga juta, maka peningkatan produktivitas dan penghasilan dimungkinkan akan naik menjadi 40.5%.

Teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Harrod Domar menyatakan bahwa investasi memegang peranan penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan investasi mempunyai dua sifat yaitu, menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal.<sup>179</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang mantap adalah dengan cara meningkatkan investasi, hal ini memerlukan pertumbuhan pendapatan nyata secara terus menerus untuk menjamin penggunaan kapasitas secara penuh atas modal yang sedang tumbuh.

Kepuasan nasabah dengan program pembiayaan sudah tercapai walaupun tingkat kepuasan rendah, dikarenakan nasabah yang menerima pembiayaan belum merasakan kenaikan penghasilan yang signifikan, yang mampu mencukupi semua kebutuhan ekonomi mereka, namun sudah sedikit membantu masalah ekonomi nasabah. Sebesar 59% nasabah LKM Syariah-BWM adalah petani dengan potensi lahan yang tidak luas. Modal dari LKM Syariah-BWM Minhadlul Ulum, hanya sekedar buat membeli pupuk saja. Sementara masa menunggu panen masih lama sehingga perputaran modalpun akan lama. Potensi pemberdayaan UMKM sektor perdagangan lebih memiliki kesempatan untuk berkembang dan maju. Prosentase peningkatan penghasilan bisa mencapai 50%. akan tetapi jumlah

<sup>179</sup> Agustianto., 'Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Dari Http://Www.Agustiantocentre.Com*, 2011.

mayoritas nasabah adalah petani dengan potensi lahan yang sedikit, dan belum ada pelatihan dari LKM Syariah-BWM untuk pemanfaatan lahan agar bisa lebih produktif.

#### **a. Efektivitas Proses Pembiayaan**

Indikator proses akan mengukur proses atau langka-langkah yang dilakukan dalam program atau kegiatan, kepatuhan pada prosedur. Efektifitas proses akan mengukur efektivitas penyaluran pembiayaan dan efektivitas pengembalian pinjaman (angsuran pada kegiatan HALMI)

##### 1. Prosedur pembiayaan

Seperti halnya LKM Syariah-BWM yang lain LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum juga memberikan beberapa persyaratan yang ringan sebagai perlengkapan administrasi di lembaga ini. Persyaratan untuk memperoleh pembiayaan hanya menyetorkan 1) FC KTP atau KK, 2) Foto berwarna sebanyak 3 lembar dengan ukuran 3 x 4, 3) Memiliki usaha atau rencana usaha dan 4) Usia minimal 18 th maksimal 60 tahun. 5) Mengisi Formulir Pengajuan Pinjaman (FPP) yang telah disediakan oleh BWM yang ditandatangani oleh suami/isteri. Formulir yang disediakan yaitu memuat: data anggota dan keluarga, indeks rumah tinggal, pendapatan, kepemilikan aset, pernyataan pernah/sedang berhutang, dan kebutuhan pinjaman.<sup>180</sup>

*“ ..... persyaratannya mudah banget dan dnak ribet cukup bawa KTP atau KK Foto berwarna 3x4 1 lembar trus untuk usia ya minimal 18 th maksimalnya 60 tahun...punya*

<sup>180</sup> Wawancara dengan Saudara Sobari, Supervisor LKM Syariah-BWM Mihnadrul ‘Ulum pada tanggal 17 Nopember 2023

*usaha atau ingin membuka usaha mengisi formulir sudah.....*<sup>181</sup>

## 2. Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra PWK)

Setelah tahapan survey selesai dilaksanakan, selanjutnya para calon nasabah dikumpulkan. Pra Pelatihan Wajib Kelompok merupakan pertemuan selama 60 menit untuk melaksanakan kegiatan pemantapan menjelang dilaksanakannya pelatihan wajib kelompok bagi calon anggota KUMPI. Kegiatan ini dilakukan untuk membentuk kelompok KUMPI dan mempersiapkan kelompok dalam mengikuti pelaksanaan program. Kegiatan dilaksanakan oleh pendamping dan calon anggota KUMPI dengantujuan untuk memantapkan tekad dan minat untuk mengikuti program, membentuk kelembagaan kelompok, memperkenalkan mekanisme penyaluran pembiayaan.

Pra PWK dilaksanakan oleh pendamping dan diikuti oleh calon anggota KUMPI, dengan tujuan:<sup>182</sup>

- a. Menjelaskan secara mendalam mengenai program terkait lembaga dan programnya, syarat-syarat untuk mengikuti PWK, peraturan dalam PWK, apa yang dimaksud dengan Ujian Pengesahan Kumpulan (UPK), dan bagaimana agar lulus PWK;
- b. Memanfaatkan tekad dan niat calon peserta program untuk mengikuti program secara menyeluruh;
- c. Mematangkan proses mengikuti PWK;
- d. Mengevaluasi kesiapan calon peserta program untuk mengikuti PWK;

<sup>181</sup> Ibu Wulan, Nasabah HALMI Srikandi Trimulyo, Wawancara 14 Nopember 2023

<sup>182</sup> Wawancara dengan Saudara Sobari, Supervisor BWM Minhadlul Ulum, 12 Nopember 2022

- e. Menentukan apakah pra-PWK perlu diulang atau dilanjutkan pada langkah berikutnya.

agenda pelaksanaan kegiatan Pra Wajib Kelompok (PWK) adalah:

- 1) Pendamping membuka acara kemudian menjelaskan secara pendalam tentang program KUMPI dan memantapkan tekad dan minat calon peserta program untuk mengikuti pelaksanaan program secara menyeluruh;
- 2) Membentuk KUMPI; Setelah calon nasabah mendaftar di LKM Syariah-BWM akan dibentuk KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia). Dalam satu KUMPI terdapat 5 (lima) orang yang harus dibentuk sendiri, tidak dipaksa atau ditolong pihak lain. KUMPI dapat terbentuk dari orang-orang yang memiliki usaha sejenis maupun tidak sejenis berdasarkan: 1) Tempat tinggal berdekatan atau tetangga; 2) Jenis kelamin sama; 3) Tidak memiliki hubungan keluarga dekat sampai keturunan ketiga; 4) Memiliki tingkat sosial ekonomi yang relatif sama; 5) Umur relatif sama; 6) Tingkat pendidikan formal yang sederajat.

*‘..... KUMPI merupakan sarana perantara (chanelling) agar anggota dapat memanfaatkan modal pembiayaan dari BWM. Hal ini mengingat, BWM melayani pembiayaan terutama secara kelompok, yakni melalui KUMPI dengan sistem pembiayaan tanggung renteng.....’<sup>183</sup>*

Tujuan dibentuknya kelompok di BWM antara lain: 1) Memperkuat keteguhan dan keyakinan para anggota bahwa mereka dapat dipercaya oleh lembaga untuk memperoleh



pinjaman. 2) KUMPI berperan sebagai tekanan sosial bila ada diantara anggota atau pihak lain yang sengaja melanggar peraturan. Kelompok adalah tempat untuk saling membantu kesulitan. Hanya kelompok yang berhak meluluskan pinjaman dan menjamin bayaran kembali pinjaman anggota. 3) Kelompok menggantikan jaminan dan penjamin; 4) KUMPI memberikan jaminan kepada lembaga bahwa mereka bertanggung jawab, dapat dipercaya dan anggota rumpun sanggup membayar sekiranya ada yang telat membayar angsuran. Bila anggota menerima pinjaman, mereka juga sanggup membayar tabungan yang telah ditetapkan. 5) Anggota KUMPI dapat saling membantu, sumbang menyumbang dalam mengatasi tunggakan, karena siapa lagi yang akan membantu sesama orang kelompok. 6) KUMPI akan mendorong agar setiap anggota agar mematuhi semua aturan terutama hadir dalam rapat kelompok dan ikhlas membayar pinjaman setiap minggu.

#### 5. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

PWK adalah suatu program yang diadakan oleh BWM untuk memberikan gambaran dan pengertian kepada para calon nasabah, tentang: a. Prinsip, tujuan dan kegunaannya dari modal usaha;

a. Sistem dan prosedur pelaksanaannya;

b. Hak, kewajiban dan tanggung jawab para anggota

Pelatihan wajib kelompok dilakukan selama 1 jam dalam waktu 5 hari berturut-berturut. Dalam pelatihan ini diberikan beberapa materi dengan terkait dengan lembaga,

hak dan kewajiban anggota. Pengetahuan tentang mengelola keuangan.

PWK merupakan latihan untuk semua calon nasabah sebagai salah satu usaha untuk dapat menjamin bahwa peserta latihan mengerti prinsip-prinsip dan prosedur dari bantuan modal usaha yang dilaksanakan. Peraturan ketika PWK berlangsung adalah: a) PWK berlangsung selama 5 hari berturut-turut. b). Setiap hari selama satu jam, pada jam dan tempat yang telah ditentukan dan boleh berubah. c). Semua anggota harus hadir lengkap setiap hari. Jika tidak, maka PWK harus dimulai dari awal lagi. d). Duduk pada tempat yang telah ditentukan oleh pendamping. f). Ikrar harus diucapkan pada saat pembukaan dan penutupan latihan. e). Anggota yang telah mengikuti PWK harus diuji dalam UPK oleh pimpinan BWM atau petugas yang telah ditetapkan oleh BWM.

Materi pelaksanaan PWK adalah:

a. Materi hari pertama.

Materi yang diberikan oleh petugas LKM Syariah-BWM di hari pertama antara lain: 1) Penjelasan PWK; 2) Pengenalan lembaga Bank Wakaf Mikro. Pengenalan KUMPI; 3) Perkenalan peserta PWK; Tujuan diadakan pengenalan diri masing-masing anggota adalah untuk memastikan bahwa anggota kelompok dapat dipercaya, bertanggung jawab. Perkenalan antara lain mengenai, latar belakang keluarga, usaha yang sedang dilakukan (jenis usaha, siapa yang melakukan dan pendapatan) serta rencana penggunaannya

dana. 4) Pengenalan dan penjelasan ikrar; 5) Penjelasan prinsip anggota KUMPI; 6) Tekad mengubah cara hidup.

b. Materi hari kedua

Materi yang diberikan oleh petugas LKM Syariah-BWM di hari kedua antara lain: 1) Pembacaan ikrar; 2) Memperbaiki niat usaha; 3) kedisiplinan; 4) Persahabatan; 5) Kerja keras dan kerja cerdas; 6) Hak ada dan kewajiban anggota; 7) Pemilihan ketua dan wakil ketua kelompok; 8) Pembahasan tanggung jawab ketua sekretaris dan anggota kelompok.

c. Materi hari ketiga

Materi yang diberikan oleh petugas LKM Syariah-BWM di hari ketiga antara lain: 1) Pembacaan ikrar; 2) Prosedur pembiayaan; 3) tata cara pembayaran angsuran; 4) Pengenalan akad pembiayaan; 5) Cerita profil usaha; 6) Cara pembuatan profil usaha.

d. Materi hari keempat

Materi yang diberikan oleh petugas LKM Syariah-BWM di hari keempat antara lain: 1) Pembacaan ikrar; 2) Pemberian nama dan nomor kelompok (KUMPI); 3) Pemilihan ketua, wakil ketua rumpun; 4) Pembahasan tanggung jawab ketua, wakil ketua dan anggota rumpun; dan 5) pembahasan tentang HALMI Tugas ketua rumpun antara lain: a) Mengambil angsuran pinjaman mingguan, tabungan kelompok/rumpun dan diserahkan kepada petugas lapangan. b) Memeriksa penggunaan modal pinjaman oleh anggota dengan melihat dan meneliti sendiri penggunaan modal pinjaman satu minggu setelah

pinjaman diberikan. c) Mengenakan hukuman atau tindakan-tindakan tertentu terhadap anggota yang tidak dapat hadir dan atau tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan peraturan. d) Membantu pelaksanaan lembaga dalam hal apa saja untuk memperlancar tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun wakil ketua bertugas untuk menggantikan ketua apabila ketua berhalangan dan membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta membantu pelaksanaan program HALMI agar tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. e) Penetapan waktu HALMI.

e. Materi hari kelima

Materi yang diberikan oleh petugas BWM di hari kelima antara lain: 1) Pembacaan ikrar; 2) Review materi PWK sebelumnya; 3) Ujian pengesahan KUMPI Setelah mengikuti 4 (empat) hari PWK,

Untuk menanamkan sikap disiplin, pada saat PWK peserta tidak boleh datang terlambat. Jika ada yang datang terlambat tanpa alasan dan lebih dari 10 menit maka PWK ketika itu dibubarkan dan prosesnya mulai dari awal kembali.

7. Uji Pelatihan Kelompok (UPK)

Pada tahapan ini calon nasabah diberi waktu 30 menit untuk mengerjakan soal yang sudah disiapkan oleh supervisor. Setelah selesai mengerjakan pengelola langsung mengoreksi hasil dari jawaban calon nasabah dan dengan cepat memberi nilai. Semua calon nasabah diwajibkan mengikuti Ujian Pengesahan Kelompok (UPK). Ujian ini

dilakukan pada hari kelima PWK oleh supervisor LKM Syariah-BWM. Apabila calon anggota kelompok dinilai telah cukup memahami materi latihan maka anggota kelompok dinyatakan lulus dan selanjutnya kelompok yang bersangkutan dikukuhkan sebagai nasabah BWM dan siap membentuk HALMI.

*“Penilaian untuk dilakukan UPK bukan hanya fokus pada hasil dari jawaban namun juga ada beberapa kategori seperti kedisiplinan, amanah. Calon nasabah dinyatakan lulus apabila: a) Kedisiplinan; b) Kekompakan; c) calon nasabah mampu menjawab minimal 50% dari pernyataan yang diajukan; d) Lulus uji kepercayaan; e) Adanya pemahaman dan dukungan yang baik oleh keluarga terhadap calon nasabah. Kedisiplinan dinilai pada waktu PWK selama 5 hari berturut-turut yang mengharuskan nasabah harus datang tepat waktu.”<sup>184</sup>*

Tujuan diadakan Ujian Pengesahan Kelompok adalah untuk menguji atau mengetahui pemahaman calon nasabah dan keluarganya tentang BWM. Materi yang diujikan yaitu semua materi yang diberika pada saat PWK selama 4 (empat) hari. Hal-hal yang dilakukan ketika pada saat uji pengesahan Kelompok yaitu: a) Tanya jawab secara lisan kepada setiap anggota; b) Memastikan dukungan pasangan; c) Penjelasan surat pernyataan kelompok dan penandatanganan oleh semua anggota kelompok; d) Pengumuman kelulusan; e) Pengumuman jadwal pertemuan HALMI. Ketika kriteria kelulusan tidak

<sup>184</sup> M. Deni - *teller* BWM Minhadrul Ulum tanggal 19 Nopember 2023

terpenuhi, maka akan diundur pengajuannya atau jumlah pembiayaan dikurangi atau dibubarkan kelompoknya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang nasabah:

*“ saya senang sekali menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro karena kami itu dikasih modal dan juga ilmu.... jadi ....kita itu kalau mau pencairan lagi itu....disekolahin lagi .....gitu abis itu kalau sudah selesai sekolah 5 hari..... baru kita nanti pencairan .... ”<sup>185</sup>*

#### 8. Pencairan Pembiayaan

Setelah selesai UPK selanjutnya diadakan rapat antara pengelola dan pengurus terkait calon nasabah dan usaha yang mereka punya. Setelah ada setuju pihak pengelola dan pengurus maka langkah selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Pencairan dilakukan selama 3 tahap karena menggunakan pola 2-2-1. Pola pencairan pembiayaan 2-2-1 ini adalah model yang mengajarkan sikap kepedulian diurutkan berdasarkan siapa yang paling membutuhkan maka ia yang lebih dahulu mendapatkan pencairan pembiayaan. Duduk pada saat pelatihan diurutkan berdasarkan kesepakatan kelompok, urutannya dibalik dari belakang orang yang paling membutuhkan ia mendapat pencairan pembiayaan terlebih dahulu dan duduk paling belakang begitu seterusnya dan yang menjadi ketua duduk paling depan,<sup>186</sup> sesuai dengan susunan seperti pada gambar di bawah ini:

<sup>185</sup> Ibu Kaswari, Nasabah HALMI Melati, Wawancara pada tanggal 8 Nopember 2023

<sup>186</sup> Bapak Syarifudin, Manajer Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum Trimulyo, wawancara 6 Nopember 2023

Gambar: 05<sup>187</sup>

5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
3	3	3	3	3
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1

Mekanisme pencairan pembiayaan di LKM Syariah-BWM mengikuti ketentuan: Untuk pencairan pertama kali masing-masing nasabah kelompok dengan mekanisme 2-2-1 yaitu minggu pertama HALMI dicairkan untuk 2 orang nasabah terlebih dahulu, kemudian HALMI berikutnya 2 orang nasabah lagi dan yang terakhir yaitu 1 orang ketua di halalaqah mingguan ketiga. Model ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar: 06<sup>188</sup>

( 5 )	( 5 )	( 5 )	( 5 )	( 5 )
( 4 )	( 4 )	( 4 )	( 4 )	( 4 )
( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )	( 3 )
( 2 )	( 2 )	( 2 )	( 2 )	( 2 )
( 1 )	( 1 )	( 1 )	( 1 )	( 1 )

<sup>187</sup> Dokumen Standar Operasional Prosedur Pencairan Bank Wakaf Mikro diambil tanggal 12 Nopember 2023.

<sup>188</sup> Dokumen Standar Operasional Prosedur Pencairan Bank Wakaf Mikro diambil tanggal 12 Nopember 2023.

“Untuk pencairan tahap awal dari pihak BWM memberikan dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp1.000.000 per orang.

Gambar: 07<sup>189</sup>

Posisi Tempat Duduk pada saat HALMI dan Pencairan dana  
Mengikuti Baris Kumpi Masing-masing



Sumber Foto Dokumentasi saat survei dan mengikuti kegiatan  
HALMI Subur Makmur Jatiharjo momen pembacaan ikrar  
BWM

Selanjutnya meninjau dari segi proses terlaksananya program pembiayaan LKM Syariah-BWM Minhadlu Ulum yang telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dari LAZNAZ dan OJK. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa proses bisnis dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan organisasi bisnis untuk memberikan layanan dan berinteraksi dengan pelanggannya. Proses atau layanan interaktif tersebut diberikan oleh LKM Syariah-BWM

<sup>189</sup> Foto Dokumentasi diambil pada saat survei pada kegiatan Halaqoh Mingguan di HALMI Harum Pakmur Desa Jati Harjo Kecamatan Tegineneng, Tanggal 12 Nopember 2023



Minhadlul Ulum melalui pembentukan kelompok yang dalam konteks program ini disebut KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia). Proses bisnis kelompok ini telah berjalan dan mencapai tujuan pemberdayaan LKM Syariah-BWM yaitu pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kelompok untuk membangun ukhuwah dalam berekonomi menuju ridho Allah..

### 3. Konsistensi Pembayaran Angsuran

Pembayaran angsuran pada LKM Syariah-BWM Minhadlul Ulum telah berjalan dengan baik pada laporan tahun 2023 angsuran berjalan 100% pada pertemuan ke 35 sementara hasil rekapitulasi tahun 2022 dengan total angsuran 1 periode yaitu 50 minggu sebanyak 96% angsuran nasabah dibayarkan dengan lancar sementara ada 4%.

Tabel: 4<sup>190</sup>

#### Daftar Prosentase Kelancaran Pembayaran Angsuran Halaqoh Mingguan Bank Wakaf Mikro Pembiayaan Periode 3 Tahun 2023

No	Nama HALMI	Jumlah Anggota	Jumlah Angsuran/O rang	Jenis Aqad	Jumlah Akumulasi PJ (50 Minggu )	Jumlah Diterima	Ket.
1.	Amanah	15	Rp.20.000	Qard	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000	100%
2.	Attaqwa	20	Rp.20.000		Rp.20.000.000	Rp.20.000.000	100%
3.	Anggrek	25	Rp.20.000		Rp. 25.000.000	Rp.24.000.000	96%
4.	Barokah	25	Rp.20.000		Rp. 25.000.000	Rp.25.000.000	100%
5.	Berkah	17	Rp.20.000		Rp.17.000.000	Rp.17.000.000	100%
6.	Harum M	22	Rp.20.000		Rp.22.000.000	Rp.22.000.000	100%
7.	Mar'atus S	11	Rp.20.000		Rp.11.000.000	Rp.11.000.000	100%
8.	Mawar	25	Rp.20.000		Rp. 25.000.000	Rp.25.000.000	100%

<sup>190</sup> Data direkap peneliti dari kartu pembayaran angsuran pada tanggal 26 Desember 2023

9.	Muslimah	11	Rp.20.000		Rp.11.000.000	Rp.11.000.000	100%
10.	Subur M	19	Rp.20.000		Rp.19.000.000	Rp.19.000.000	100%
11.	Srikandi	20	Rp.20.000		Rp.20.000.000	Rp.20.000.000	100%
12.	Rizki	15	Rp.20.000		Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	100%
<b>Jumlah</b>		<b>225</b>			<b>Rp. 225.000.000</b>	<b>Rp. 240.000.000</b>	<b>96%</b>

Sumber data catatan rekapitulasi pembayaran angsuran nasabah arsip dokumen

BWM

Kemampuan mengembalikan angsuran ini bisa menunjukkan bahwa program pemberian modal usaha memberikan hasil, akan tetapi melihat pembatasan modal yang diberikan dan peningkatan hasil usaha yang tidak terlalu signifikan yaitu hanya 27% (data pada peningkatan penghasilan hal. 117) peningkatan pendapatan perbulan, maka kemampuan membayar angsuran pada program BWM ini tidak hanya dipengaruhi oleh hasil pendapatan akan tetapi ada oleh faktor lain; yaitu adanya tanggungjawab dan komitmen kebersamaan nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu yang dikuatkan dari program pendampingan berupa bimbingan spiritual. Menurut Streers yang dikutip oleh Ahmad Habibullah, efektifitas adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

#### **b. Efektivitas Hasil**

Efektivitas hasil digunakan untuk mengukur hasil atau dampak dari kegiatan atau program. Indikator yang digunakan untuk pengukuran efektivitas hasil pembiayaan adalah Tercapai pembangunan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha (pembiayaan) tanpa agunan dan bagi hasil.

Ibu Mardiani dari HALMI Harum Makmur ketika ditanya terkait dampak yang dirasakan secara ekonomi setelah menjadi anggota LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum adalah sebagai berikut:”

*“ Mengenai pembiayaan yang di berikan oleh BWM kepada kami ...sejauh ini cukup membantu untuk tambahan modal kami sebagai pelaku UMKM. apalagi tanpa adanya bunga yang di bebaskan kepada kami sehingga kami bisa terhindar dari jerat riba.. ”<sup>191</sup>*

*“Alhamdulillah penghasilan bertambah sedikit demi sedikit, baut membantu keperluan dapur, .....soalnya hanya buat tambahan modal saja, “ <sup>192</sup>*

*“Meningkat sedikit, karena bantuannya juga kecil tapi alhamdulillah mendapat bantuan tanpa tambahan ”<sup>193</sup>*

*“Perekonomian saya lumayan ada kemajuan, lebih senang lagi karena setiap minggu kami diajari soal keagamaan jadi sangat menyenangkan karena tambah ilmu pengetahuan ”<sup>194</sup>*

Melihat dari data peningkatan secara keseluruhan prosentase peningkatan penghasilan pada sektor pertanian sebesar 20-30% sementara ada peningkatan usaha pada sektor perdagangan mencapai 50%. (data ada pada hal. 117)Hal ini terjadi karena nasabah di LKM Syariah BWM Minhadrul ‘Ulum kebanyakan

<sup>191</sup> Wawancara pada tanggal 17 Nopember 2023, jawaban ini disepakati oleh 12 orang lainnya dari 12 HALMI LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum.

<sup>192</sup> Wawancara dengan perwakilan HALMI Amanah, Attaqwa, Anggrek, Barokah Berkah, Harum M, Mar’atus Sholihah

<sup>193</sup> Wawancara dengan Jawaban yang intinya sama dari HALMI Mawar, Muslimah dan HALMI Subur Makmur

<sup>194</sup> Wawancara dengan Jawaban yang intinya sama dari 12 perwakilan HALMI pada tanggal 17 Nopember 2023

petani dengan kondisi lahan yang sangat terbatas, dimana keterbatasan lahan ini menjadikan ruang gerak usaha juga sempit.

Perputaran modal pada sektor pertanian dengan keterbatasan lahan menjadikan petani menghabiskan waktu yang lama untuk mendapatkan pengembalian modal hal ini karena frekuensi menanam membutuhkan waktu yang lama hingga panen tiba. Hal ini senada dengan penuturan menteri UMKM Teten Masduki pada sebuah artikel yang diterbitkan sebuah blog bernama Akurat.co bahwa “pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendominasi sektor pertanian dan pangan, dengan proporsi hampir mencapai 52 persen”. Menurut Wayan Ardhi Mahardika” Para pelaku usaha di sektor pertanian tersebut menghadapi kendala seperti kepemilikan lahan sempit atau terbatasnya pada permodalan.

### **C. Efektifitas Pendampingan Usaha, Pelatihan dan manajemen rumah tangga dan pendidikan spiritual**

#### **1. Kuantitas Pendampingan**

Kunci sukses dan karakteristik yang unik dari pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum adalah pada proses pendampingan dan pelatihan. Proses Pendampingan ini mulai dilaksanakan pada saat seleksi calon nasabah sampai sudah menjadi nasabah anggota di LKM Syariah--BWM Minhaddul Ulum ini. Pelatihan Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra PWK) kemudian Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) ini berada para prosedur awal pembiayaan dan paket pendampingan yang kedua ada pada pelatihan dan HALMI.

Pada proses pendampingan, efektifitas kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan nasabah. Indikator yang menjadi

tolak ukurnya adalah :

## 2. Konsistensi Nasabah Mengikuti Kegiatan Halaqoh Mingguan

Selain pendampingan melalui pelatihan Pra PWK, PWK dan pelatihan periode bulanan, model pemberdayaan yang diterapkan pada Bank Wakaf Mikro adalah memberdayakan *Halaqah* Mingguan. *Halaqah* mingguan atau HALMI dilakukan sekali seminggu. Dilaksanakan selama 1 jam yang didampingi oleh supervisor bank wakaf mikro. Nasabah mendapatkan pendampingan dan pembinaan setiap minggu pada kegiatan *Halaqah* Mingguan. Pada *Halaqah* Mingguan ini nasabah mendapat pembinaan mengenai pengembangan usaha, serta pengetahuan agama Islam. Dalam kegiatan ini nasabah tidak boleh terlambat. HALMI dilakukan untuk membangun sikap dan rasa kebersamaan, komitmen, konsisten, dan disiplin. Di samping itu juga membangun sikap solidaritas, tanggung jawab, dan kerjasama kelompok melalui sistem tanggung renteng dalam pembayaran cicilan pinjaman.<sup>195</sup>

HALMI dilakukan dilaksanakan di rumah anggota bergilir atau atas kesepakatan. HALMI merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada anggota KUMPI dan penyaluran dana pembiayaan serta pembayaran angsuran, simpanan, dan setoran tabungan yang disesuaikan dengan kesepakatan kelompok. Proses kegiatan HALMI dilaksanakan dengan khidmad karena pada saat HALMI tidak diperkenankan untuk menyuguhkan makanan atau membawa makanan hal ini tujuannya adalah mengoptimalkan waktu 60 menit itu agar maksimal dengan rangkaian kegiatan Proses pelaksanaan HALMI antara lain adanya pembacaan Ikrar anggota, Ikrar yang

<sup>195</sup> Muhammad Sobari, Supervisor BWM Minhadrul Ulum, wawancara, Minhadrul Ulum, 14 Nopember 2023

dibaca bersama menambah kekhidmatan acara HALMI. Berikut punyi ikrar yang dibaca diawal pembukaan HALMI.

Gambar: 11<sup>196</sup>

Dokumentasi Ikrar Wakaf LKM Syariah-BWM  
Minhadlul Ulum sumber data arsip foto dokumentasi nasabah

#### IKRAR

Kami Anggota Halmi..... berikrar:

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Atas nama Mu Yaa Allah aku melaksanakan tugas mulia ini, mengikuti pertemuan Halmi terimalah ia sebagai ibadahku kepada Mu, untuk itu karuniakanlah kami kemampuan untuk:*

1. Saling mengingatkan agar selalu berkata jujur, menepati janji, amanah dan disiplin;
2. Saling membantu mengatasi kesulitan sesama anggota;
3. Bersama suami, berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga;
4. Memanfaatkan dana Bank Wakaf Mikro untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengembalikannya tepat waktu;
5. Mendidik dan menyekolahkan anak supaya menjadi cerdas, sholihin-sholihat, berbakti kepada orang tua, dan mengabdikan hanya kepada Allah SWT.

Allah menjadi saksi atas ucapan dan perbuatan kami.

Sumber data arsip nasabah, Ibu Mardiah, anggota HALMI Harum makmur Jatiharjo,

Setelah pembacaan Ikrar acara selanjutnya berdiri dan membacakan yel yel Bank Wakaf Mikro, hal ini menjadikan suasana HALMI menjadi bersemangat dan membawa kesan antusias mengikuti kegiatan HALMI, yel yel dibunyikan dengan tangan mengepal bersemangat dengan bunyi:

*“Bwm Mu .....<sup>197</sup>*

*Membangun ukhuwah membina ekonomi keluarga menggapai ridho Allah SWT .....<sup>197</sup>*

*Bwm mu*

*Berkah.....Berkah.....Berkah”*

<sup>196</sup> Data Dokumentasi Nasabah, Ibu mardiah, anggota kumpi HALMI Harum makmur Jatiharjo, diambil saat Observasi pada tanggal 12 Nopember 2023.

<sup>197</sup> Sobari, Supervisor BWM Minhadlul Ulum, Wawancara 17 Nopember 2023.

Gamba:12

Foto Dokumentasi saat pembacaan yel-yel BWM



Sumber Foto dokumentasi kegiatan HALMI Harum  
Makmur Jatiharjo posisi membacakan ikrar BWM

Antusiasme nasabah dalam mengikuti kegiatan *Halaqoh* Mingguan setiap HALMI sangat bervariasi hal itu dipengaruhi oleh faktor kesibukan masing-masing. Mayoritas nasabah anggota LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum adalah petani. Rekapitulasi data penelitian menunjukkan sebanyak 59% nasabah BWM adalah petani, 16% buruh srabutan, 17% Pedagang dan 8% wira usaha. Sehingga pada musim tanam padi dan panen nasabah yang berangkat mengikuti HALMI bisa menurun sampai 34% dan akan normal kembali ketika musim tanam atau panen sudah berlalu. Berikut daftar pekerjaan dan rekapitulasi kehadiran nasabah.

Tabel : 2  
 Daftar Rekapitulasi Nasabah Anggota BWM  
 Minhadrul Ulum Tahun 2023 berdasarkan Pekerjaan


No	Nama HALMI	Jumlah Anggota	Pekerjaan				
			Tani	Buruh Srabutan	Pedagang	Wira Usaha	Tidak Bekerja
1.	Amanah	15	7	5	3		
2.	Attaqwa	20	10	5	4	1	
3.	Anggrek	25	8	4	8	5	
4.	Barokah	25	21		4		
5.	Berkah	17	14		1	2	
6.	Harum M.	22	16	4	2		
7.	Mar'atus S.	11	8	3			
8.	Mawar	25	10	5	5	5	
9.	Muslimah	11	8		3		
10.	Subur Makmur	19	11	6	1	2	
11.	Srikandi	20	11	6	1	3	
12.	Rizki	15	11		3		
<b>Jumlah</b>		<b>225</b>	<b>135</b>	36	39	17	

Sumber data di olah dan di rekap dari data dokumen pembayaran angsuran nasabah,  
 pada tanggal 17 Nopember 2023



Gambar : 13

Berikut disajikan dengan Diagram Pie



Sumber pengeloaan Diagram Pie dari sumber data tabel 2

Tabel: 3

Daftar Rekapitulasi Kehadiran Nasabah pada Halaqoh  
Mingguan Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum Tahun 2023

<b>N o</b>	<b>Nama HALMI</b>	<b>Jumlah Anggot a</b>	<b>Kehadiran saat tidak musimkerj a</b>	<b>Kehadiran saat musim kerja</b>	<b>Prosent a jumlah hadir</b>	<b>Prosent ase penuru nan</b>
1.	Amanah	15	14	9	64%	36%
2.	Attaqwa	20	20	11	55%	45%
3.	Anggrek	25	23	15	65%	35%
4.	Barokah	25	24	12	50%	50%
5.	Berkah	17	15	10	67%	33%
6.	Harum M	22	20	12	60%	40%
7.	Mar'atus S	11	11	8	73%	27%
8.	Mawar	25	23	15	65%	35%
9.	Muslimah	11	10	8	80%	20%

10	Subur M	19	17	12	71%	29%
11.	Srikandi	20	20	15	75%	25%
12.	Rizki	15	14	10	71%	29%
<b>Jumlah dan rata-rata</b>		<b>225</b>	<b>211</b>	<b>137</b>	<b>7.96</b>	<b>4.04</b>
		100%				
		%	94%	65%	66%	34%

Sumber: Arsip absen daftar hadir kegiatan Halaqoh Mingguan diakses dan diolah pada tanggal 17 Nopember 2023

Dari diatas menunjukkan adanya gejala yang menjadi kendala pada saat kegiatan rutin HALMI yaitu HALMI pada musim kerja tani dan HALMI pada musim istirahat (yaitu musim menunggu panen atau musim menunggu tanam kembali) penurunan terjadi hingga 66%. penurunan ini hanya pada frekuensi kehadiran akan tetapi pada pembayaran angsuran masih konsisten 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tanggungjawab nasabah dengan pengembalian angsuran cukup baik, ketidakhadiran pada kegiatan HALMI merupakan bentuk ketidakterdayaan karena situasi dan kondisi, dimana pada masyarakat kurang mampu kesempatan kerja adalah hal yang sangat ditunggu tunggu. Karena kebutuhan harian yang hanya mengandalkan penghasilan dari buruh srabutan menjadikan para petani memiliki harapan yang lebih ketika bisa menanam.

### 3. Kontribusi Kehadiran Supervisor

Dalam LKM Syariah-BWM, Supervisor pembiayaan bertanggungjawab untuk merencanakan, mengarahkan dan mengevaluasi tujuan pembentukan KUMPI, mereka juga bertanggungjawab untuk melaksanakan proses dan tahapan pembentukan KUMPI, termasuk pencairan dan pendampingan

usaha bagi nasabah, bertanggungjawab dengan kegiatan HALMI, memeberikan konsultasi tentang pengembangan bisnis, melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan dan mengajukan rekomendasi untuk pengajuan pembiayaan sesuai dengan analisis.<sup>198</sup>

Persyaratan dan Kompetensi Jabatan.

Untuk menjalankan tugas sebagai Supervisor Pembiayaan diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi minimal sebagai berikut :

1) Pendidikan

- a) Pendidikan minimal SMK jurusan perbankan atau SLTA Sederajat diutamakan D3 semua jurusan lebih diutamakan jufrusan Perbankan syariah.
- b) Pengalaman, 1 (satu) tahun Bagian pembiayaan atau 2 tahunan di LKM Syariah bidang lainnya.

2) Kompetensi Jabatan

Mempunyai kompetensi dibidang:

- a) Perkoperasian b) Syariah Muamalah, c) Keuangan Syariah, d) Ekonomi secara umum, e) Proses dan model bisnis LKM Syariah, f) Akuntansi syariah,

3) Integritas Individu,

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) Memiliki sifat kejujuran, c) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. d) Kreatif, e) Menguassai Komputer akuntans, f) Cekatan dan cermat, g) Sabar, h) Mampu mengambil keputusan, i) Mampu memimpin, j) Kemamouan bergaul yang baik, k)

<sup>198</sup> LAZNAZ BSM, SOP LKM Syariah-BWM. Kebijakan Managemen Organisasi, No. Dok : LKM Syariah--BWM.SOM.01.A.01. hal. 40

Sehat jasmanai dan Rohani, 4) Reputasi Keuangan, a) Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; b)

Pada kegiatan HALMI Supervisor selalu hadir di kampung nasabah untuk memandu kegiatan HALMI. Dari hasil wawancara dan juga melihat dari data dokumentasi kehadiran Supervisor selalu datang kecuali berhalangan yang sangat darurat. Senada dengan hasil wawancara dari beberapa orang perwakilan HALMI sebagai berikut:<sup>199</sup>

*“Pak Sobari datang terus kalau kegiatan HALMI sesekali kalau tidak hadir pasti memberikan kabar”.*

*“....Kami sangat senang kalau pak Sobari datang mengajari banyak soal keagamaan jadi tau cara beribadah yang benar jadi tau bagaimana bergaul dengan tetangga yang baik dan banyak lagi yang lain...”*

*“Kalau pendampingan rutin ya..... kegiatan HALMI setiap satu minggu sekali, kami diajarkan tentang Ilmu Agama, Alhamdulillah yang tadinya gak mau sholat pelan - pelan sadar dan mau menjalankan sholat walaupun masih bolong - bolong” .*

Kutribusi Supervisor ialah mendampingi masyarakat untuk siap berdaya, dari segi ekonomi, sosial dan juga spiritual, Supervisor pada LKM Syariah-BWM Minhaddul Ulum telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan Baik. Hal ini juga selaras dengan tujuan pendampingan BWM yang disampaikan pada Standar Operasional Prosedur yaitu memberdayakan masyarakat dengan pemberian pendampingan berupa pelatihan

<sup>199</sup> Wawancara klasikal, dengan HALMI Subur Makmur, Harum Makmur dan Maratus Sholihah. Terlaksana pada waktu kegiatan halaqoh Mingguan di Desa Jatiharto pada tanggal. 17 Nopember 2023

pengembangan usaha, Manajemen rumahtangga dan juga peningkatan spiritual.<sup>200</sup> Untuk materi pelatihan ketrampilan rumahtangga belum pernah diberikan. Karena keterbatasan kemampuan terkait dengan literasi ekonomi rumahtangga.

#### **4. Efektivitas Kualitas Program Tanggung Renteng**

Sistem tanggung renteng dilalukan pada saat membayar angsuran untuk pembiayaan Rp. 1000.000 maka angsurannya Rp. 24000 dengan rincian Rp. 20.000 angsuran pokok, Rp 2500 untuk kas dan Rp.500 untuk transport Supervisor. Kas tersebutlah yang dipakai apabila ada nasabah yang belum bisa membayar sehingga jumlah setoran setiap HALMI selalu berjalan dengan lancar tidak ada tunggakan. Akan tetapi pada Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum tanggung renteng hanya berjalan efektif diawal-awal pembiayaan pada tahun 2023 saat penelitian ini terlaksana sistem tanggung renteng ini sudah tidak ada di beberapa HALMI; hal ini dikarenakan nasabah merasa keberatan jika ada anggota yang bandel dan akhirnya menghabiskan uang kas untuk digunakan membayar tanggung renteng. Mereka memilih menguatkan komitmen untuk selalu membayar angsuran tepat waktu tanpa ada alasan apapun. Mereka menganggap tanggung renteng menjadikan sebagian nasabah kurang bertanggungjawab dengan angsurannya sendiri.

*“ ...Kami tidak memakai tanggung renteng tapi tanggung sendiri.. supaya lebih bertanggungjawab kalau ada yang tidak punya uang waktu angsuran maka bisa meminjam secara personil sehingga*

<sup>200</sup> Otoritas Jasa Keuangan, ‘Booklet Bank Wakaf Mikro 2019’, in *Booklet Bank Wakaf Mikro*, 2019, p. 71.

*urusannya juga akan diselesaikan secara personil tidak melibatkan anggota KUMPI yang lain.....*”<sup>201</sup>

Berbeda dengan HALMI yang ada di Desa Jatiharjo, di Desa Trimulyo kegiatan tanggung renteng pada HALMI Srikandi berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan masih berjalannya sistem tanggung renteng dengan baik, apabila ada anggota yang berhalangan membayar angsuran dengan sukarela anggota lain membayarkan angsurannya melalui kas tanggung renteng yang sudah ada, tetapi tetap mensupport agar anggota yang sudah dibayarkan hutangnya berusaha untuk mengganti uang kas agar kas selalu ada dan bisa membantu anggota lainnya lagi, apabila berhalangan membayar angsuran dan anggota yang belum punya uang saat angsuran tiba. Kelompok bersepakat kalau pencairan dana dipotong Rp.50.000 untuk kebersamaan kelompok, misalnya ada yang sakit, ada pelatihan yang dekat dan sifatnya mendadak dan juga untuk keperluan tanggung renteng.

*“ ...Alhamdulillah tanggung renteng di HALMI Srikandi berjalan dengan baik dan lancar.....kalau pencairan dana di potong Rp. 50.000 untuk kebersamaan, jika ada yang sakit, untuk pelatihan yang dekat dan untuk tanggung renteng”*<sup>202</sup>

Kesadaran untuk maju bersama dan menolong anggota yang kondisi ekonominya lebih sulit sangat besar, ini menunjukkan bahwa pendampingan Spiritual dari pemberdayaan Halaqoh Mingguan mampu meningkatnya spiritual.

Selain memberikan pembiayaan paket usaha, Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum juga membantu nasabahnya yang dibawah

<sup>201</sup> Ibu Aqila, Ketua HALMI Mar’atus Sholihah, Jati Harjo, Wawancara tanggal 12 Nopember 2023

<sup>202</sup> Ibu Wulan Ketua HALMI Srikandi, Wawancara pada tanggal 12 Nopember 20023

garis kesejahteraan untuk memperoleh paket bedah rumah sebesar Rp. 16000.000. dana tersebut berasal dari BAZNAS. Berikut penuturan dari Ibu Wulan Ketua HALMI Srikandi;

*“...Pihak pengurus BWM sendiri tidak cuman memberi pijaman modal usaha bahkan ada juga nasabah anggota kami yang dibantu bikin rumah mendapatkan dana dari BAZNAZ Rp. 16000.000.”*

Hal ini dikonfirmasi dengan Ketua BWM Bapak Zubaid Murtdlo.

*“ ....Iya benar kami memjembatani pembuatan bedah rumah yang diberikan kepada salah satu anggota nasabah BWM dananya adalah dari BAZNAS”*

Program tanggung renteng di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum telah tercapai dan sudah berjalan dengan baik. Dinamika permasalahan program tanggung renteng di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum tidak menjadi kendala atas kewajiban nasabah membayar angsuran. Tujuan Program tanggung renteng adalah untuk memupuk ukhuwah islamiyah, jiwa saling tolong menolong, dan bertanggungjawab dengan lingkungan sosial, mengikis mental egois memupuk jiwa solidaritas sosial untuk maju bersama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.

Model pola tanggung renteng dalam istilah fiqh dikenal *kafalah*.<sup>203</sup> Akad kafalah merupakan akad antara dua pihak di mana pihak pertama menanggung tanggung jawab pihak kedua, untuk

<sup>203</sup> *Kafalah* Penggabungan tanggung jawab kâfil (orang yang menanggung) terhadap tanggungan ashil (orang yang ditanggung) mengenai tuntutan, badan, hutang, benda, maupun pekerjaan. Lihat Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Imlementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2016, h. 271.

melunasi hutang.<sup>204</sup> Pada akad *kafalah* ini orang yang tidak mampu membayar utang ditanggung oleh pihak lain untuk melunasi hutangnya. Model pembiayaan yang dilakukan oleh BWM adalah model pemberdayaan masyarakat miskin produktif berbasis kelompok. Ada nilai nilai ta' awun dalam konsep tanggung renteng ini bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat miskin tersebut ditumbuhkan sikap tolong menolong dalam anggota kelompok sehingga anggota satu dengan lainnya muncul rasa memiliki kelompok dan terjadi kekompakan bersama. hal ini senada dengan QS. Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

*Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya".*<sup>205</sup>

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

*Artinya: "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagiannya menguatkan bagian lainnya."*

<sup>206</sup>

### c. Efektifitas Proses Pendampingan

Indikator proses pendampingan mengukur tingkat kepatuhan nasabah mengikuti kegiatan HALMI

<sup>204</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Imlementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2016, h. 271.

<sup>206</sup> [HR. Al-Bukhari (no. 481, 2446, 6026), Muslim (no. 2585) dan at-Tirmidzi (no. 1928)]



Sistem angsuran tanggung renteng yang dilakukan pada setiap Halaqoh Mingguan (HALMI) adalah pertemuan antara 2 sampai 5 KUMPI yang dilaksanakan sepekan sekali, pada hari dan jam yang sama setiap minggunya, selama 60 menit yang terdiri dari 30 menit awal untuk ikrar dan transaksi pembiayaan, serta 30 menit setelahnya adalah pembinaan anggota kelompok oleh pengelola dan atau pengurus LKM Syariah BWM, dilaksanakan di rumah anggota KUMPI bergiliran atau sesuai kesepakatan.

Perjuangan pihak pengelola datang ke kampung kampung yang dan terpencil seharusnya bersinergi dengan semangat nasabah berangkat pada kegiatan HALMI. Akan tetapi kondisi nasabah yang beranekaragam latar belakang ekonomi, pendidikan dan kepribadiannya maka menjadikan kegiatan HALMI terkadang terkendala dengan kehadiran. Penurunan tingkat kehadiran mencapai 64 % pada saat musim kerja sawah dan ladang, dibanding ketika musim tidak kerja kehadiran bisa mencapai 96%. Kegiatan HALMI berjalan dengan alokas waktu 60 menit, pada kegiatan ini tidak diperkenankan menyajikan makanan, tujuannya mengoptimalkan waktu kegiatan pemberian materi. Adanya yel yel BWM kemudian membaca Ikrar BWM dan dilanjutkan dengan memberikan tausiyah dan doa menjadikan *Halaqoh* Mingguan menjadi sangat unik, ditambah lagi dengan posisi yang diatur duduk berselang sesuai kumpi. Implementasi *Halaqoh* Mingguan di BWM Minhadrul Ulum secara proses telah sesuai dengan SOP LKM Syariah-BWM.<sup>207</sup> Mengarah pada tujuan pemberdayaan, selaras dengan Ismail bahwa

<sup>207</sup> Standar Operasional Procedure, 'Sop & Som', 2018.

pemberdayaan bahwa pemberdayaan mengacu pada hasil yang dicapai melalui perubahan sosial yaitu berdaya memiliki pengetahuan, kepercayaan diri untuk mengekspresikan pikiran dan aspirasi serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Dari segi proses terlaksananya program pendampingan di LKM Syaria BWM Minhadrul Ulum ini telah sesuai dengan tujuan pelaksanaan pendampingan melalui pemberdayaan halaqoh mingguan terlaksana dengan sinergitas nasabah dan supervisor beserta pengurus BWM. Permasalah konsistensi kehadiran tidak terlalu berpengaruh signifikan dengan keberlangsungan rutinitas kegiatan HALMI.

#### **d. Efektivitas Hasil**

Mengukur dampak dari program pendampingan yaitu kemampuan nasabah mengimplementasikan materi-materi yang disampaikan oleh supervisor dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan nasabah mengimplementasikan ilmu keagamaan, dan berbagai literasi bisnis yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari Pendampingan pemberdayaan yang diharapkan dari Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum meliputi tiga hal.

Pertama, mendampingi dari sisi religiulitas atau spiritual masyarakat. Unsur spiritual sangat penting bagi pengembangan masyarakat. Adanya rasa terhadap nilai nilai religiulitas merupakan hal penting yang memebrikan tujuan hidup bagi manusia. Aspek psiritual yang dibawa BWM ini memiliki manfaat yang sangat besar, dalam membangun karakter anggota nasabahnya, dengan pengetahuan tentang agama, mengenalkan tentang banyak kajian kajian ilmu Fikih untuk landasan syariat

dalam beribadah, mengajarkan tentang akidah dan juga akhlakul karimah yang ternyata banyak sekali umat Islam yang pengetahuan serta kesadaran agamanya masih sangat minim dan memprihatinkan. Menurut Anthony Pengembangan spiritual atau religiulitas lebih tepatnya terbentuk dari adanya rasa saling menghormati dan memperkuat tradisi agama dan spiritual masyarakat.

Kedua, dari sisi ekonomi, pengembangan dari sisi ekonomi rumah tangga ini juga sebagai wujud implementasi dari ikrar yang dibaca oleh nasabah setiap kegiatan HALMI, yang pada intinya berbunyi,

*"... bersama suami/istri berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga. Memanfaatkan dana bank wakaf mikro untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengembalikannya tepat waktu. Mendidik dan menyekolahkan anak supaya menjadi cerdas, sholihin/sholihat, berbakti kepada orang tua, dan mengabdikan hanya kepada Allah SWT".*

Ikrar membangun semangat interpreneur dan juga kerjasama suami istri untuk hidup layak dan memberikan pendidikan yang baik untuk anak anaknya. supaya menjadi anak yang sholeh sholehah ini merupakan bentuk ikhtiyar untuk mendapatkan ridho Allah SWT, ini sesuai dengan ayat:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

*"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39).*

Ketiga, Manajemen rumahtangga. Program LKM Syariah-BWM memberikan pendampingan pembinaan keluarga agar terwujud keluarga yang sakinah. Pendampingan yang

diberikan antara lain adalah mengenai pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi antar keluarga, dan sebagainya. Untuk ketrampilan manajemen di LKM Syariah-BWM Minhadrul 'Ulum belum pernah diberikan karena masih kurangnya sumberdaya yang memadai.

Program Hasil pendampingan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro bisa dikatakan telah sesuai dengan tujuan awal, yaitu tercapainya pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan *Halaqoh* Mingguan yaitu, peningkatan SDM melalui literasi spiritual keagamaan yang mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Akan tetapi pada aspek ketrampilan kerja dan juga manajemen rumah tangga kurang ada peningkatan. Hal ini disebabkan pemberdayaan *Halaqoh* mingguan lebih berfokus pada tausiah keagamaan, diakrenakan tenaga pengelola semua berlatar belakang pendidikan pesantren.

Dari hasil penelitian, pembahasan dan deskripsi pengukuran efektivitas pembiayaan dan efektivitas pendampingan usaha, pelatihan, ketrampilan manajemen rumah tangga di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum dengan indikator yang telah ditetapkan, maka hasil dari pengukuran efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 03**  
**Hasil Pengukuran Efektivitas Pembiayaan dan Efektivitas**  
**Pendampingan Usaha, Pelatihan, Ketrampilan Manajemen**  
**Rumahtangga dan**  
**Pendidikan Spiritual**  
**LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum**

<b>Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro ( BWM)</b>			
<b>A. Program Pembiayaan</b>			
1. Tujuan Program Pembiayaan BWM Minhadrul ‘Ulum <i>Membangun ekonomi masyarakat dengan memberikan modal tanpa agunan</i>			
2. Tujuan Nasabah <i>Mendapatkan modal usaha dan meningkatkan taraf perekonomian</i>			
<b>Indikator Utama</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Hasil Efektivitas</b>
<b>Kuantitas Pembiayaan</b>  Indikator kuantitas yaitu indikator yang digunakan mengukur kuantitas atau jumlah meliputi jumlah peserta, waktu yang dipakai, dan biaya yang dikeluarkan	1. peningkatan jumlah nasabah dan jumlah nominal modal yang tersalurkan	1. Th. 2018 s/d 2023, jumlah nominal pembiayaan yang diberikan sudah meningkat sebesar 90 % dari pembiayaan awal dan jumlah nasabah kumulatif naik pula sebesar 90%, jika dibuat rata-rata pertahun jumlah kenaikan pembiayaan dan jumlah penerima dana pembiayaan	1. Tercapai Sangat Baik
	2. Peningkatan	naik sebesar 15%.	2. Tercapai dengan

	Ketrampilan dan Pendapatan Nasabah	2. Efektivitas ketrampilan kerja telah tercapai tetapi frekuensi program pelatihan masih rendah. Rata-rata penghasilan Meningkat sebesar 27%, perbulan dengan asumsi peningkatan pendapatan setelah memperoleh pembiayaan	Baik
<p><b>Kualitas Pembiayaan</b></p> <p>Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas atau tingkat kepuasan, ukuran-ukuran yang berkaitan dengan kualitas, seperti tingkat kepuasan peserta atau kualitas produk atau layanan yang</p>	1. Kualitas pelayanan yang tertib dan akuntable	1. Efektivitas kualitas pelayanan dalam penyaluran pembiayaan telah sesuai dengan konsep dan tujuan pemberdayaan yaitu prinsip taawun dan sahl (memberikan pertolongan dengan kemudahan) dengan tanpa anggungan syarat ringan dan menggunakan akad Qard sesuai dengan prinsip syariah, sehingga proses memberdayakan	1. Tercapai sangat Baik

disampaikan	<p>2. Ketepatan sasaran penerima pembiayaan</p> <p>3. Kepuasan nasabah</p>	<p>masyarakat juga lebih cepat, selanjutnya efektivitas ketertiban administrasi yang akuntabel juga telah tercapai, sinergitas semua pihak yang terkait ikut berperan dalam pengawasan operasional LKM Syariah-BWM Minhadlul Ulum, sehingga keberlanjutan pemberdayaan bisa dipertahankan.</p> <p>2. Pelaksanaan sosialisasi sampai dengan uji kelayakan menjadi anggota telah dijalankan, sehingga penerima pembiayaan benar-benar masyarakat miskin yang potensial untuk diberdayakan.</p>	<p>2. Tercapai Sangat Baik</p> <p>3. Tercapai dengan Baik</p>
-------------	--	--	---

		3. Kepuasan nasabah dengan program pembiayaan sudah tercapai walaupun tingkat kepuasan masih kategori rendah,	
<p><b>Proses</b></p> <p>Indikator yang digunakan untuk mengukur proses atau langkah-langkah yang dilakukan dalam program atau kegiatan, kepatuhan pada prosedur, efisiensi proses dalam mencapai tujuan meliputi:</p>	<p>1. Prosedur pelayanan mudah dan tertip</p> <p>2. Konsistensi pembayaran</p>	<p>1. Proses terlaksananya program pembiayaan LKM Syariah-BWM Minhadlu Ulum yang telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dari LAZNAZ dan OJK. Proses atau layanan interaktif tersebut diberikan oleh LKM Syariah-BWM Minhadlul Ulum melalui pembentukan kelompok yang dalam kontek program ini disebut KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia). Proses bisnis kelompok ini telah berjalan dan</p>	<p>1. Tercapai Sangat Baik</p> <p>2. Tercapai Sangat Baik</p>



	angsuran tepat	sesuai tujuan pemberdayaan LKM Syariah-BWM yaitu pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kelompok untuk membangun ukhuwah dalam berekonomi menuju ridho Allah.  2. Angsuran 100 % terbayarkan pada tahu 2023, kemudian pada tahun 2022 sebnyak 96% pembayaran angsuran lancar 4% terkendala oleh satu orang yang tidak amanah.	
<b>Hasil</b> Indikator yangdigunakan untuk mengukur hasil atau dampak dari program atau kegiatan yang telah dijalankan	Tercapai tujuan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha (pembiayaan) tanpa agunan dan bagi hasil.	Dengan hasil pembiayaan telah mampu meringankan kebutuhan ekonomi sehari hari, misalnya membantu belanja dapur bahkan sebagian nasabah lain yang bergerak di perdagangan dengan pembiayaan LKM Syariah-BWM ini selain	Tercapai Cukup Baik

		mencukupi kebutuhan sehari hari modal ini mampu dikembangkan menjadi aset usaha berupa pengembangan cabang usaha di beberapa tempat.	
<b>D. Program Pendampingan</b>			
<p>1. Tujuan Program Pembiayaan BWM Minhaddul ‘Ulum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Memberdayakan Masyarakat Melalui Halaqoh Mingguan (HALMI)</i></li> <li>➤ <i>Membangun Ukhuwah dalam Berekonomi yang Syari’ah Menuju Ridho Allah;</i></li> </ul> <p>2. Tujuan Nasabah</p> <p style="text-align: center;"><i>Menimba ilmu agama, pengelolaan keuangan dan tentang cara berwirausaha.</i></p>			
<b>Indikator Utama</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Hasil Efektivitas</b>
<b>Kuantitas Pendampingan</b>  Indikator kuantitas yaitu indikator yang digunakan mengukur kuantitas atau jumlah meliputi jumlah peserta, waktu yang dipakai, dan biaya yang dikeluarkan	1. Konsistensi kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI)	Konsistensi Program Halaqoh Mingguan (HALMI) berjalan dengan baik, 96% nasabah hadir pada kegiatan Halaqoh Mingguan akan tetapi menurun sampai 64% pada musim nyawah ( Kerja di sawah) dan musim panen	1. Tercapai dengan Baik
	2. Kontribusi Supervisor	Kutribusi Supervisor ialah mendampingi masyarakat untuk	2. Tercapai dengan Baik kecuali program pelatihan

		<p>siap berdaya, dari segi ekonomi, sosial dan juga spiritual, Supervisor pada LKM Syariah-BWM Minhaddul Ulum telah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal ini juga selaras dengan tujuan pendampingan BWM yang disampaikan pada Standar Operasional Prosedur yaitu memberdayakan masyarakat dengan pemberian pendampingan berupa pelatihan pengembangan usaha, Menejemen rumahtangga dan juga peningkatan spiritual. Khusus untuk pregram pelatihan menegemen keuangan rumah tangga belum dilaksanakan karena keterbatasan SDM yang ada.</p>	<p>menegemen keuangan rumah tangga karena belum dilaksanakan</p>
--	--	---	--

<p><b>Kualitas Pendampingan</b> Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas atau tingkat kepuasan, ukuran-ukuran yang berkaitan dengan kualitas, seperti tingkat kepuasan peserta atau kualitas produk atau layanan yang disampaikan</p>	<p>Efisiensi Program Tanggung Renteng</p>	<p>Program tanggung renteng di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum telah tercapai dan sudah berjalan. Dinamika permasalahan program tanggung renteng di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum tidak menjadi kendala atas kewajiban nasabah membayar angsuran. Tujuan Program tanggung renteng adalah untuk memupuk ukhuwah islamiyah, jiwa saling tolong menolong, dan bertanggungjawab dengan lingkungan sosial, mengikis mental egois memupuk jiwa solidaritas sosial untuk maju bersama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.</p>	<p>Tercapai Cukup Baik</p>
---	---	--	----------------------------

<p><b>Proses</b></p> <p>Indikator yang digunakan untuk mengukur proses atau langkah-langkah yang dilakukan dalam program atau kegiatan, kepatuhan pada prosedur, efisiensi proses dalam mencapai tujuan meliputi:</p>	<p>Indikator proses pendampingan mengukur tingkat kepatuhan nasabah mengikuti kegiatan HALMI</p>	<p>Program pendampingan di LKM Syaria BWM Minhadrul Ulum ini telah sesuai dengan tujuan pelaksanaan pendampingan melalui pemberdayaan Halaqoh Mingguan, kegiatan terlaksana dengan sinergitas nasabah dan supervisor beserta pengurus BWM. Permasalahan konsistensi kehadiran tidak terlalu berpengaruh signifikan dengan keberlangsungan rutinitas kegiatan HALMI.</p>	<p>Tercapai dengan Baik</p>
<p><b>Hasil</b></p> <p>Indikator yang digunakan untuk mengukur hasil atau dampak dari program atau kegiatan yang telah dijalankan</p>	<p>Kemampuan nasabah mengimplemenasikan berbagai program pendampingan dalam kehidupan sehari-hari</p>	<p>Program pendampingan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro bisa dikatakan telah sesuai dengan tujuan awal, yaitu tercapainya pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan <i>Halaqoh</i> Mingguan yaitu, peningkatan SDM melalui literasi spiritual keagamaan yang mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari</p>	<p>Tercapai Cukup Baik</p>

		<p>masyarakat. Akan tetapi pada aspek ketrampilan kerja dan juga manajemen rumahtangga kurang ada peningkatan. Hal ini disebabkan pemberdayaan <i>Halaqoh</i> mingguan lebih berfokus pada tausiah keagamaan, diakrenakan tenaga pengelola semua berlatar belakang pendidikan pesantren.</p>	
--	--	--	--

Keterangan

Semua indikator pengukuran Efektivitas Pembiayaan Dan Pendampingan Usaha, Pelatihan, Ketrampilan Ekonomi Rumah Tangga dan Pendidikan Spiritual telah tercapai sesuai dengan tujuan pemberdayaan sehingga bisa disimpulkan pemberdayaan ekonomi melalui program pembiayaan dan pendampingan usaha, pelatihan, ketrampilan manajemen rumahtangga dan pendidikan spiritual di LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum telah berjalan dengan efektif. Akan tetapi ada beberapa point indikator yang perlu dievaluasi lagi sebagai pertimbangan untuk mengoptimalkan lagi strategi pemberdayaan yaitu pada peningkatan pendapatan dan peningkatan produksi dengan alasan sesuai hasil analisis peningkatan produksi masih rendah yang secara otomatis peningkatan pendapatanpun hanya sedikit atau kecil, satu indikator tidak berjalan dengan efektif yaitu pemberian pelatihan ketrampilan manajemen rumah tangga dikarenakan program ini belum diberikan.

## **E. Intermediasi Sosial dan Spiritual Bank Wakaf Mikro**

LKM Syariah-BWM memerankan perannya sebagai lembaga intermediasi ekonomi, sosial dan spiritual. LKM Syariah Bank Wakaf Mikro menjadi icon lembaga Keuangan Syariah yang menyalurkan pembiayaan tanpa bunga dan dengan pola pendampingan secara intensif, dengan memberikan literasi model pembiayaan LKM Syariah-BWM kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang memiliki kelebihan dana, kemudian menjembatani penyaluran dana donatur ke LAZNAZ, selanjutnya menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat kurang mampu, yang membutuhkan pengembangan usaha atau memulai usahanya, maka BWM Minhalul Ulum telah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial, Latifa M Algoud Dkk dikutip dari Ronaldi Andri Ivandani “Intermediasi secara sederhana dapat diartikan sebagai perantara atau penghubung. Penghubung antara masyarakat yang menyimpan dananya dalam berbagai bentuk simpanan dan masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit”

Selain itu dengan berbagai pendekatan sosial di masyarakat melalui HALMI, berbagai kegiatan pelatihan dan juga pemantauan kegiatan ekonomi nasabah, memberikan pendidikan kepada nasabah agar memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan usahanya, sehingga bermula dengan pemberian pembiayaan mikro kecil ini akan mampu menjembatani nasabah untuk berani mengambil pembiayaan pada lembaga formal perbankan untuk mendapatkan pinjaman yang lebih banyak dalam rangka pengembangan usaha, hal ini selaras dengan pendapat L.Bennet dan C.E. Cuevas bahwa: “Aspek dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang kedalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal”.

Dalam penyaluran dana LKM Syariah-BWM Minhaddul Ulum menggunakan akad *Qard* hal ini semakin menguatkan peran intermediasi spiritual LKM Syariah-BWM. Semua aktivitas kegiatan di LKM Syariah-BWM berbasis prinsip Syari'ah. Hal yang berbeda dari LKM Syariah-BWM dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dari lembaga keuangan lain ialah adanya pendidikan spiritual yang intens dilakukan, yaitu adanya pendampingan usaha kepada calon pengelola selama 6 bulan dan juga pada kegiatan pra PWK dan PWK. Menurut Riskia Intermediasi spiritual adalah aktivitas untuk membuat BWM menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan dan lembaga pemberdayaan sesuai sesuai prinsip Syari'ah secara murni.

Pendampingan tidak berhenti disitu saja adanya pertemuan pada Halqoh Mingguan, dengan nuansa seperti majlis ta'lim, konsep kegiatan dilaksanakan dengan banyak membahas materi keagamaan, rangkaian acara dimulai dengan salam, pembacaan ikrar BWM, yel-yel dan juga pembacaan asmaul husna di beberapa HALMI. Ikrar dan yel-yel yang dibaca memuat nilai-nilai tentang semangat jiwa bekerja keras, bertanggungjawab dan berkomitmen untuk memperbaiki ekonomi dan membangun kesejahteraan keluarga. Hal ini sangat selaras dengan tugas manusia sebagai kholifah di bumi yaitu memakmurkan bumi dan tugas tanggungjawab terhadap diri dan juga keluarga dari siksa Api neraka (Qs. An-Nahl ayat 125)

Bank Wakaf Mikro yang dikemas dengan melibatkan pesantren sebagai motor penggerak kegiatan pemberdayaan, maka menjadi sangat sinergis antara keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengusung nilai-nilai keagamaan, dengan konsep pemberdayaan BWM yang mengadopsi pendidikan spiritual untuk mempersiapkan masyarakat yang berdaya secara ekonomi, sosial dengan kualitas spiritual berupa



pembentukan jiwa beriman dan bertaqwa. Sistem pemberdayaan HALMI BWM ini menggunakan metode jemput bola yaitu dengan supervisor mendatangi setiap HALMI dengan jarak yang sangat jauh yang tidak hanya untuk mengambil uang angsuran tapi lebih pada tanggungjawab memberikan materi berupa tausiah keagamaan dan kajian fiqih dan juga ibadah serta konsultasi usaha. Ghiroh pemberdayaan ini disambut dengan baik oleh masyarakat sekitar dengan mengikuti kegiatan Halaqoh Mingguan untuk mendapatkan ilmu agama walaupun tidak termasuk nasabah BWM. Dubois dan Meley berpendapat bahwa, pemberdayaan adalah pencapaian melalui strukturstruktur paralel dari perseorangan kelompok dan perkembangan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Program pembiayaan di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum telah berjalan dengan efektif karena telah sesuai dengan tujuan penyaluran pembiayaan LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum yakni:” Membangun ekonomi masyarakat dengan memberikan modal tanpa agunan sesuai syariah dan juga sesuai dengan tujuan dari nasabah menjadi anggota LKM Syariah-BWM yakni mendapatkan modal usaha dan meningkatkan taraf perekonomian”. Deskripsi penilaian efektivitas antara lain: 1) Peningkatan aset pembiayaan yang disalurkan selama 5 tahun sebesar 90% dengan rata-rata pertahunnya 15%, 2) peningkatan pendapatan rata rata nasabah 27% , 3) Kualitas pelayanan yang mudah tertip dan akuntable terlaksana dengan baik, 4) Kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman 94 s/d 100 % berjalan dengan lancar 5) Sistem pengawasan bersinergi antara Dewan pengawas, Dewan Pengawas Syariah, OJK, LAZNAS dan Pesantren berjalan dengan baik, Laporan keuangan setiap 2 bulan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan audit setiap 2 tahun sekali) dan 6) Program dijalankan sesuai dengan prinsip Syari’ah.
2. Program Pendampingan usaha, Pelatihan dan pendidikan spiritual di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum telah berjalan dengan efektif karena telah sesuai dengan tujuan program pembiayaan LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum yaitu Memberdayakan Masyarakat Melalui *Halaqoh* Mingguan (HALMI) dan Membangun Ukhuwah dalam Berekonomi yang Syari’ah Menuju Ridho Allah; serta tujuan nasabah mengikuti program kegiatan *Halaqoh* Mingguan (HALMI) yaitu menimba ilmu agama, pengelolaan keuangan dan tentang cara

- berwirausaha. Deskripsi penilaian efektivitas ini antara lain: 1). Konsistensi kehadiran dalam kegiatan Halaqoh Mingguan berjalan dengan baik 66 s/d 100 % nasabah hadir saat kegiatan, frekuensi menurun apabila musim tanam atau musim panen tiba hal ini karena 59% nasabah LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum adalah petani, 2) Kontribusi Supervisor dalam kegiatan Halaqoh sangat membantu terciptanya kegiatan *Halaqoh* Mingguan (HALMI) yang tertip telah terpenuhi, 3) Implementasi pembayaran angsuran tanggung renteng sudah berjalan dengan baik walaupun ada KUMPI yang tidak sepakat dengan tanggung renteng tidak berpengaruh dengan kelancaran pembayaran angsuran, 4) Adanya kerjasama yang baik antara nasabah dan supervisor untuk terus menjalankan kegiatan HALMI, 5) Adanya dampak peningkatan literasi keagamaan dan peningkatan pemahaman akan nilai-nilai spiritual seperti ibadah, keimanan dan lain sebagainya. Program ketrampilan kerja dan manajemen keuangan rumah tangga tidak berjalan dengan efektif karena kurangnya Sumberdaya Manusia yang ahli dalam bidang tersebut dikarenakan semua pengelola LKM Syariah-BWM berbasis pendidikan.
3. Implementasi intermediasi sosial LKM Syariah-BWM secara nasional telah terlaksana sebagai lembaga yang menjembati para dermawan yang peduli dengan kesejahteraan masyarakat kurang mampu untuk menyalurkan dananya ke LAZNAS yang kemudian dari LAZNAS dana itu akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan tanpa anggunan ke masyarakat miskin produktif. Intermediasi sosial di BWM Minhadrul Ulum dilaksanakan dengan pemberian pembiayaan tanpa anggunan disertai pendampingan usaha, pelatihan, dan pendidikan spiritual. Implementasi intermediasi spiritual di LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum dijalankan dengan konsep syariah dengan pembiayaan

menggunakan akad *Qard*, mengenalkan literasi keuangan syariah, skema acara HALMI seperti kegiatan majlis ta'lim, kajian berbagai ilmu agama dari kajian ilmu fiqih, ibadah dan muamalah disertai motivasi untuk semangat membangun kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat.

Dari point-point kesimpulan diatas maka penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan bahwa program pemberdayaan ekonomi melalui program pembiayaan, pendampingan usaha, pelatihan, menegemen rumah tangga, pendidikan spritual serta implementasi intermediasi sosial dan spiritual LKM Syariah-BWM Minhaddul Ulum telah berjalan dengan efektif dengan parameter penilaian sebagai berikut: Pada efektivitas pembiayaan perlu ditinjau lagi terkait penyaluran modal usaha pada skala maksimal pembiayaan yaitu tiga juta rupiah. Selanjutnya penilaian efektivitas pendampingan usaha, pelatihan pendidikan spiritual telah mampu diserap dengan sangat baik dan memberikan hasil pada peningkatan karakter ketaatan beragama dan solidaritas sosial yang tinggi, hal ini menunjukkan pula bahwa intermediasi sosial dan sripitual telah sukses dijalankan LKM Syariah-BWM Minhaddul Ulum akan tetapi pemberdayaan pada pengembangan ketrampilan menegemen rumah tangga belum terealisasikan.

## **B. Saran**

1. Kepada Pengurus dan pengelola operasional LKM BWM Syariah Minhaddul Ulum. Perlu ditinjau lagi terkait penyaluran modal usaha pada skala maksimal pembiayaan yaitu tiga juta rupiah, sehingga akan ada kesempatan peningkatan hasil sebesar 40.5% dari peningkatan sebelumnya 27.5% dengan catatan optimalisasi pendampingan usaha dari pihak BWM.

2. Kepada Nasabah Perlu lebih tingkat lagi pada pemberdayaan kewirausahaan dan pengembangan skill marketing digital, membakitkan kreativitas sektor UMKM pertanian. Misalnya pengolahan singkon menjadi kerupuk atau dibuat jajanan getuk lindri, cenil dan jajanan tradisional lainnya yang akan menghasilkan pendapatan berlipat ganda dari pada di jual dalam bentuk singkong. Hal ini merupakan upaya penggalian potensi yang sudah dimiliki oleh nasabah, Sedikitnya lahan tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan penghasilan seperti pemilik lahan yang luas.
3. Kepada Supervisor Perlu adanya peningkatan ketrampilan dengan memberdayakan kegiatan halaqoh mingguan setelah kegiatan wajib halaqoh selama 60 menit, nasabah bisa diarahkan untuk menggunakan sisa waktu untuk saling berbagi tentang bagaimana mengembangkan usaha. Misalnya di daerah Jati Harjo yang hampir 90% petani bisa diarahkan untuk memberdayakan lingkungan rumah untuk pengembangan apotik hidup atau pun sayuran yang jika dinilai ekonomis akan sangat membantu perekonomian keluarga. Hal ini untuk mamaksimalkan potensi lahan pekarangan rumah yang masih cukup lebar. Hasil tanaman bisa dijual keliling atau dibawa kepasar.
4. Kepada Supervisor dan Ketua LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum, perlu diberiakan lagi literasi ukhuwah islamiyah dan juga nilai-nilai taawun serta nilai-nilai tanggungjawab dan amanah bagi beberapa HALMI yang macet di kegiatan tanggung renteng karena salah satu nasabah yang kurang bertanggungjawab.
5. Kepada Pemerintah LAZNAZ dan OJK, banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan tanpa agunan dan bagi hasil ini, namun pada realisasinya LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro diberikan zonasi wilayah operasional hanya dalam lingkup kecamatan sedangkan

diwilayah lampung sendiri baru ada 2 LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro yang berdiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin* (Bandung: Setia Pustaka, 2009)
- Agustianto., ‘Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Dari Http://Www.Agustiantocentre.Com*, 2011
- Ahmad Syifaal AnImplementasi UU Penjaminan Lembaga Keuangan, ‘Implementasi UU Penjaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah’ (Semarang, 2009), p. 174
- Amri, Syaiful, ‘Analisis Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Dan Sustainability Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta’, *FLEPS 2019 - IEEE International Conference on Flexible and Printable Sensors and Systems, Proceedings*, 2019, 1–102 <<https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.127013>>
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A., ‘Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang).’, *Jurnal Administrasi Publik.*, 2013
- Antonio, Syafii, and Hilman F. Nugraha, ‘Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin’, *Tsaqafah*, 9.1 (2013), 123 <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.43>>
- Anwar, ‘Manajemen Pemberdayaan Perempuan’, 2007
- Anwas, M, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Modern*, Alfabeta, 2014
- Arsyad, Lincolin, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi Kinerja Dan Sustainability* (Yogyakarta: Andi, 2008)
- Baharuddin, G, and B T Possumah, ‘The Emergence of Waqf Bank: A Social Welfare Alternative’, ... *by University of Ara Adina and ...*, 2015 <<https://www.researchgate.net/profile/Gunawan->

Baharuddin/publication/273460539\_The\_Emergence\_of\_Waqf\_Bank\_A\_Social\_Welfare\_Alternative/links/552373240cf2a2d9e146f2a8/The-Emergence-of-Waqf-Bank-A-Social-Welfare-Alternative.pdf>

Bank Wakaf Mikro, LKMS-BWM | Statistik Data Nasional, 'Data Bwm Nasional', *Last Update 2022-20-07*, 2022 <lkmsbwm.id>

Bank Wakaf Mikro, LKMS-BWM | Statistik Data Nasional (lkmsbwm.id). Last Update 2022-20-07, 'Bank Wakaf Mikro, LKMS-BWM |', *Statistik Data Nasional (Lkmsbwm.Id)*.

Bruno, Latour, *Perwakafan Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII

BWM, OJK, 'Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat', (*17 Mei 2018*), 2019, p. 1 <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>>

Dewan Syariah Nasional, 'No:04/DSNMUI/IV/2000 Dan POJK 13/2014 Sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b .[ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah", Dsn Mui, 2000, 1–6.]'

———, 'No:09/DSN-MUI/IV/2000 Dan POJK 13/2014 Sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b .', 2014

Disemadi, Hari Sutra dan Roisah, Kholil., 'Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.', *Jurnal Law Reform Tahun*, Volume 15, (2019), hlm. 179.

Disemadi, H. S., and K. Roisah, 'Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *Law Reform*, 2019, 177–94  
<<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26176>>

DOSEN, TIM, and PRODI DIII RMIK F KES. UDINUS, 'SOP Dan SPM', 2020, 21

Dr. M. Sobry Sutikno Hadisaputra, Prosmala, *Penelitian Kualitatif*, ed. by SE. Nurlaeli, Cetakan, A (Lombok: Holistica Lombok, 2021)

DSN MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh', *Himpunan Fatwa DSN MUI*,



2001, 1–4 <<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>>

Faidah, Siti Nur, and Retno Mustika Dewi, ‘Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur’, *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2.3 (2014), 1–15

Fikril., Ali, ‘Al-Mu’amalah Al-Madiyah Toa Al-Adabiyah,’ 2 (1938), 304

Frederic S., Miskin, *The Economic Of Money Banking and Financial Market* (New Jersey: Pearson Education, 2009)

Gray PS, Williamson JB, Karp DA, Dalphin JR., ‘INTENSIVE INTERVIEWING. In: The Research Imagination: An Introduction to Qualitative and Quantitative Methods. Cambridge:/CBO9780511819391.009’ (Cambridge University Press;), pp. 151-178. doi:10.1017

Guntur, Efendi Maha, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Jakarta: CV Sagung Seto, 2009)

‘Hadis Sahih - Diriwayatkan Oleh Muslim, “Keutamaan Dan Adab . Keutamaan . Keutamaan Ilmu .”, Hadeethenc.Com <[hadeethenc.Com](http://hadeethenc.Com)>.’

Hadis, Sahih Muslim, No. 3085

Harun, *Fiqih Muamalah* ((PT Rajagrafindo persada, 2017)

Haryanto, S., ‘Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro).’, *Ekonomi Modernisasi.*, 2011

Hendro Wibowo, Dkk, *Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Dari Teori Ke Praktik Berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA) Dan Koperasi*, (Jakarta: Indeks: 2019), .. 23.

IDAI, ‘Materi Edukasi’, *Idai*, 2019 <<https://www.idai.or.id/pendidikan/materi-edukasi/>>

indonesia.go.id, ‘Indonesia.Go.Id’

Kemenag, 'Panggilan Data Pondok Pesantren Kementerian Agama', p. 147  
<[https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/loadpp?loadpp=&id\\_provinsi](https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/loadpp?loadpp=&id_provinsi)  
>

———, *QS. Al-Baqarah [2]: 245*.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 'UMKM Menjadi Pilar Penting Perekonomian Indonesia', *Siaran Pers 05 Mei, 2021 13:06*.

Kuangan, O J, 'Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS)', *Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK*, 2019

Kuangan, Otoritas Jasa, 'Booklet Bank Wakaf Mikro 2019', *Booklet Bank Wakaf Mikro*, 2019 <[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)>

Komisioner, Dewan, and Otoritas Jasa, 'Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia', 2015

———, 'Peraturan No 31/POJK.05/2014', 2015

Lahallo, F . dan Leiwakabessy, P. (2018)., 'Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada Umkm Kabupaten Sorong', *Journal of Dedication to Papua Community Lestari Dan Lubi*

Lavinda, 'Presiden Joko Widodo Saat Meresmikan Bank Wakaf Mikro Di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya', *Selasa Tanggal 10 Maret, 2018* <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20- bank-wakaf-mikro>, diakses pada>

Lestiadi, Suhadi, 'Peranan Bank Muamalat Dalam Mengembangkan Lembaga Keuangan Alternatif'.', 1998, p. Jakarta: BMI,

lihat Al-Khatib, Lihat Muhammad Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, '(Kairo, Mushtafa Al-Halabi),II, Hal. 377 Dan Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyah AlBaijuti, (Bairut : Dar Al-Fikr), Juz II, Hal. 44.'

M. Daim, Faisal Bagus Aji Apriliawan, Ahmad Ajib Ridlwan, and Peni Haryanti, 'Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bwm Tebuireng Mitra

Sejahtera)', *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2.1 (2021), 41–55 <<https://doi.org/10.33752/jies.v2i1.345>>

Maksum, M, *Fikih Ruislagh.Pdf*, 2015

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik, Cet. 1*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004)

bin Mislan Cokro Hadisumarto, Widiyanto, and Abdul Ghafar B. Ismail, 'Improving the Effectiveness of Islamic Micro- financing', *Humanomics*, 26.1 (2010), 65–75 <<https://doi.org/10.1108/08288661011025002>>

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2007)

Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, Mohammad Rahmawan arifin, 'Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren', *Finance and Islamic Banking*, . 2 No. 1 (2019)

Muhyiddin an-Nawawi, Ar-Raudhah, '(Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiah), IV, Hal. 377 Dan Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, (Kairo: Mushtafa Halabi), II, Hal. 376.'

Muslim, HR., 'No. 1631'

Nasional, Dewan Syariah, 'No:07/DSNMUI/IV/2000 Dan POJK 13/2014 Sstd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b .'

———, 'No:62/DSN-MUI/IV/2007'

Nawawi, I. A., *Pembangunan Dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori Dari Aspek Ekonomi Dan Sosiologi*, 2009

No:Dewan Syariah Nasional, 'No:12/DSN-MUI/IV/2000'

No, Uu, *Lembaga Keuangan Mikro,BAB II, Pasal 2*

Nurami, Meri, 'Peran Modal Sosial Pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Usaha Daur Ulang Di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo), Makalah, (Malang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2009), h. 3.'

OJK, 'Booklet\_BWM\_Publik\_Sept\_2019', 2019

- Otoritas Jasa Keuangan, 'Booklet Bank Wakaf Mikro 2019', in *Booklet Bank Wakaf Mikro*, 2019, p. 71
- , 'Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Sekitar Pesantren, 2017', *Ojk*, 13
- P. Eko Prasetyo dan Siti Maisaroh, 'Model Strategis Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Trikonomika*, Volume 8 N
- Peraturan Pemerintah, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro', *Republik Indonesia*, 26.4 (2013), 1–37
- Pesawaran, Pemerintahan Kabupaten, 'Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, (On-Line), Terdapat Di': <Pesawarankab.go.id>
- Procedure, Standar Operasional, 'Sop & Som', 2018
- Profesi-pinbuk, Lembaga Diklat, 'Manajemen Lkm Syariah Bwm', 2018, 234
- Purba, I A, A Samsuri, and ..., 'Peran Bank Wakaf Mikro Lirboyo Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku Umkm Kediri Perspektif Kesejahteraan Islam', *Journal of Islamic ...*, 2022 <<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joie/article/view/4343%0Ah> <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joie/article/viewFile/4343/2231>>
- Rakib, M. & Alyas, 'Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Usaha Roti Di Kabupaten Maros).', *Sosiohumaniora.*, 2017
- Ramly, Ar Royyan, *BANK WAKAF MIKRO Sebuah Model Pemberdayaan Lhee Sagoe Press*, 2022
- RI, Kemenag, *Qs. Al Maidah Ayat 1*
- Rofiah, K, 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo', *Kodifikasia*, 2011
- Ronal Andri Ivandani, 'Peran Intermediasi Sosial PerBankan Syari'ah', 2021

- Safitri, Revita Adelia, and Raditya Sukmana, 'EFEKTIVITAS BANK WAKAF MIKRO DALAM MENGURANGI KEMISKINAN (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.10 (2020), 1936 <<https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp1936-1952>>
- Samsu, *Metode Penelitian Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017) <[http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)>
- Setiawan, Albi Anggito & Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Setyawati, 'Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Perekonomian Nasional.', *Jurnal Widya Ekonomi.*, 2009
- Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Subadi, Tjipto, *Metode Penelitian Kualitatif, Journal of Visual Languages & Computing* (Lexy J Moeleong,: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), XI <[https://www.m-culture.go.th/mculture\\_th/download/king9/Glossary\\_about\\_HM\\_King\\_Bhumibol\\_Adulyadej's\\_Funeral.pdf](https://www.m-culture.go.th/mculture_th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej's_Funeral.pdf)>
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013)  
 ———, 'Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D).', 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015)  
 ———, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* (Bandung: ALFABETA, 2013)
- Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suhairi, 'Implementasi Hukum Perwa Kafan Dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum(Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf Dan Pendaftaran Tanah Wakaf Di Wilayah Kantor Urusan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)', *Tapis*, 01 (2017), 01

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hlm. 34

Usman, Sunyoto, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

UU, 'Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Tentang Wakaf'

Viva Budi Kusnandar, "'Populasi Muslim Indonesia Terbesar Dunia", Diambil Dari (Data Books.Co.Id) 03/11/2021.'

'Wawancara Pra-Penyelidikan Dengan Bapak Syarifudin Selaku Manager BWM Minhadurul Ulum., Pada Tanggal 14 Juni 2023.'

Wibowo AB, *Pembangunan Berkelanjutan, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Jakarta: PT Gramedia, 2014)

Yeubun, Shimah Fauziah, Muhammad Anang Firdaus, and Fachrudin Fiqri Affandy, 'The Efforts Of Sharia Micro Financial Institutions In Increasing Community Income (Case Study Of Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua)', in *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 2021, III, 83–98 <<https://doi.org/10.21580/al-arbah.2021.3.1.8065>>


# **LAMPIRAN**

**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI  
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENDAMPINGAN  
BANK WAKAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN  
EKONOMI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PESANTREN  
(Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Minhaddul ‘Ulum Pesawaran Lampung)**

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

1. INSTRUMEN PENELITIAN
2. PEDOMAN OBSERVASI
3. PEDOMAN DOKUMENTASI
4. TRANSKIP WAWANCARA
5. FOTO DOKUMENTASI
6. TURNITINE

**Program Studi: Ekonomi Syariah**



**Oleh:  
SITI MUNAWAROH  
NPM: 2171040040**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1444 H / 2022 M**



## INSTRUMEN PENELITIAN

Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENDAMPINGAN BANK WAKAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PESANTREN (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Minhadlul ‘Ulum Pesawaran Lampung)**

Peneliti : **SITI MUNAWAROH**

NIM : 2171040040

Program Study : Ekonomi Syariah

Program : Pasca Sarjana IAIN Metro

Jenis Penelitian : Field Reseach ( Penelitian Lapangan)

Metode Penelitian: Kualitatif

No	Tujuan Penelitian	Deskripsi	Data yang di Butuhkan	Tehnik Pengambilan Data
1.	Untuk menemukan, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengeksplorasi Efektifitas mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Minhadlul ‘Ulum	Kriteria efektivitas menurut Agung Kurniawan, dalam bukunya <i>Transformasi Pelayanan Publik</i> tahun 2005  1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap 4. Perencanaan yang matang 5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja 6. Pelaksanaan yang efektif dan efisien 7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat	1. Profil Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum a. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Minhadlul ‘Ulum	Wawancara dengan Manager Bapak. Syarifudin, S.Pd. I

	<p>Trimulyo untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren</p>	<p>mendidik</p> <p>Pengukuran efektifitas pembiayaan BWM Minhadlu ‘Ulum dengan menggunakan 4 indikator yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator Kuantitatif meliputi beberapa sub Indikator yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perkembangan jumlah pembiayaan yang diperoleh nasabah;</li> <li>b. peningkatan jumlah penerima pembiayaan,</li> <li>c. peningkatan jumlah pendapatan pendapatan anggota,</li> <li>d. perkembangan jumlah produk yang dihasilkan dari usaha nasabah.</li> </ol> </li> <li>2. Indikator Kualitatif terdiri dari beberapa sub indikator sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pihak pengelola Bank Wakaf Mikro yang akuntable,</li> <li>b. Tertib administrasi yang rapih dan akurat, terlaksananya proses pencairan dengan tertip dan aman,</li> <li>c. Ketepatan sasaran penerima pembiayaan dan</li> <li>d. Kepuasan nasabah dalam menerima pembiayaan.</li> </ol> </li> <li>3. Indikator efektifitas proses ialah kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman secara berangsur setiap minggunya. Jika setiap pertemuan halaqoh nasabah selalu tepat membayar angsuran maka bisa dibilang bahwa proses penggunaan pembiayaan sudah efektif dan efesien;</li> </ol>	<p>b. Latar Belakang Ide Pendirian BWM Minhadlu ‘Ulum</p> <p>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) BWM</p> <p>3. Struktur kepengurusan BWM dan Tupoksi setiap bagian</p> <p>4. Sarana Dan Prasarana pendukung operasional BWM</p>	<p>Wawancara dengan Manager Bapak. Syarifudin, S.Ag Dan Dokemntasi</p> <p>Observasi dan Dokumentasi</p> <p>Dokumentasi, Observasi</p> <p>Wawancara ke pengurus BWM dan Dokumentasi</p> <p>Nasabah perwakilan dari setiap kumpi pada halaqoh Melati, Mawar, Anggrek,</p>
--	--	---	---	---

		<p>4. Indikaor efektifitas hasil yaitu: Adanya peningkatan tingkat kepercayaan pemerintah untuk terus memberikan dana pembiayaan yang lebih besar kepada Bank Wakaf Mikro. Sementara dari nasabah terjadinya kenaikan taraf ekonomi dengan baik, signifikan dan berkelanjutan.</p>	<p>5. Latar Belakang pendidikan Pengurus Bank Wakaf Mikro</p> <p>6. Kepuasan dan keberhasilan nasabah penerima pembiayaan</p>	Barokan dan Srikandi
2.	<p>Untuk menemukan, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengeksplorasi efektifitas mekanisme pendampingan usaha dan spiritual yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Minhaddul ‘Ulum Trimulyo untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat</p>	<p>Pengukuran efektifitas pendampingan BWM Minhaddul ‘Ulum meliputi pendampingan usaha, manajemen rumah tangga dan pelatihan ketrampilan kerja dengan menggunakan 4 indikator yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari indikator kuantitas pendampingan meliputi Konsistensi jumlah peserta Halaqoh Mingguan (HALMI) yang aktif berangkat mengikuti kegiatan pendampingan, kegiatan rutin setiap bulan atau triwulan berupa pemberian materi atau pelatihan ketrampilan dan juga pelatihan kerja.</li> <li>2. Dari segi kualitas pendampingan usaha terdapat beberapa indikator antaralain; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. danya peningkatan SDM nasabah terkait literasi</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan dari kegiatan Halaqoh Mingguan</li> <li>2. Tehnik pelaksanaan Halaqoh Mingguan</li> <li>3. Jadwal</li> </ol>	<p>Wawancara dan Manager BWM</p> <p>Wawancara dan Observasi Manager BWM</p> <p>Observasi, Dokumentasi HALMI BWM</p>

	<p>di lingkungan pondok pesantren</p>	<p>keuangan BWM;</p> <p>b. Terbentuknya jiwa kerja keras nasabah untuk terus meningkat taraf ekonomi (konsistensi dalam menjalankan usaha, berupaya meluaskan jaringan marketing dengan berbagai strategi, meningkatkan pelayanan dll)</p> <p>3. Efektivitas proses pada pendampingan usaha yang dilakukakn Bank Wakaf Mikro diukur dengan adanya schedule yang berjalan dengan baik terkait kegiatan halaqoh mingguan seperti jadwal penyampaian materi, jadwal pelatihan dan pendampingan langsung di lokasi kerja nasabah, keaktifan supervisor berkunjung kepada nasabah untuk mengecek secara langsung kegiatan usaha yang dilakukan oleh nasabah.</p> <p>4. Parameter efektivitas hasil pendampingan usaha adalah adanya perubahan yang nyata dari kualitas SDM nasabah dengan indikator, adanya tanggungjawab mengembalikan angsuran tepat waktu ini adalah merupakan bentuk tanggungjawab yang telah di sampaikan pada saat kegiatan pendampingan usaha, meningkatnya produktifitas usaha yang dijalankan nasabah, meningkatnya pendapatan nasabah. Berikut skema yang menjadi parameter pengukuran efektifitas pemberdayaan ekonomi melalu pembiayaan dan pendampingan oleh Bank Mikro</p>	<p>Kegiatan Halaqoh Mingguan(HALMI)</p> <p>4. Fasilitas Kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI)</p> <p>5. Susunan acara pada Halaqoh Mingguan(HALMI)</p> <p>6. Narasumber kegiatan pelatihan</p> <p>7. Daftar Hadir Kegiatan HALMI</p>	<p>Dokumentasi, dan Observasi</p> <p>Dokumentasi dan Observasi</p> <p>Wawancara Manager /Supervisi</p> <p>Dokumentasi dan Observasi</p> <p>Wawancara dengan pengurus dan nasabah</p> <p>Wawancara Manager</p>
--	---------------------------------------	---	--	---

			<p>Tahun pembiayaan terahir</p> <p>8. Kendala pada kegiatan HALMI</p> <p>9. Mekanisme Tanggung renteng dan implementasinya</p>	/Supervisi
3.	<p>Untuk menemukan, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengeksplorasi Implementasi intermediasi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Minhadlul ‘Ulum Trimulyo</p>	<p>Konsep Menurut Sumodiningrat dikutip dalam tulisan Efendi Maha Guntur (2010) Indikator Implementasi pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal);</li> <li>2. pelayanan pendidikan dan Kesehatan;</li> <li>3. penguatan industry kecil;</li> <li>4. Mendorong Munculnya wirausaha baru; dan</li> <li>5. pemerataan spasial.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat Menjadi Anggota BWM Minhadlul ‘Ulum</li> <li>2. Tahapan jumlah penyaluran dana kepada</li> </ol>	<p>Wawancara dengan Admin BWM Bpk. M. Deni</p> <p>Wawancara pengurus BWM, observasi</p> <p>Dokumentasi</p>

			<p>nasabah</p> <p>3. Data Perkembangan Jumlah nasabah, Jumlah Kumpi, Halaqoh dan jumlah pembiayaan</p> <p>4. Perkembangan Usaha nasabah (gambaran usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan)</p>	<p>BWM Minhadrul 'Ulum</p> <p>Wawancara dengan pengurus dan nasabah Nasabah perwakilan dari setiap kumpi pada halaqoh Melati, Mawar, Anggrek, Barokan dan Srikandi dan dokumentasi</p> <p>Wawancara dengan Nasabah Nasabah perwakilan dari setiap kumpi pada halaqoh</p>
--	--	--	---	--

			<p>5. Data usaha yang dikembangkan nasabah</p> <p>6. Rekam jejak pembayaran angsuran nasabah yang terkendala</p> <p>7. Hasil yang dirasakan oleh nasabah dan juga pengelolah BWM terhadap penerapan konsep intermediasi sosial meliputi adanya Pembiayaan tanpa agggunan dan adanya pendampingan usaha dan</p>	<p>Melati, Mawar, Anggrek, Barokan dan Srikandi</p> <p>Dokumentasi rekam jejak angsuran</p> <p>Nasabah perwakilan dari setiap kumpi pada halaqoh Melati, Mawar, Anggrek, Barokan dan Srikandi</p>
--	--	--	--	---


			Spritual	
--	--	--	----------	--

Metro,....September 2023  
Mahasiswa,



**Siti Munawaroh**

Pembimbing I



**Prof. Suhairi, M.H.**

NIP.197210011999000100

Pembimbing II,



**Putri Swastika, M.IF.Ph.D.**

NIP. 19610302018012000



Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENDAMPINGAN BANK WAKAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PESANTREN (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Minhadrul ‘Ulum Lampung)

Peneliti : SITI MUNAWAROH

NIM : 2171040040

Program Study : Ekonomi Syariah

Program : Pasca Sarjana IAIN Metro

### KISI KISI WAWANCARA

No	Tujuan Penelitian	Indikator Variabel	Data Yang Di Buruhkan	Pertanyaan Utama	Infor man
1	Untuk menemukan, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengeksplorasi Efektifitas mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Minhadrul ‘Ulum Trimulyo untuk	Kriteria efektivitas menurut Agung Kurniawan, dalam bukunya <i>Transformasi Pelayanan Publik</i> tahun 2005  1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 3. Proses analisis dan perumusan	1. Profil Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum  c. Latar Belakang Ide Pendirian BWM Minhadrul ‘Ulum	➤ Bagaimana awal mula hadirnya BWM Minhadrul ‘Ulum ini hadir ?  ➤ Apa yang menjadi Visi dan Misi dari hadirnya BWM ini?	Wawa ncaran denga n Mana ger Bapak . Syarif udin,S

	<p>pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren</p>	<p>kebijakan yang mantap  4. Perencanaan yang matang  5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja  6. Pelaksanaan yang efektif dan efisien  7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik</p> <p>Pengukuran efektifitas pembiayaan BMW Minhadlu ‘Ulum dengan menggunakan 4 indikator yaitu:</p> <p>1. Indikator Kuantitatif meliputi beberapa sub Indikator yaitu:</p> <p>a) perkembangan jumlah pembiayaan yang diperoleh nasabah;</p> <p>b) peningkatan jumlah penerima pembiayaan,</p> <p>e. peningkatan jumlah pendapatan pendapatan anggota,</p> <p>f. perkembangan jumlah produk yang dihasilkan dari usaha nasabah.</p>	<p>d. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Minhadlu ‘Ulum</p> <p>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) BMW</p> <p>3. Latar Belakang pendidikan Pengurus Bank</p>	<p>➤ Darimana sumberdana yang dikelola Bank Wakaf Mikro untuk pembiayaan dan juga biaya operasional selama ini?</p> <p>➤ Bagamaimana mekanisme penyaluran dana pembiayaan yang sudah dilakukan di Bank Wakaf Mikro?</p> <p>➤ Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan ?</p>	<p>.Pd.I</p> <p>Wawancara dengan Manager Bapak . Syarifudin, S .Pd.I</p> <p>Wawancara dengan Manager Bapak .</p>
--	---	---	--	---	--



		<p>efesien;</p> <p>4. Indikaor efektifitas hasil yaitu: Adanya peningkatan tingkat kepercayaan pemerintah untuk terus memberikan dana pembiayaan yang lebih besar kepada Bank Wakaf Mikro. Sementara dari nasabah terjadinya kenaikan taraf ekonomi dengan baik, signifikan dan berkelanjutan.</p>	<p>nasabah penerima pembiayaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bagaimana Sistem Pengawasan yang di Lakukan OJK dan juga Laznaz untuk memastikan dana tersampaikan ke nasabah dan juga untuk mengetahui program pemberdayaan berjalan dengan baik ?</li> <li>➤</li> <li>➤ Bagaimana jadwal pelayanan nasabah apakah setiap hari atau di hari tertentu</li> </ul>	<p>Manajer Bapak . Syarifudin, S.Ag</p> <p>Wawancara dengan Manajer Bapak . Syarifudin, S.Ag dan nasabah</p>
--	--	--	------------------------------------	---	--

				<p>saja?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bagaimana dengan efektifitas pembayaran angsuran setiap minggunya ?</li> <li>➤ Bagaimana sikap yang dilakukan BWM jika ada nasabah yang tidak mau membayar angsuran atau membayar angsuran tetapi selalu terlambat dan sulit diajak kerjasama?</li> <li>➤ Adakah keluhan - keluhan dari nasabah dengan kewajiban mengikuti Halaqoh Mingguan ( Halmi )</li> <li>➤ Segmentasi pembiayaan di BWM adalah jenis</li> </ul>	<p>Wawancara ke pengurus BWM ( Admin/Supervisi/ Dewan pengawas dll)</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>pembiayaan dengan pembatasan jumlah maksimal sebesar Rp. 3.000.000.00- adakah kedepan akan ada regulasi baru dari pihak BWM sendiri untuk mengatur jumlah pembiayaan yang dikeluarkan bisa lebih besar?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kenapa memilih akad Qard untuk pembiayaan ini?</li> <li>➤ Bagaimana perekonomian Bapak/Ibu sebelum setelah menjadi anggota di LKMS Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum dan memperoleh pembiayaan?</li> <li>➤ Apa saja yang</li> </ul>	<p>Wawana nca denga n Nasab ah Nasab ah perwa kila dari setiap kumpi pada halaq oh Melati , Mawar, Anggr ek, Barok an dan Srikan di</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Bapak/Ibu rasakan dengan hadirnya BWM Minhaddul 'Ulum ditengah-tengah masyarakat?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Dengan modal yang diberikan BWM yang Bapak/ibu terima sudahkan mampu menjadi soalusi terkait perkembangan usaha dalam bisnis Bapak/ibu?</li><li>➤ Apakah ada ganjalan dari pelayananan yang diberikan oleh pengurus BWM Minhaddul 'Ulum</li><li>➤ Terkait dengan pengembangan usaha ... Apakah ada upaya dari pihak pengelola untuk membantu</li></ul>	
--	--	--	--	---	--

				<p>misalnya ikut menjualkan produk atau hanya sekedar memposisikan produk-produk dari nasabahnya?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Trus bagaimana Bapak/ibu memasarkan hasil produksi?</li><li>➤ Bagaimana dengan Angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan.. ?</li><li>➤ Apa yang ingin Bapak/ibu sampaikan kepada Pemerintah terkait kelanjutan dan perkembangan usaha dimasa mendatang?</li><li>➤ Apa yang Bapak/Ibu Harapkan dengan BWM Minhadlul “ulum.</li></ul>	
--	--	--	--	---	--



2	<p>Untuk menemukan, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengeksplorasi efektifitas mekanisme pendampingan usaha dan spiritual yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Minhadlul ‘Ulum Trimulyo untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren</p>	<p>Pengukuran efektifitas pendampingan BWM Minhadlu ‘Ulum meliputi pendampingan usaha, manajemen rumah tangga dan pelatihan ketrampilan kerja dengan menggunakan 4 indikator yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari indikator kuantitas pendampingan meliputi Konsistensi jumlah peserta Halaqoh Mingguan (HALMI) yang aktif berangkat mengikuti kegiatan pendampingan, kegiatan rutin setiap bulan atau triwulan berupa pemberian materi atau pelatihan ketrampilan dan juga pelatihan kerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan dari kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI)</li> <li>2. Tehnis Pelaksanaan Halaqoh Mingguan</li> <li>3. Narasumber kegiatan pendampingan</li> <li>4. Mekanisme Tanggung renteng dan implementasinya</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bagaimana Mekanisme kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI) ?</li> <li>➤ Bagaimana antusiasme anggota pada kegiatan tersebut ?</li> <li>➤ Bagaimana mekanisme pendampingan usaha, pendampingan manajemen rumah tangga dan juga pendampingan spiritual yang</li> </ul>	<p>Supervisor Bapak . Sobari dan Bapak Muhaimin Wawancara dengan</p>

		<p>2. Dari segi kualitas pendampingan usaha terdapat beberapa indikator antaralain;</p> <p>c. danya peningkatan SDM nasabah terkait literasi keuangan BWM;</p> <p>3. Terbentuknya jiwa kerja keras nasabah untuk terus meningkat taraf ekonomi (konsistensi dalam menjalankan usaha, berupaya meluaskan jaringan marketing dengan berbagai strategi, meningkatkan pelayanan dll)</p> <p>4. Efektivitas proses pada pendampingan usaha yang dilakukakn Bank Wakaf Mikro diukur dengan adanya schedule yang berjalan dengan baik terkait kegiatan halaqoh mingguan seperti jadwal penyampaian materi, jadwal pelatihan dan pendampingan langsung di lokasi kerja nasabah, keaktifan supervisor berkunjung kepada nasabah untuk mengecek secara</p>	a	<p>sudah berjalan.....?</p> <p>➤ Bagaimana suport sistem yang dibangun untuk mengoptimalkan pendampingan .... misalnya ketidakhadiran nasabah pada saat jadwal pendampingan atau hal - hal lainnya yang menjadi penghambat atau kendala pendampingan.....?</p> <p>➤ Terkait dengan kualitas narasumber bagaimana mekasnisme yang digunakan untuk menentukan kualitas SDM nara sumber pada kegiatan pendampingan.</p>	admin dan nasabah
--	--	--	---	--	-------------------

		<p>langsung kegiatan usaha yang dilakukan oleh nasabah.</p> <p>5. Parameter efektivitas hasil pendampingan usaha adalah adanya perubahan yang nyata dari kualitas SDM nasabah dengan indikator, adanya tanggungjawab mengembalikan angsuran tepat waktu ini adalah merupakan bentuk tanggungjawab yang telah di sampaikan pada saat kegiatan pendampingan usaha, meningkatnya produktifitas usaha yang dijalankan nasabah, meningkatnya pendapatan nasabah. Berikut skema yang menjadi parameter pengukuran efektifitas pemberdayaan ekonomi melalu pembiayaan dan pendampingan oleh Bank Mikro</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berapa kali nasabah menerima pelatihan terkait pendampingan usaha dan menejemen rumah tangga dalam satu periode pembiayaan.....?</li> <li>➤ Kenapa menggunakan istilah nasabah untuk anggota penerima pembiayaan...? karena untuk istilah nasabahkan biasa dipakai untuk menyebutkan orang yang menggunakan jasa layanan perbankan yang tidak ada persyaratan keanggotaan...? apakah ada aturan dari ojk...?</li> </ul>	
--	--	---	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Apakah sudah adakah kerjasama dengan pakar ekonomi dari kalangan akedemisi untuk memberikan pelatihan tentang marketing, manajemen usaha, dll.....?</li><li>➤ Kajian Apa yang paling diminati atau disukai jamaah saat kegiatan HALMI.....?</li><li>➤ Siapa Saja yang mengisi Kegiatan HALMI?</li><li>➤ Bagaimana mekanisme pelaksanaan tanggung renteng apakah penerapannya berjalan dengan lancar ataukah ada kendala-kendala</li></ul>	
--	--	--	--	---	--

				<p>yang menjadikan sistem ini kurang efektif serta bagaimana solusinya?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bagaimana sosialisasi pembiayaan dan tanggung renteng serta semua hal terkait Penyaluran dana ?</li><li>➤ Tentang HALMI atau Halaqoh Mingguan... kegiatan apasaja yang dilaksanakan pada saat halmi?</li><li>➤ Apakah ada ganjalan dari pelayanan yang diberikan oleh pengurus BWM Minhaddul 'Ulum</li></ul>	
--	--	--	--	--	--

3.	<p>Untuk menemukan, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengeksplorasi Implementasi intermediasi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Minhadrul ‘Ulum Trimulyo</p>	<p>Menurut Sumodiningrat dikutip dalam tulisan Efendi Maha Guntur (2010) Indikator pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal);</li> <li>2) pelayanan pendidikan dan Kesehatan;</li> <li>3) penguatan industry kecil;</li> <li>4) mendorong</li> <li>5) Munculnya wirausaha baru; dan</li> <li>6) pemerataan spasial.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat Menjadi Anggota BWM Minhadrul ‘Ulum</li> <li>2. Perkembangan Usaha nasabah (gambaran usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan</li> <li>3. Data usaha yang dikembangkan nasabah</li> <li>4. Manfaat yang dirasakan oleh nasabah dan juga pengelola BWM dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro Minhadrul ‘Ulum di tengah-tengah mereka</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi anggota nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadrul ‘Ulum?</li> <li>➤ Berapa lama bisa menjadi anggota BWM ... dan mendapatkan pembiayaan?</li> <li>➤ Bagaimana cara memataui perkembangan usaha nasabah?</li> <li>➤ Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro ini?</li> <li>➤ Terkait dengan pengembangan usaha ... Apakah ada upaya dari pihak pengelola</li> </ul>	<p>Wawancara dengan Admin BWM Bpk. M. Deni</p>
----	---	--	--	--	--

				<p>untuk membantu misalnya ikut menjualkan produk atau hanya sekedar memposisikan produk-produk dari nasabahnya?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Trus bagaimana Bapak/ibu memasarkan hasil produksi?</li><li>➤ Bagaimana dengan Angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan.. ?</li><li>➤ Apa yang ingin Bapak/ibu sampaikan kepada Pemerintah terkait kelanjutan dan perkembangan usaha dimasa mendatang?</li><li>➤ Apa yang Bapak/Ibu Harapkan dengan BWM Minhadlul</li></ul>	
--	--	--	--	---	--

				"ulum.?"	
--	--	--	--	----------	--


Metro,....September 2023  
Mahasiswa,



**Siti Munawaroh**

**Mengetahui,**

Pembimbing I



**Prof. Suhairi, M.H.**  
NIP.197210011999000100

Pembimbing II,



**Putri Swastika, M.IF.Ph.D.**  
NIP. 19610302018012000



## INSTRUMEN DOKUMENTASI

Instrumen ini memungkinkan peneliti memperoleh data melalui penelitian terhadap benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, Jurnal, foto-foto kegiatan BWM dan foto-foto kegiatan usaha nasabah hasil produksi nasabah, video dan lain sebagainya. Instrumen ini dikembangkan dalam penelitian dengan pendekatan analisis isi. Oleh karenanya, biasanya digunakan dalam penelitian seperti bukti-bukti sejarah, landasan hukum suatu peraturan, dan lain sebagainya.

No	Tujuan Pengambilan Data	Kesediaan Data		Keterangan
		Ada (√)	Tidak (√)	
1.	Standar Operasional Prosedur (SOP) BWM	√		
2.	Struktur kepengurusan BWM dan Tupoksi setiap bagian	√		
3.	Sarana Dan Prasarana pendukung operasional BWM	√		
	a. Kantor BWM	√		
	b. Komputer	√		
	c. Wifi	√		
	d. dll	√		
4.	Latar Belakang pendidikan Pengurus Bank Wakaf Mikro (Biografi Pengurus BWM Minhaddul ‘Ulum)			Hasil wawancara
5.	Fasilitas Kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI)	√		
	a. Tempat Halaqoh	√		

	b. Sound System	√		
	c. Dafatr Hadir	√		
	d. Daftar pembayaran Angsuran	√		
6.	Susunan acara pada Halaqoh Mingguan(HALMI)	√		
7.	Data Perkembangan Jumlah nasabah, Jumlah Kumpi, Halaqoh dan jumlah pembiayaan	√		
8	Perkembangan Usaha nasabah (gambaran usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan)	√		
9.	Rekam jejak pembayaran angsuran nasabah	√		

Metro,....September 2023  
Mahasiswa,



**siti Munawaroh**


**Mengetahui,**

Pembimbing II,



**Putri Swastika, M.IF.Ph.D.**  
NIP. 19610302018012000

Pembimbing I



**Prof. Suhairi, M.H.**  
NIP. 197210011999000100

## INSTRUMEN OBSERVASI

Instrumen observasi merupakan alat bantu yang peneliti pilih dan kemudian akan digunakan dalam melangsungkan kegiatan penelitian. Instrumen observasi ini akan peneliti gunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis data penelitian melalui berbagai pengamatan, agar kegiatan penelitian dapat berjalan dengan sistematis dan terarah. Selain itu, instrumen observasi ini juga diperlukan agar data yang didapatkan di dalam penelitian lebih mudah diperoleh dan juga lebih relevan dan sesuai dengan fakta.

**Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN DAN PENDAMPINGAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PESANTREN (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Minhaddul ‘Ulum Lampung)**

Peneliti : **SITI MUNAWAROH**

NIM : 2171040040

Program Study : Ekonomi Syariah

Program : Pasca Sarjana IAIN Metro

No	Data yang dibutuhkan	Ketersediaan Data	
		Ada (√)	Tidak (√)
1	Sarana Dan Prasarana pendukung operasional BWM	√	
	1. Kantor BWM	√	
	2. Komputer	√	
	3. Wifi	√	
	4. dll	√	
2	Latar Belakang pendidikan Pengurus Bank Wakaf Mikro	√	

3	Pelaksanaan Halaqoh Mingguan	√	
4	Jadwal Kegiatan Halaqoh Mingguan(HALMI)	√	
5	Fasilitas Kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI)	√	
6	Susunan acara pada Halaqoh Mingguan(HALMI)	√	
7	Narasumber kegiatan pelatihan	√	
8	Daftar Hadir Kegiatan HALMI Tahun pembiayaan terahir	√	
9	Struktur Kepengurusan BWM	√	
10	Daftar Nasabah	√	
11	Daftar jumlah kumpi dan nama - nama Halaqoh	√	


Metro,....September 2023  
Mahasiswa,



**Siti Munawaroh**

**Mengetahui,**

Pembimbing I



**Prof. Suhairi, M.H.**  
NIP.197210011999000100

Pembimbing II,



**Putri Swastika, M.IF.Ph.D.**  
NIP. 19610302018012000

## TRANKRIP WAWANCARA

### Pedoman Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam guna mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan model wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara semi terstruktur akan dikembangkan dari pertanyaan utama dan mengacu pada tujuan pencarian data. Sedangkan dalam kondisi wawancara tidak terstruktur lebih mengarah pada pendalaman wawancara menyesuaikan dengan kondisi yang berlangsung saat.

#### Pertanyaan untuk Nasabah

1. Berapa lama Bapak/Ibu menjadi nasabah anggota BWM ini dan berapa kali mendapatkan pinjaman?
2. Bagaimana usaha Bapak/Ibu sebelum menjadi anggota BWM Minhadrul 'Ulum dan bagaimana prosedur menjadi nasabah BWM ini ?
3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Bank Wakaf Mikro..?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro ini?
5. Bagaimana perekonomian Bapak/Ibu setelah menjadi anggota Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum dan memperoleh pembiayaan?
6. Kegiatan BWM Minhadrul 'Ulum kan memberikan pembiayaan yang mudah dengan konsep tanpa anggunan tentunya ini sangat membantu...selanjutnya bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan pelayanan yang diberikan pihak pengelola BWM ....seperti kegiatan pendampingan; apa pelatihan kerja yang pernah diberikan BWM Minhadrul 'Ulum?
7. Seperti apakah pendampingan pengembangan usaha yang sudah Bapak/Ibu peroleh?
8. Seperti apa pelatihan atau workshop yang sudah diberikan?
9. Bagaimana sistem tanggung renteng selama ini ...?
10. Adakah biaya lain selain angsuran pokok, misalnya iuran untuk kegiatan halaqoh mingguan, atau kegiatan lainnya ?

11. Bagaimana sosialisasi pembiayaan dan tanggung renteng serta semua hal terkait Penyaluran dana ?
12. Tentang HALMI atau Halaqoh Mingguan... kegiatan apasaja yang dilaksanakan pada saat halmi?
13. Apakah ada ganjalan dari pelayanan yang diberikan oleh pengurus BWM Minhadrul 'Ulum
14. Terkait dengan pengembangan usaha ... Apakah ada upaya dari pihak pengelola untuk membantu misalnya ikut menjualkan produk atau hanya sekedar mempromosikan produk-produk dari nasabahnya?
15. Trus bagaimana pemasaran yang sudah Bap/ibu lakukan?
16. Tahun 2022 ini saya baca dari beberapa literasi bahwa OJK meluncur marketplace untuk UMKM apakah ibu sudah menggunakan aplikasi tersebut untuk memasarkan produk?
17. Bagaimana dengan Angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan.. ?
18. Apa yang ingin Bapak/ibu sampaikan kepada Pemerintah terkait kelanjutan dan perkembangan usaha dimasa mendatang?

**Informen dari Perwakilah HALMI (*Halaqoh Mingguan*):**

Amanah 2)Attaqwa 3)Anggrek )Barokah 4)Berkah 5)Harum M 6) Mar'atus S 7) Mawar 8) Muslimah 9)Subur M 10) Srikandi 11) Rizki 12) Mawar

<b>No. Kode</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Keterangan</b>
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami didatangi oleh pengurus BWM kemudian diambil foto rumah ditanya-tanya usahanya apa penghasilannya berapa begitu, sudah dua kali pencairan, Saya sudah lumayan lama,, Jadi nasabah...untuk pembiayaan di Halmi kami sudah 2 tahun ada Juga yang 3 Tahun Pinjaman ada yang masih satu juta ada juga yang dapat satu juta dua ratus sampai dua juta....</li> <li>2. Kami sudah tiga kali pencairan selama tiga tahun, modal yang diberikan masih tetap satu juta.saya bergabung dengan BWM Minhadrul 'Ulum dari omong-omongan ibu-ibu di acara yasinan ...saya penasaran dan datang langsung kekantor kemudia saya cari kelompok dan daftar menjadi anggota BWM...</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Jawaban yang sama disampaikan 9 oleh perwakilan dari HALMI,</li> <li>2.Jawaban yang sama dari 4 Halmi yaitu: Subur Makmur Halmi Mar'atus Sholikhah dan Halmi Harum Makmur</li> </ol>

2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum menjadi Anggota BWM Usaha kami petani begitupun setelah kami mendapat modal dari BWM, uang dari BW kami belikan pupuk untuk menambah modal menanam, tadinya kami menanam pupuknya selalu kurang tapi setelah mendapat bantuan ya lumayanlah walaupun yang banyak tp lumayan sangat membantu. persyaratannya mudah banget dan dnak ribet cukup bawa KTP atau KK Foto berwarna 3x4 1 lembar trus untuk usia ya minimal 18 th maksimalnya 60 tahun...punya usaha atau ingin membuka usaha mengisi formulir sudah</li> <li>2. Kalau di Halmi Srikandi kebanyakan Tani tapi ada juga yang pedagang, ada juga yang jadi penjahit, kalau saya sendiri adalah pedagang, dulu usaha saya hanya satu tempat setelah mendapatkan bantuan usaha saya ada menambah menjadi 3 tempat, usaha saya adalah warung makan. Persyaratan jadi nasabah mudah, Fotocopy KK, KTP, Persetujuan suami Istri dan ikut HALMI 4 -5 kali</li> <li>3. Saya dan kelompok saya petani semua tapi ada juga yang buruh, kalau buruh ketika pengajuan rencana usahanya untuk beternak ayam atau bebek, ada juga yang kambing.</li> <li>4. Usaha saya di sini kan pedagang ya... Jadi kalau masalah pendapatan saya itu tergantung daya beli dari masyarakat... Kalau musim ini kan masih kemarau trs masyarakat sekitar sini kan mayoritas petani Jadi daya beli mereka otomatis berkurang...Tp kalau musim panen biasanya meningkat..Jadi yg biasanya mungkin sekitar 30 rb perhari bisa 50 RB perhari. Persyaratan jadi nasabah mudah, Fotocopy KK, KTP, Persetujuan suami Istri dan ikut HALMI beberapa kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Jawaban ini intinya sama dengan jawaban 10 perwakilan HALMI</li> <li>2.Ibu Wulan dari Halmi Srikandi</li> <li>3.Ibu Liva Umami dari Halmi Berkah</li> </ol>
---	---	--



3	Sebuah Bank yang meminjamkan uang tanpa Bunga dan berada di Pondok Minhadrul 'Ulum	Jawaban yang intinya sama dari 12 informen ( Nasabah BWM)
4	Mengenai pembiayaan yang di berikan oleh BWM kepada kami ...sejauh ini cukup membantu untuk tambahan modal kami sebagai pelaku UMKM. Apalagi tanpa adanya bunga yang di bebaskan kepada kami sehingga kami bisa terhindar dari jerat riba..	Jawaban yang intinya sama dari 12 informen ( Nasabah BWM)
5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alhamdulillah Menambah Sedikit demi sedikit, soalnya hanya buat tambahan modal saja, .....</li> <li>2. Perekonomian saya lumayan ada kemajuan, lebih senang lagi karena setiap minggu kami diajari soal keagamaan jadi sangat menyenangkan karena tambah ilmu pengetahuan</li> <li>3. Meningkatkan sedikit, karena bantuannya juga kecil tapi alhamdulillah mendapat bantuan tanpa tambahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jawaban yang intinya sama dar HALMI Amanah, Attaqwa, Anggrek, Barokah Berkah, Harum M, Mar'atus S</li> <li>2. Jawaban yang intinya sama dari HALMI Mawar, Muslimah dan HALMI Subur M</li> <li>3. Jawaban yang intinya sama dari HALMI Srikandi dan Rizki</li> </ol>
6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalau pelatihan pernah beberapa kali, pernah saya dikirim ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan Pengemasan Produk Usaha,</li> </ol>	1. Ibu Wulan HALMI Srikandi

	<p>pernah juga lomba kreasi membuat tumpeng. Pernah juga sumua halmi berkumpul diberikan matari tentang Usaha,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tidak ada pelatihan cuman lomba kreasi tumpeng</li> <li>3. Belum pernah ada, mungkin karena saya belum lama</li> </ol>	2. Jawaban dari 11 HALMI selain Srikandi
7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalau pendampingan rutin ya kegiatan HALMI setiap satu minggu sekali, kami diajarkan tentang Ilmu Agama, Alhamdulillah yang tadinya g mau sholat pelan - pelan sadar dan mau menjalankan sholat walaupun masih bolong - bolong,</li> <li>2. Kami sangat senang kalau pak Sobari datang mengajari banyak soal keagamaan jadi tau cara beribadah yang benar jadi tau bagaimana bergaul dengan tetangga yang baik dan banyak lagi yang lain....</li> <li>3. Yang sering diajarkan ya soal ilmu agama</li> <li>4. Pak Sobari datang terus kalau kegiatan HALMI sesekali kalau tidak hadir pasti memberikan kabar.</li> </ol>	Sepakat 12 Halmi dengan 3 jawaban ini
8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreasi lomba tumpeng</li> <li>2. Pelatihan di jakarta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Wulan HALMI Srikandi</li> <li>2. Jawaban dari 11 HALMI selain Srikandi</li> </ol>
9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalau sistem tanggung renteng itu memang sudah kesepakatan dari awal .. untuk membantu teman kami yang pada waktu angsuran blm ada uangnya.. dan kami mensiasati itu dg mengadakan uang kas JD sewaktu2 jika ada teman kita yg blm bisa bayar bisa kita ambilkan dr uang kas..yg nanti bisa d kembalikan jika sudah ada uang nya... dan Alhamdulillah selama ini berjalan lancar..</li> <li>2. Kami ndak ada tanggung renteng, semua sepakat ditanggung masing - masing karena kami penghasilannya pas -pasan. Jadi kalau tanggung renteng itu dulu pernah tapi ada saja anggota yang kurang tanggungjawab terus mengandalkan dana kas untuk selalu menalangi dan orangnya itu-itu saja, tapi alhamdulillah</li> </ol>	Ibu Liva Umami dari Halmi berkah 9 halmi yang lain memberikan jawaban yang sama kecuali Halmi Maratus Sholikhah, HALMI Harum Ma'mur, Subur Makmur yang memberiakn jawaban nomor 2

	setelah tanggung sendiri-sendiri semua bertanggungjawab. Jika ada yang kesulitan uang yang dipinjami yang ada dulu nanti dibayar secara pribadi.	
11	Pengajian berupa kajian tatacara beribadah, tentang bagaimana supaya keimanan kita lebih baik, dan berbagai materi soal agama yang sangat bermanfaat	Jawaban sepakat a yang diberikan perwakilan 12 HALMI
12	untuk Tanggung Renten Alhamdulillah di Halmi srikandi berjalan dengan baik, jadi waktu HALMI kami membayar Angsuran pokok sebesar ada yang Rp.20.000 ada yang 30.000 ribu berbeda beda karena kami juga dapatnya pembiayaan berbeda - beda kemudian kami tambah Rp 500 untuk transpot, dan kalau kas itu kami kumpulkan setiap ada pencairan sebesar Rp. 50.000, hal ini sepakati dengan suka rela karena tujuan kami ndak hanya mendapat pinjaman tapi juga saling menguatkan satu sama lain dan mepererat tali silaturahmi..pihak pengurus BWM sendiri tidak cuman memberi pijaman modal usaha bahkan ada juga nasabah anggota kami yang dibatu bikin rumah mendapatkan dana dari BAZNAZ Rp. 16000.000	Jawaban sepakat yang diberikan perwakilan 12 HALMI
14	Kadang-Supervisornya terlambat, kadang - kadang ndak hadir tp ya masih sering datangnya, mungkin ada kegiatan mendadak jd harus hadir	Jawaban sepakat yang intinya sama yang diberikan perwakilan 12 HALMI
15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena kami petani hasil pertanian biasanya diborong pedagang, ada juga yang jual sendiri ke lapak ada juga yang hanya buat dimakan sendiri., misalnya yang namen singkong sama padi singkongnya dijual padinya buat persiapan makan.</li> <li>2. Kami jual di Ider saya jualan srabutan, apasaja misalnya rangginang atau kalau longgar kadang-kadang jualan makanan online kalau ada yang pesan baru saya buat.</li> <li>3. Sistem penjualan ya langsung buka warung makan setiap hari dan menerima</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jawaban dari Halmi Mawar dan 8 jawaban yang sama</li> <li>2. Jawaban dari bu ratih penjual Ider</li> <li>3. Bu Wulan dari HALMI Srikandi pengusaha</li> </ol>

	pesanan 4. Kami menjahit baju kalau ada pesanan	warung makan
16	Tidak Tau	Jawaban sepakat a yang diberikan perwakilan 12 HALMI
17	Alhamdulillah semuanya lancar	Jawaban sepakat a yang diberikan perwakilan 12 HALMI
18	Kami ingin dana bantuannya di tambah supaya kami bisa lebih berkembang lag usahanya	Jawaban sepakat a yang diberikan perwakilan 12 HALMI

**Jabatan di BWM : Manager BWM Minhadrul ‘Ulum ( Bp. Syarifudin, S.Pd.I)**

Pertanyaan Utama

1. Bagaimana awal mula hadirnya BWM Minhadrul ‘Ulum ini hadir ?
2. Apa yang menjadi Visi dan Misi dari hadirnya BWM ini?
3. Darimana sumber dana yang dikelola Bank Wakaf Mikro untuk pembiayaan dan juga biaya operasinal selama ini?
4. Bagaimanana mekanisme penyaluran dana pembiayaan yang sudah dilakukan di Bank Wakaf Mikro?
5. Bagaimana mekanisme untuk pendampingan baik pendampingan Usaha Manageman rumah Tangga ataupun pendampingan spiritual?
6. Bagaimana kepengurusan dari Bank Wakaf Mikro...? adakah dari pengusrurs BWM yang bukan merupakan warga Pesantrei Minhadrul ‘Ulum?
7. Terkait dengan latar belakang pendidikan apakah ada kriteria khusus yang ditentukan oleh pemerintah bahwa pengelolah BWM secara administratif harus ke memiliki kualifikasi akademik yang sesua. ?
8. Bagaiman sikap yang dilakukan BWM jika ada nasabah yang tidak mau membayar angsuran atau membayar angsuran tetapi selalu terlambat dan sulit diajak kerjasama?

9. Adakah keluhan - keluhan dari nasabah dengan kewajiban mengikuti Halaqoh Mingguan ( Halmi )

10. Segmentasi pembiayaan di BWM adalah jenis pembiayaan dengan pembatasan jumlah maksimal sebesar Rp. 3.000.000.00- adakah kedepan akan ada regulasi baru dari pihak BWM sendiri untuk mengatur jumlah pembiayaan yang dikeluarkan bisa lebih besar?

11. Kenapa memilih akad Qard untuk pembiayaan ini?

No	Jawaban
1	Program pembiayaan BWM ini kami sosialisasikan dengan beberapa strategi, yang pertama kami ikut mengunjungi ketika ada kegiatan-kegiatan majelis ta'lim atau kegiatan-kegiatan seperti PKK dan juga yasinan Bapak-bapak. Kedua dengan metode door to door dengan mengunjungi langsung para pelaku usaha selanjutnya dibentk kelompok dan yang ketiga dari mulut ke mulut antar nasabah yang sudah bergabung, Identifikasi calon nasabah dilakukan dengan cara berkunjung ke kelurahan setempat untuk memperoleh data yang sesuai dan valid yaitu masyarakat miskin yang produktif. Identifikasi nasabah juga dilakukan dengan mendatangi RT /RW, Ibu ibu PKK dan ibu - ibu pengajian sekitar pesantren”
2	Membina dan membangun ekonomi masyarakat dengan ukhuwah menuju ekonomi yang mandiri dan syariah misinya 1) Membangu ekonomi masyarakat dengan memberikan modal usaha tanpa bunga dan anggunan; 2) Memberdayakan masyarakat melalui HALMI; 3) Menjalin ukhuwah dalam berekonomi yang syari’ah untuk menggapai ridho Allah SWT”
3	kami memperoleh kucuran dana dari Lemabaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNABSMU) sebesar Rp. 4.000.000.000.00- ( empat milyar rupiah) ada juga dana awal yang diberikan sebesar Rp. 250 000.000.00- (duaratus limapuluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembangunan sara dan prasana. Selanjutnya dari dana yang empat milyar tesebut dibagi lagi pada beberapa post kebutuhan lembaga

	yang aturannya tehnisnya juga sudah di atur oleh OJK kami hanya pelaksana .....jadi... dana itu yang disalurkan kepada nasabah adalah sebesar 1.000.000.000.00- (satu milyar rupiah) sementara dana yang 3000.0000.0000.00-” dimasukan di Bank Syariah Indonesia dimana hasil dari seposito kami gunakan sebagai biaya operasional seperti bisyaroh bulan pengurus dan lain-lain...
4	Lihat dokumen saja
5	Setiap satu minggu sekali ada kegiatan HALMI, disitu diisi dengan pemberian materi agama
6	Pengurus Dari Pengurus Pondok semua dan Pengawasan terpadu dari OJK Pemerintah Daerah Laznaz Tokoh Masyarakat dan Kemenko, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah
7	Kriteria Pengurus adalah memiliki Akhlak yang baik amanah dan memiliki kecakapan Adminitrasi Pembukuan, sosial dan juga memahami IT tidak ada Kriteria minimal pendidikan SLTA,
8	Tetap melakukan pendekatan dan penagihan secara baik-baik, kita susah untuk memaksa karna kita tau mereka pinjam tanpa anggunan jika di tekan terlalu , bisa ada kemungkinan mereka tidak membayar atau malah kabur
9	Tidak ada. kebanyakan senang jika ada halaqoh , kcuali bagi ibu2 yang melahirkan , atau sedang musim panen karna kebanyakan nasabah kita petani.
10	mungkin belum. dan walaupun ada itu yang mempunyai kebijakan laznaz.
11	Kami memang dianjurkan untuk menggunakan akad Qard supaya lebih mudah dan meringankan nasabah, karena ndak ada bagi hasil hanya kena biaya administrsi setiap angsuran membayar Rp. 500 untuk Menggunakan Dana Nasabah konsultasi dan pendampingan

Jabatan di BWM : Supervisi/Dewan Pengawas/Admin BWM \*

Pertanyaan Utama

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi anggota nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadrul 'Ulum?
2. Berapa lama bisa menjadi anggota BWM ...dan mendapatkan pembiayaan?
3. Bagaimana cara memataui perkembangan usaha nasabah?
4. Jika melihat sebutan nasabah ini identik dengan nasabah perbankan yang tidak ada ikatan keanggotaan dengan lembaga hanya sebagai orang atau customer yang menggunakan layanan perbankan akan tetapi di BWM ini ada istilah nasabah tapi untuk menyebutkan anggota, yang mana anggota berarti orang yang terikat dengan ketentuan syarat keanggotaan ....ini bagaimana sebenarnya apakah yang benar istilah nasabah atau anggota...?
5. Bagaimana Mekanisme kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI) ?
6. Apa Fungsi dari KUMPI
7. Bagaimana antusiasme anggota pada kegiatan tersebut ?
8. Bagaimana mekanisme pendampingan usaha, pendampingan manajemen rumah tangga dan juga pendampingan spiritual yang sudah berjalan.....?
9. Bagaimana support sistem yang dibangun untuk mengoptimalkan pendampingan ....misalnya ketidakhadiran nasabah pada saat jadwal pendampingan atau hal - hal lainnya yang menjadi penghambat atau kendala pendampingan.....?
10. Terkait dengan kualitas narasumber bagaimana mekanisme yang digunakan untuk menentukan kualitas SDM narasumber pada kegiatan pendampingan.
11. Adakah kerjasama dengan pakar ekonomi dari kalangan akademisi untuk memberikan pelatihan tentang marketing, manajemen usaha, dll.....?
12. Kajian Apa yang paling diminati atau disukai jamaah saat kegiatan HALMI.....?
13. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tanggung renteng apakah penerapannya berjalan dengan lancar atukah ada kendala-kendala yang menjadikan sistem ini kurang efektif serta bagaimana solusinya?
- 14.

1	KTP atau KK Foto berwarna 3x4 1 lembar trus untuk usia ya minimal 18 th maksimalnya 60 tahun...punya usaha atau ingin membuka usaha mengisi formulir sudah dan mengikuti kegiatan pelatihan PWK dan UPK selama 5 hari,
2	Nasabah akan mendapatkan pembiayaan selagi dia mau, dan komitmen dengan prosedur BWM dan aktif mengikuti kegiatan program pemberdayaan
3	Kita ada kegiatan Halaqoh Mingguan dimana Supervisor akan datang ke Lokasi nasah rutin setiap minggu, dalam acara tersebut dilaksanakan banyak kegiatan selama satu jam pertemuan, dari mulai absen kehadiran pembayaran angsuran dan juga tausiah dan kajian Agama, pada kegiatan tersebut Supervisor juga berkomunikasi terkait dengan perkembangan usaha, dan masalah -masalah nasabah. Terkadang juga pihak BWM melihat langsung ke lokasi usaha nasabah dan memberikan konsultasi.
4	Di Bank Wakaf Mikro Nasabah ya anggota
5	Tugas saya ya memberikan bimbingan dan juga suport kepada nasabah untuk semangat dalam berusaha selain itu berkunjung setiap minggu ke HALMI untuk memberikan tausiah keagamaan agar nasabah mendapatkan kebaikan dari program ini ya dapat modal juga dapat ilmu dan barokah silaturahmi dan juga penarik sekalian pada saat berkunjung kita mengambil uang angsuran yang sudah mereka kumpulkan di ketua kumpinya
6	KUMPI merupakan sarana perantara (chanelling) agar anggota dapat memanfaatkan modal pembiayaan dari BWM. Hal ini mengingat, BWM melayani pembiayaan terutama secara kelompok, yakni melalui KUMPI dengan sistem pembiayaan tanggung renteng
7	Antusias sekali Bahkan ada masyarakat yang bukan anggota juga ikut hadir di kegiatan HALMI untuk ikut mendengarkan kajian kajian keagamaan belajar Fiqih dari mulai thaharah sampai tatacara sholat yang benar dan lain-lain.



8	Pendampingan dilakukan 2 tahapan saat sebelum jadi anggota ada pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari ada Ujian wajib kelompok berupa dikasih pertanyaan- pertanyaan Penilaian untuk dilakukan UPK bukan hanya fokus pada hasil dari jawaban namun juga ada beberapa kategori seperti kedisiplinan, amanah. Calon nasabah dinyatakan lulus apabila: a) Kedisiplinan; b) Kekompakan; c) calon nasabah mampu menjawab minimal 50% dari pernyataan yang diajukan; d) Lulus uji kepercayaan; e) Adanya pemahaman dan dukungan yang baik oleh keluarga terhadap calon nasabah. Kedisiplinan dinilai pada waktu PWK selama 5 hari berturut-turut yang mengharuskan nasabah harus datang tepat waktu.
9	Kalau HALMI tidak mengalami masalah kecuali kalau musim kerja diladang misalnya waktu panen dan tanam. Yang hadir bisa menurun sampai 50%. ya kita maklumi karena nasabah juga tetap komitmen untuk menitiptkan angsurannya.sambil tetap diberi semangat terus untuk mnyelakan waktu satu jam berangkat kegiatan tolabil ilmi.
10	Narasumber pada Kegiatan HALMI yang direkrut dari Alumni Ponpes Minhadrul ‘Ulum dipilih santri-santri yang dianggap sudah mampu terjun dimasyarakat. Narasumber untuk HALMI adalah Supervisor jadi merangkap tugas. Tapi terkadang juga mendatangkan Ust. Yang lebih senior.
11	Sudah pernah,
12	Kajian Fiqih dan juga muamalah, membahas tentang hubungan bertetangga, menjaga keluarga toleransi dan lain-lain
13	Tanggung renteng ada yang berjalan lancar ada yang baru setengah jalan dana habis karena ada anggota yang menggampangkan sehinggal akhirnya tidak mau bayar kas buat tanggung renteng tapi sepakat untuk aktif membayar angsuran. Anggota harus saling mengingatkan

## Foto Dokumentasi Kegiatan Survey

### 1. Kantor Sekretariat LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum



### 2. Kegiatan Halmi Muslimah mau memulai acara Tahlilan dan Mengaji



3. Posisi duduk berjajar sab 5 kebelakang



4. Foto Bersama Nasabah Halmi Subur Makmur



5. Pembacaan Ikrar BWM di Halmi  
Harum Makmur



## 6. Wawancara dengan Nasabah Halmi Mawar



**Daftar Nasabah  
LKM Syariah-BWM Minhadrul Ulum**

No ID	Nama HALMI				
	Melati	Harum Makmur	Berkah	Anggrek	
	<b>KUMPI 1</b>	<b>KUMPI 1</b>	<b>KUMPI 1</b>	<b>KUMPI 1</b>	<b>KUMPI 1</b>
1	SARMANA	SUMINI	MAY MAH MIDADH	DESI	Rukmini
2	NANIK	SUPINI	LIVA UMAMI	HARTATIK	Nur Hayati
3	WISDA	SRI ASTUTI		HINDAYANI	Heniwati
4	siti rohaya	RIA UTARI		SRI YUNITA	Siti Ayu Nurhasanah
5	DIANA LATIFAH	SITI KHATIJAH	RUKIYATI	JAINAB	Khusnul Khotimah
	<b>KUMPI 2</b>	<b>KUMPI 2</b>	<b>KUMPI 2</b>	<b>KUMPI 2</b>	<b>KUMPI 2</b>
1	SUPRIHATIN	HARTATIK	AAN NINGSIH	LENI	Ratna wati
2	SUSIYAH	RUSMINI	SARMUNAH	ENI FIDIAWATI	Siti Saudah
3	RIADATUS SOLIHA	ELI	SUMINAH	FARIDA	Katijah
4	Linda Marlina	ELNA WATI	KATIRAH	SUMIATI	Hanik
5	JUWARIYAH		SUMIRAH	MUHARTATIK	Umi Nasikah
	<b>KUMPI 3</b>	<b>KUMPI 3</b>	<b>KUMPI 3</b>	<b>KUMPI 3</b>	<b>KUMPI 3</b>
1	BINTI MASURURIN	KUSYANI	ENDANG KOMALA SARI	NASRIATIN	Siti Mahmudah
2	SUMISPAH	TARWINAH	SITI HABIBAH	MUNAWAROH	Soimah
3	ISTIMAH	ISTINAH	SRI INDARTI	<b>MISIYAH</b>	Sugiati
4	SITI KHASANAH	SUKATI	SUNANIK	SUMIYEM	Siti Zaenab
5	MARIAM	MARDIANI		RATIH AYU	Siti Muntaimah
	<b>KUMPI 4</b>	<b>KUMPI 4</b>	<b>KUMPI 4</b>	<b>KUMPI 4</b>	<b>KUMPI 4</b>
1	ERNA SETIA WATI	SULATIN	DARWATI	PARIA NINGSIH	
2	LENSI HARTATI	MUNIRAH	SAMI	SITI FARIDA	
3	RANI	SUPATMI	NELI	ASIA	
4	Masniah	ENDANG	LILIS ARIATI	WATINI	
5	ASIAH	POKYEM	SUSI MELIA	SUHARTINI	
	<b>KUMPI 5</b>	<b>KUMPI 5</b>	<b>KUMPI 5</b>	<b>KUMPI 5</b>	<b>KUMPI 5</b>
1	SUMIATI	NGADIYEM		HALIMAH	
2	HENI NURFITASARI	WINANTI		SUNARMI	
3	SUTAMI	MARDIANI		SALIHA	
4	CITRA A			RENI	
5	NURLELA			SITI DEWI	

No. ID	NAMA HALMI				
	Amanah	Srikandi	At-Taqwa	Barokah	Subur Makmur
	<b>KUMPI 1</b>	<b>KUMPI 1</b>	<b>KUMPI 1</b>	<b>KUMPI 1</b>	<b>KUMPI 1</b>
1	SUDARTI	SUWARTI	DENI WATI	SARMANA	SUPINAH
2	WARSIATI	RADIEM	SUMIATI	NANIK	TRI ASTUTI
3	SURYATI	AMINAH	ERNAWATI	WISDA	SUPRPTI
4	DANISIH	MAR ATUS SOLEHA	SRI ASTUTI	siti rohaya	WAHYU NINGSIH
5	GIAT NINGSIH	MARSIANI	GUSTINA	DIANA LATIFAH	NGATINI
	<b>KUMPI 2</b>	<b>KUMPI 2</b>	<b>KUMPI 2</b>	<b>KUMPI 2</b>	<b>KUMPI 2</b>
1	KOMARIYAH	WULANDARI	MELISA	SUPRIHATIN	NELA WATI
2	SUDIAH	RATNAWATI	SITI WALIYAH	SUSIYAH	YATMI
3	sri atun	RATIK	SUSI LESTARI	RIADATUS SOLIHA	KHOIRIYAH
4	MEI PRASATI	NGADINEM	JAIKEM	Linda Marlina	KATMIYATUN
5	kiptiyah	ENDANG	SUYATINI	JUWARIYAH	TUGINEM
	<b>KUMPI 3</b>	<b>KUMPI 3</b>	<b>KUMPI 3</b>	<b>KUMPI 3</b>	<b>KUMPI 3</b>
1	SUKARSI	TUMIRAH	WIDAYANTI	BINTI MASURURIN	SALAMAH
2	Tiyas Wilujeng	LAELA MAYSAROH	KASIEM	SUMISPAH	KATINEM
3	YULIANA	sumiarti	SALIMIYATI	ISTIMAH	ISMIATUN
4	RUKAYATI	SUYATI	ROSIDAH	SITI KHASANAH	AGUNG ROHAYATI
5	MUJIATI	ERNA WATI	RUMSITI	MARIAM	KHASANAH
	<b>KUMPI 4</b>	<b>KUMPI 4</b>	<b>KUMPI 4</b>	<b>KUMPI 4</b>	<b>KUMPI 4</b>
1		IDA WASIATI	SRI WANTINAH	ERNA SETIA WATI	SUPARNI
2		TURINAH	SITI MAYSAROH	LENSI HARTATI	SUTINI
3		SULASTRI	SUPATMINI	RANI	ANJAR
4		SUMIATI	TINI KARTINI	Masniah	SITI
5		MARIYAM	JASIRAH	ASIAH	SUPRIHATIN
	<b>KUMPI 5</b>	<b>KUMPI 5</b>	<b>KUMPI 5</b>	<b>KUMPI 5</b>	<b>KUMPI 5</b>
1				SUMIATI	INDAH MURSIANI
2				HENI NURFITASARI	NURLAILA
3				SUTAMI	DAROJAH
4				CITRA ANDRIYANI	RIA JUNITA
5	NURLELA			NURLELA	BOYEM

No. ID	NAMA HALMI			
	Melati		Muslimah	
	<b>KUMPI 1</b>	<b>KUMPI 3</b>	<b>KUMPI 2</b>	<b>KUMPI 4</b>
1	Sarti	Sukarmi	Tarwini	Widayanti
2	Sukini	Hartini	Sumarsih	Winariah
3	Sulistiani	Sri Lestari		Rodiah
4	Marsinem			Nur Halimah
5				Surtinah
	<b>KUMPI 2</b>		<b>KUMPI 3</b>	
1	Riswati		Yuliani	
2	Soleha		Pajem	
3	Suliyatun		Suyat,i	
4	Anna P		Badriah	

# EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENDAMPINGAN BANK WAKAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PESANTREN

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.umy.ac.id](https://repository.umy.ac.id)

Internet Source

2%

2

[repository.metrouniv.ac.id](https://repository.metrouniv.ac.id)

Internet Source

1%

3

[knks.go.id](https://knks.go.id)

1%



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Siti Munawaroh, Lahir di desa Jayasakti, 02 Agustus 1984, adalah anak Keenam dari Enam bersaudara, buah hati dari pasangan Alm. Bapak Imam Muhtar dan Alm. Ibu Rofiati. Waroh atau Siti adalah panggilan akrabnya, ia terlahir di keluarga yang sangat sederhana, Ayahnya seorang Petani dan buruh Pabrik penggilingan beras di sebuah penggilingan milik orang kaya pada waktu itu, sedangkan Ibunya bekerja sebagai Penjait Baju di rumahnya. Sejak kecil dia selalu di nasehati oleh ayahnya untuk selalu rajin beribadah, jujur dan baik terhadap sesama. Ketika berumur 7 tahun, ia memulai pendidikan di MI Bustanul 'Ulum Jayasakti lulus tahun 1997, kemudian setelah lulus melanjutkan pendidikan di MTs. Bustanul 'Ulum Jayasakti. Selepas lulus dari MTs di tahun 2000. Kemudian melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah dan masih tetap di MA. Bustanul 'Ulum karena Bustanul 'Ulum merupakan Madrasah yang mengadopsi kurikulum gontor yakni pendidikan menengah itu kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 1 MTs. dan baru bias selesai pendidikan jika sudah lulus kelas 3 atau kelas 6 dan lulus tahun 2003., Kemudian melanjutkan pendidikan perguruan Tingginya masih di Bustanul 'Ulum juga yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bustanul 'Ulum Jayasakti jadi riwayat pendidikan dari TK sampai Perguruan tinggi berada pada satu yayasan Pesantren Pendidikan Pembangunan Bustanul 'Ulum Jayasakti Lampung Tengah. Adalah seorang Istri dari suami tercinta M. Nur Salim dan Ibu dari 4 Orang Putra Tersayang yaitu Zakwan Faris El Fawaz, Ziat Stani Al Widad Mahir Ali dan yang paling kecil bernama Imam Ahmad Al-Ghozali. memiliki harapan besar kelak anak – anak akan menjadi ahlul Qur'an manusia Sholeh yang senantiasa memiliki Tanggungjawab untuk diri mereka, keluarga Agama serta memiliki kecintaan yang besar terhadap tanah air Indonesia. Pernah Bekerja sebagai Kepala Staf Administrasi di Madrasah Aliyah Bustanul 'Ulum Sampai tahun 2010 kemudian dimutasikan menjadi Kabag. Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bustanul 'Ulum sampai saat ini, disaat yang sama juga menjadi tenaga Pendidik di Madrasah Aliyah Bustanul 'Ulum Lampung Tengah. selanjutnya mendapatkan penghargaan beasiswa dari kampus untuk melanjutkan pendidikan di Pasca Sarjana IAIN Metro Program Studi Ekonomi Syari'ah. sampai saat ini.



# **PASCASARJANA**

*INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO*